

**KONSEP NAFKAH ANAK DALAM KELUARGA  
MODERN MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN**



**HARISATUL 'ULYA FITRI**

**NIM: 221006019**

**Tesis Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Untuk Mendapatkan Gelar Magister Dalam Program  
Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**KONSEP NAFKAH ANAK DALAM KELUARGA MODERN  
MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**HARISATUL 'ULYA FITRI**

**NIM: 221006019**

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir**

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian Tesis

Menyetujui

Pembimbing I



Dr. Muslim Djuned, M.Ag

Pembimbing II



Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

**LEMBAR PENGESAHAN**

**KONSEP NAFKAH ANAK DALAM KELUARGA MODERN  
MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN**

**HARISATUL 'ULYA FITRI**


**NIM: 221006019**

**Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh**

**Tanggal: 16 Agustus 2024 M  
11 Muharam 1445 H**


**TIM PENGUJI**

**Ketua,**




**Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag**  
Penguji,

**Sekretaris,**



**Abdul Manar, S.IP., M.Hum**  
Penguji,

**Dr. Muhammad Zaini, M.Ag**  
Penguji,



**Prof. Dr. Husni Mubarak, Lc., MA**  
Penguji,



**Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA**



**Dr. Muslim Djuned, M.Ag**



**Banda Aceh, 20 Agustus 2024**

**Pascasarjana**

**Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh**

**Direktur,**



**Prof. Eka Srimulyani, S.Ag., MA, Ph.D,**  
**NIP. 197702191998032001**


## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harisatul 'Ulya Fitri  
Tempat/Tanggal Lahir : Desa Meucat, 10 Agustus 1999  
NIM : 221006019  
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Menyatakan bahwa Tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 27 Juli 2024  
Yang Menyatakan,



Harisatul 'Ulya Fitri

## PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

Model ini sering dipakai pada penulisan transliterasi dalam artikel ilmiah dan juga transliterasi penulisan tesis dan disertasi. Adapun bentuknya adalah sebagai berikut:

Arab	Transliterasi	Arab	Transliterasi
ا	Tidak disimbolkan	ط	Ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	Ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	Ḥ (titik di bawah)	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	Ḍ (titik di bawah)		

## Catatan:

1. Vokal Tunggal
  - .... (fathah) = a misalnya, حدث ditulis *hadatha*
  - .... (kasrah) = i misalnya, قيل ditulis *qīla*
  - .... (dhammah) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*
2. Vokal Rangkap
  - ي (fathah dan ya) = ay, misalnya هيريرة ditulis *Hurayrah*
  - و (fathah dan waw) = aw, misalnya توحيد ditulis *tawhid*
3. Vokal Panjang (maddah)
  - (ا) (fathah dan alif) = ā, (a dengan garis di atas)
  - (ي) (kasrah dan ya) = ī, (i dengan garis di atas)
  - (و) (dhammah dan waw) = ū, (u dengan garis di atas)

Misalnya: برهان, توفيق, معقل, ditulis *burhān, tawfīq, ma'qūl*
4. Ta' Marbuṭah (ة)

Ta' Marbutah hidup atau mendapatkan harakat *fathah, kasrah,* dan *dhammah,* transliterasinya adalah (t), misalnya = (الفسفة) *al-falsafat al-ūlā*. Sementara Ta' Marbuṭah mati atau mendapatkan harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة, دليل الاناية, تهافت الفلاسفة) ditulis dengan *Tahāfut al-Falasīfah, Dalīl al-Ināyah, Manāhij al-Adillah.*
5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapatkan syaddah, misalnya (اسلامية) ditulis *Islamiyyah.*
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف, النفس ditulis *al-kasyf, al-nafs.*
7. Hamzah (ء)

Hamzah yang terletak ditengah dan diakhir kata ditransliterasi dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *mala'ikah*, جزى, ditulis *juz'ī*. Adapun hamzah yang terletak di awal kata, tidak dilambangkan

karena dalam bahasa Arab, ia menjadi alif, misalnya: اختراع ditulis *ikhtirā'*.

### **Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Hasbi Ash Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Mahmud Syaltut.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Damaskus, bukan Dimasyq; Kairo, bukan Qahirah dan sebagainya.

### **Singkatan**

swt	= Subhanahu wa ta'ala
saw	= Sallallahu 'alaihi wa sallam
HR.	= Hadith Riwayat
as	= 'Alaihi salam
t.tp	= Tanpa tempat penerbit
t.p	= Tanpa penerbit
t.t	= Tanpa tahun terbit
Cet.	= Cetakan
Vol.	= Volume
terj.	= terjemahan
M.	= Masehi
H.	= Hijriah
QS.	= Qur'an Surah

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah memberikan kasih serta karunianya kepada seluruh makhluk di muka bumi ini, sehingga dengan berkat izin-Nya Tesis ini dapat diselesaikan dengan judul “*Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur’an.*” Selawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta sahabat dan keluarga serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister (M.Ag). Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan Tesis ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada berbagai pihak atas bimbingan, semangat serta motivasi yang sangat luar biasa sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. sehingga Tesis ini dapat dirampungkan.

Pada kesempatan ini izinkan penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih sedalam-dalamnya kepada dosen pembimbing Tesis Dr. Muslim Djuned, M.Ag, dan Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA, yang telah membantu, mengarahkan dan memberikan semangat serta mendoakan penulis

Juga tidak lupa kepada Dr. Nurjannah, M.Ag, selaku Penasehat Akademik (PA) dari semester awal sampai semester terakhir menyelesaikan kuliah, tidak lupa juga kepada Ketua Prodi ayah Dr. Khairizzaman, MA dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu al-Qur’an dan Tafsir UIN Ar-Raniry Banda Aceh ayah Muhajir M.Ag, pula kepada semua dosen dan karyawan yang sudah memberikan ilmu, paradigma berfikir serta nasehat kepada penulis yang sehingga hal tersebut menjadi amal jariyah di akhirat. Tak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada pihak karyawan ruang baca Pascasarjana UIN Ar-Raniry, perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan perpustakaan wilayah, terimakasih juga kepada penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan yang telah membantu, mengingatkan serta memberikan motivasi.

Kemudian terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis (Ayah: Bakhtiar, S.Pd, Ibu: Almh. Khairiah, S.Ag) dan Adik-Adik serta Teman-Teman yang



selalu memberikan semangat serta doa terbaik yang tidak pernah berhenti dipanjatkan dan senantiasa memotivasi dalam penyelesaian Tesis ini, dan tidak lupa pula kepada seluruh kakanda serta kakak-kakak juga kepada seluruh keluarga besar penulis yang turut serta memotivasi penulis dalam upaya menyelesaikan Tesis ini.

Penulis memohon maaf atas ketidaksempurnaan dari Tesis ini, namun walaupun demikian penulis berharap dengan kehadiran Tesis ini bisa menjadi khazanah keilmuan dan pengetahuan baru yang bermanfaat bagi bangsa, nergara serta agama.

Banda Aceh, 27 Juli 2024  
Penulis,

Harisatul ‘Ulya Fitri



## ABSTRAK

Judul Tesis : Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an  
Nama/NIM : Harisatul 'Ulya Fitri/221006019  
Pembimbing I : Dr. Muslim Djuned, M.Ag  
Pembimbing II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Kata Kunci : *Al-Qur'an, Anak, Keluarga Modern, Nafkah*

Dalam perspektif mufasir klasik, tanggung jawab nafkah sepenuhnya dipegang oleh suami, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan modernisasi, pandangan ini telah mengalami penyesuaian. Kini, peran istri dalam memenuhi kebutuhan finansial keluarga semakin diakui, mencerminkan perubahan dalam pembagian tugas di rumah tangga. Penelitian ini menganalisis pandangan empat mufasir yakni Wahbah Zuhaili, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Quraish Shihab, dan Ali Ash-Shabuni yang bertujuan untuk memahami tentang nafkah anak dalam konteks keluarga modern serta batasan kewajiban suami dalam memberikan nafkah. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan kualitatif dengan menggunakan metode *maudhu'i* dalam analisisnya, Temuan penelitian mengungkapkan bahwa meski para mufasir sepakat bahwa kewajiban utama nafkah berada pada suami, mereka tidak melarang istri untuk bekerja jika diperlukan. Kontribusi istri dalam aspek finansial tidak menggugurkan kewajiban suami dalam menyediakan nafkah untuk anak dan keluarga. Batasan pemberian nafkah dipengaruhi oleh usia anak dan kemampuan mereka untuk mandiri, sementara jumlah nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan finansial suami. Penelitian ini menunjukkan bagaimana ajaran Islam tetap relevan dan adaptif terhadap perubahan sosial, menjaga keseimbangan antara tanggung jawab suami dan peran istri dalam keluarga modern.

## الملخص

عنوان الرسالة : مفهوم النفقة على الأطفال في الأسرة الحديثة وفقاً لوجهة نظر القرآن

الكريم

الاسم/رقم الهوية : حريصة العليا فطري/ ٢٢١٠٠٦٠١٩

المشرف الأول : د. مسلم جنيد، ماجستير

المشرف الثاني : د. أغستين حنفي، ماجستير

الكلمات المفتاحية : القرآن الكريم، الأطفال، الأسرة الحديثة، النفقة

في منظور المفسرين الكلاسيكيين، تتحمل مسؤولية النفقة بالكامل الزوج، وفقاً لتعاليم القرآن الكريم. ومع ذلك، ومع تطور الزمن والتحديث، شهدت هذه النظرة تعديلات. الآن، يُعترف بدور الزوجة في تلبية الاحتياجات المالية للأسرة، مما يعكس التغيير في تقسيم الأدوار في الأسرة. تستعرض هذه الدراسة آراء أربعة مفسرين هم: وهبة الزحيلي، أحمد مصطفى المراغي، قريش شهاب، وعلي الصابوني، بهدف فهم مفهوم نفقة الأطفال في سياق الأسرة الحديثة وحدود مسؤولية الزوج في تقديم النفقة. الدراسة هي دراسة مكتبية نوعية باستخدام أسلوب الموضوعي في تحليلها. تكشف نتائج الدراسة أن المفسرين رغم توافقهم على أن المسؤولية الأساسية عن النفقة تقع على عاتق الزوج، إلا أنهم لا يمتنعون الزوجة من العمل إذا لزم الأمر. مشاركة الزوجة في الجانب المالي لا تلغي مسؤولية الزوج في توفير النفقة للأطفال والأسرة. تحدد حدود النفقة بناءً على عمر الطفل وقدرتهم على الاستقلال، في حين يجب أن يتناسب مبلغ النفقة مع القدرة المالية للزوج. توضح هذه الدراسة كيف تظل تعاليم الإسلام ذات صلة وقابلة للتكيف مع التغيرات الاجتماعية، مما يحافظ على التوازن بين مسؤوليات الزوج ودور الزوجة في الأسرة الحديثة.

## ABSTRACT

Thesis Title : The Concept of Child Support in Modern Families According to the Perspective of the Qur'an  
Name/Student ID : Harisatul 'Ulya Fitri/221006019  
Supervisor I : Dr. Muslim Djuned, M.Ag  
Supervisor II : Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA  
Keywords: : *Qur'an, Children, Modern Family, Support*

In classical interpretations, the responsibility for financial support, or nafkah, is entirely placed on the husband, in accordance with the teachings of the Qur'an. However, with the passage of time and modernization, this perspective has evolved. Today, the role of the wife in contributing to the family's financial needs is increasingly recognized, reflecting a shift in the division of responsibilities within the household. This study examines the views of four prominent scholars Wahbah Zuhaili, Ahmad Mustafa Al-Maraghi, Quraish Shihab, and Ali Ash-Shabuni aiming to understand the concept of child support in the context of modern families and the limits of the husband's financial obligations. The research is a qualitative literature study using a thematic approach for analysis. Findings reveal that, although all scholars agree that the primary responsibility for nafkah rests with the husband, they do not prohibit the wife from working if necessary. The wife's financial contribution does not negate the husband's duty to provide for the family and children. The extent of financial support is influenced by the child's age and their ability to be self-sufficient, while the amount of nafkah should align with the husband's financial capacity. This research highlights how Islamic teachings remain relevant and adaptable to social changes, maintaining a balance between the husband's responsibilities and the wife's role in the modern family.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
1.4. Kajian Pustaka .....	8
1.5. Kerangka Teori .....	15
1.6. Metode Penelitian .....	17
1.7. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II TINJAUAN UMUM NAFKAH ANAK DALAM ISLAM.....</b>	<b>21</b>
2.1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya .....	21
2.2. Macam-Macam Nafkah.....	31
2.3. Faktor Penyebab Kewajiban Nafkah .....	38
2.4. Batas Usia Pemberian Nafkah.....	50
2.5. Konsep Keluarga Modern Dalam Islam .....	53
2.6. Konsep Nafkah Dalam Keluarga Modern .....	62
<b>BAB III PERSPEKTIF AL-QURAN TERHADAP NAFKAH ANAK DALAM KELUARGA MODERN.....</b>	<b>93</b>

3.1. Identifikasi Ayat-ayat Tentang Nafkah.....	93
3.2. Batasan Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak.. .....	110
3.3. Analisis Tentang Penafsiran .....	116
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>121</b>
4.1. Kesimpulan .....	121
4.2. Saran .....	121
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN.....</b>	<b>122</b>



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Manusia diciptakan berpasang-pasangan, bagaimanapun akhirnya manusia akan menemukan pasangannya masing-masing. Menikah adalah salah satu cara untuk menyatukan dua insan yang berbeda untuk tujuan ibadah kepada Allah swt yang akan dilaksanakan seumur hidup sampai maut memisahkan. Melalui pernikahan segalanya bisa terjadi, lahirnya anak juga merupakan salah satu tujuan dari pernikahan untuk menjadikan mereka sebagai penerus sebaik-baiknya generasi. Tanpa adanya pernikahan yang sah hasil yang akan diperoleh dari sebuah kehidupan berkeluarga akan menjadi rumit, untuk itu agar menjadi sebuah keluarga yang utuh dan sempurna maka haruslah dimulai dengan segala hal yang baik yang membawa kepada kebaikan pula

Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab adalah hal yang tak terelakkan. Ketika seorang pria dan wanita telah resmi menjadi suami istri, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab masing-masing. Khususnya bagi suami, ia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak, yang mencakup tempat tinggal, pakaian, makanan, serta nafkah lahir batin sebagai penunjang kehidupan berumah tangga.<sup>1</sup>

Kedudukan nafkah dalam keluarga sangat penting, Sebagai kepala keluarga, suami memikul tanggung jawab penuh atas segala sesuatu setelah terjadinya pernikahan, kedudukan suami sebagai kepala keluarga sangat berpengaruh atas keberlangsungan hidup istri dan anak, apabila suami gagal dalam memenuhi kewajiban nafkah atas keluarganya maka hal demikian dapat mengakibatkan gagalnya

---

<sup>1</sup> Yulianti, "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah", *Jurnal Syariah Darussalam* 6, No 2, (2021), Hlm. 50. [Http://Ojs.Iai-Darussalam.Ac.Id/Index.Php/Syariahdrs/Article/View/149](http://Ojs.Iai-Darussalam.Ac.Id/Index.Php/Syariahdrs/Article/View/149)

bagi seorang suami dalam membina sebuah keluarga yang sesuai seperti yang diharapkan. Akibatnya, seorang suami harus memenuhi kebutuhan *primer*, *sekunder*, dan lainnya di samping menjaga istri dan anak-anaknya dan menjaga martabat keluarga. Suami istri bertugas menganjurkan pernikahan dalam ajaran Islam. hidup masing-masing, mengawasi keuangan keluarga, mengasuh anak, dan menjaga kehormatan keluarga sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.<sup>2</sup>

Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa kewajiban memberi nafkah anak istri yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا تَضَارَّ وُلْدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ<sup>٢</sup> وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا<sup>٣</sup> وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
 مَا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ<sup>٤</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
 (البقرة:233).

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada

<sup>2</sup> Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 2 (2022). Hlm. 195. [https://www.researchgate.net/publication/364181755\\_Kewajiban\\_Nafkah\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam\\_Dan\\_Perundang-Undangan\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/364181755_Kewajiban_Nafkah_Menurut_Hukum_Islam_Dan_Perundang-Undangan_Di_Indonesia).



dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Dalam Tafsir al-Mishbah, ayat ini mengulas secara mendalam tentang keluarga, terutama mengenai hubungan antara suami, istri, dan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ayat ini juga menyoroti kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah kepada keluarganya, baik dalam kondisi pernikahan utuh maupun setelah perceraian. Jika istri sedang menyusui, suami tetap diwajibkan memberikan nafkah untuk anaknya. Istri pun berhak menuntut haknya dengan adil. Kewajiban ini ada karena anak membawa nama ayah dan dinisbahkan kepadanya. Kewajiban untuk memberikan makanan dan pakaian sebaiknya dilakukan dengan cara yang wajar dan penuh kebaikan, tanpa mengurangi hak istri. Ibu juga tidak boleh meminta lebih dari yang dibutuhkan anak. Dengan demikian, pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa anak tetap terjamin, bahkan jika ayah meninggal, kewajiban ini beralih kepada ahli waris..<sup>3</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsir al-Munir menjelaskan bahwa ayat ini juga mengatur tentang hukum pernikahan dan perceraian, serta tanggung jawab terhadap anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun, sementara ayah harus menafkahi anak karena anak masih lemah dan membutuhkan bantuan. Tujuannya adalah mencegah kesulitan bagi kedua belah pihak dalam pengasuhan anak. Baik ibu maupun ayah tidak boleh mempersulit satu sama lain dalam urusan anak, baik selama menyusui maupun setelahnya. Jika ayah meninggal,

---

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), Hlm. 504-505.

kewajiban menafkahi anak berpindah kepada wali sebagai tanggung jawabnya.<sup>4</sup>

Kemudian Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan pentingnya menyusui anak dan bagaimana suami istri sebaiknya saling berinteraksi dalam rumah tangga. Beliau menekankan perlunya pendidikan anak dan pemenuhan kebutuhan mereka melalui diskusi dan kesepakatan suami dan istri. Istri berkewajiban untuk menyusui anaknya, baik dalam keadaan masih bersama suami maupun setelah perceraian, karena air susu ibu diakui oleh para dokter sebagai yang terbaik. Sementara itu, suami memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan hidup istri, seperti makanan dan pakaian, agar istri dapat menjalankan tugasnya terhadap anak dengan baik. Ayat ini menggunakan istilah *al-walūd* dan *al-walīd*, yang keduanya berarti anak dan menunjukkan bahwa anak tersebut dinisbahkan kepada ayahnya, sehingga ayah wajib memberikan nafkah sesuai kemampuannya. Selain itu, ahli waris juga berkewajiban menanggung kebutuhan anak. Ahli waris yang dimaksud di sini adalah keluarga dari kedua orang tua. Jika salah satu orang tua meninggal, maka tanggung jawab pemeliharaan dan pemenuhan kebutuhan anak berpindah kepada saudara dari orang tua yang masih hidup.<sup>5</sup>

Didalam ayat lain Allah Swt menyebutkan kedudukan laki-laki dan perempuan yang terdapat dalam QS. Al-Nisa: 34 yang artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.”

Dalam ayat tersebut laki-laki berperan sebagai pemimpin bagi perempuan. Sebagai kepala rumah tangga, laki-laki juga bertanggung jawab atas semua perilaku perempuan. Selain itu, laki-

---

<sup>4</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 1, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani Et Al, (Jakarta: Gema Islami, 2014), Hlm. 568-569.

<sup>5</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, Terj, Anshori Umar Sitanggal Et Al, (Semarang: Karya Tohaputa Semarang:1992), Hlm. 318-323

laki juga memiliki kewajiban untuk melindungi, menjaga, merawat perempuan dan jihad pun dibebankan kepada laki-laki. Porsi warisan yang diterima laki-laki juga lebih besar karena mereka memiliki tanggung jawab untuk menafkahi perempuan.<sup>6</sup> Kaum laki-laki memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Mereka juga diwajibkan membayar mahar sebagai simbol penghormatan terhadap perempuan. Meskipun demikian, laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, yang menjadi salah satu keistimewaan ajaran Islam.<sup>7</sup> Ayat tersebut mencerminkan bahwa adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam persamaan hak, asalkan keduanya dapat membagi peran dan tanggung jawabnya dengan adil, meskipun pada dasarnya laki-laki tetap berada lebih tinggi kedudukannya dari perempuan.

Dalam konteks hukum Islam istilah keluarga dikenal dengan sebutan (*nuclear family*) keluarga inti, yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak atau juga bisa disebut dengan *conjugal family* dan keluarga besar (*extended family*) yang terdiri dari suami, istri, ibu, ayah, anak, paman, bibi, dan sepupu atau biasa disebut juga dengan *conguine family* (pertalian darah).<sup>8</sup> Dalam konteks masyarakat modern, di mana struktur keluarga telah berubah dari sistem keluarga besar (*extended family*) menjadi keluarga inti (*nuclear family*), peran dan fungsi suami-istri mengalami beragam perkembangan. F. Ivan Nye mengelompokkan peran suami-istri dalam keluarga *nuclear* ke dalam beberapa kategori, yaitu: suami sebagai pemegang semua peran, suami lebih dominan dari isteri,

---

<sup>6</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, Jilid 3, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani Et Al, (Jakarta: Gema Islami, 2014), hlm. 75,

<sup>7</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, jilid 3.... Hlm. 79

<sup>8</sup> Anung Al Hamat Yudisi, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8. No. 1, (2017), Hlm. 142. <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/View/3232>.

suami dan isteri memiliki peran yang setara, isteri lebih dominan dari suami, dan segalanya ditangani oleh isteri.<sup>9</sup>

Peran wanita, khususnya sebagai istri, memiliki arti penting dalam kehidupan keluarga. Wanita bertanggung jawab dalam mengelola rumah tangga serta merawat dan mendidik anak-anak, yang merupakan bagian dari kodrat dan kewajibannya.<sup>10</sup> Pada masa sebelum era modern, tanggung jawab untuk memberikan nafkah sepenuhnya berada di tangan suami. Suami bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sementara istri tinggal di rumah, mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, dan menjalankan ketaatan kepada suami.

Seiring dengan perkembangan zaman, status wanita telah mengalami banyak perubahan. Saat ini, banyak wanita yang mendapatkan pendidikan dan kesempatan bekerja yang setara dengan pria. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya wanita yang bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Pada era modern ini, peran dalam mencari nafkah tidak lagi menjadi tanggung jawab suami saja, tetapi istri juga ikut berkontribusi. Artinya, seorang istri tidak hanya terpaku di rumah untuk melakukan pekerjaan rumah dan menerima nafkah dari suami. Salah satu faktor yang melatarbelakangi perubahan ini adalah kondisi sosial masyarakat yang semakin berkembang. Para istri yang berpendidikan tinggi tidak ingin hanya tinggal di rumah, tetapi juga ingin mengembangkan potensinya melalui bekerja atau kegiatan lainnya.

Dengan berjalannya waktu kebutuhan dan keperluan hidup juga semakin meningkat, membuat pengeluaran yang diperlukan menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hal ini termasuk dalam pemenuhan nafkah bagi anak, baik dari aspek tumbuh kembang maupun pendidikannya. Di zaman sekarang, timbul pertanyaan mengenai bagaimana seharusnya tanggung jawab orang tua dalam

---

<sup>9</sup> Narwoko, J. Dwi Dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, (Jakarta: Prenada Media, 2007). Hlm 301.

<sup>10</sup> Afiful Huda, "Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga," *Jurnal Usratuna* 3. No. 1, (2019). Hlm. 91.

menyediakan nafkah untuk anak-anak mereka. Bagaimana nafkah anak disalurkan jika kedua orang tua sama-sama bekerja, dan siapa yang lebih berhak atas nafkah tersebut? Selain itu, bagaimana pandangan para mufassir mengenai konsep nafkah anak dalam keluarga modern? Dengan demikian penulis tertarik untuk membahas tentang Bagaimana Konsep Nafkah Anak Dalam Keluarga Modern Menurut Perspektif Al-Qur'an? mengingat pentingnya pemenuhan kebutuhan anak dalam perkembangan zaman yang semakin maju.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang disebutkan diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep nafkah terhadap anak dalam keluarga modern menurut Al-Qur'an?
2. Bagaimana batasan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada anak menurut Al-Qur'an?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konsep nafkah terhadap anak dalam keluarga modern menurut Al-Qur'an
2. Untuk mengetahui bagaimana batasan kewajiban suami dalam memberi nafkah kepada anak menurut pandangan Al-Qur'an

Dari rumusan masalah dan tujuan pembahasan pada penelitian ini dapat diambil manfaatnya baik dari segi teoritis maupun praktis, manfaat teoritisnya yaitu mengetahui bagaimana seharusnya konsep nafkah terhadap anak dalam keluarga modern yang disebutkan dalam Al-Qur'an. manfaat praktisnya yaitu dengan adanya kajian ini dapat menambahkan pengetahuan bagi pembaca mengenai topik yang akan menjadi bahasan dalam penelitian ini khususnya tentang konsep nafkah terhadap anak dalam Al-Qur'an

dan bagaimana konsep nafkah yang seharusnya diberikan kepada anak.

#### **1.4. Kajian Pustaka**

Sebagaimana yang disebutkan diatas terkait dengan konsep nafkah anak dalam keluarga modern menurut perspektif Al-Qur'an maka perlu dilihat beberapa kajian terdahulu terkait dengan tema pembahasan. Dengan merujuk pada beberapa kajian terdahulu dari berbagai sumber maka penulis akan memaparkan beberapa kajian terdahulu yang juga yang dapat membedakan antara kajian diatas dengan kajian lain nya, Adapun kajian pustaka dalam penelitian diambil dari beberapa jurnal penelitian akademik sebagai berikut:

Dalam tesis yang ditulis oleh Muallimatus Zahro dengan judul "Reinterpretasi Ayat Hak Pemberian Nafkah Dalam Al-Qur'an: Implementasi Makna dan Makhza di Era Pandemi," dibahas mengenai dampak perubahan yang terjadi dalam masyarakat selama pandemi. Penelitian ini mencakup bagaimana perubahan signifikan dalam struktur perekonomian dan ibadah mempengaruhi masyarakat, termasuk kebijakan pemerintah seperti lockdown, PSBB, dan work from home. Kebijakan-kebijakan tersebut telah menyebabkan penurunan ekonomi dan menambah beban finansial bagi banyak keluarga.

Dalam situasi tersebut, keluarga sering kali menjadi korban, dan tidak jarang perempuan harus mengambil peran sebagai kepala keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penelitian ini mengungkap bahwa tidak ada aturan khusus mengenai hak pemberian nafkah, karena tidak ada ketentuan yang secara eksplisit menyatakan bahwa kewajiban memberi nafkah hanya dibebankan kepada laki-laki (suami). Menurut ayat tersebut, yang berkewajiban memberikan nafkah adalah mereka yang memiliki kemampuan dan kelapangan rezeki. Saat ini, perempuan yang telah menempuh pendidikan tinggi dan memiliki pengalaman memadai, telah memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, baik dari segi fisik maupun intelektual. Dengan demikian, perempuan saat ini dapat mencari nafkah karena kemampuannya yang cukup, amun

tetap harus mendapatkan persetujuan dari suami. Jika istri bekerja dengan izin suami, ia tetap berhak mendapatkan nafkah. Selain itu, istri yang berusaha keras untuk memenuhi nafkah keluarga, hal tersebut akan menjadi pahala besar baginya.<sup>11</sup>

Dari tesis diatas terlihat pembahasan yang hampir sama dengan tesisi ini dari segi pemberian nafkah, Pada masa kini, istri dapat turut berperan dalam mencari nafkah karena perempuan dianggap memiliki kemampuan yang setara dengan laki-laki, baik dari segi fisik maupun intelektual, namun terdapat perbedaan dalam tesis ini bukan hanya melihat ibu dan ayat yang mencari nafkah namun bagaimana nafkah yang akan di salurkan oleh kedua orang tua tersebut untuk anaknya, apakah peran dan tanggung jawab dari keduanya menjadi sama dalam hal nafkah, dengan merujuk kepada Al-Qur'an dan pandangan mufassir serta bagaimana nafkah terhadap anak dilihat dalam konteks keluarga modern saat ini.

Artikel pertama dengan judul *Nafkah dan Problema Keluarga* oleh M. Syaikhul Arif dan Mhd. Fakhurrahman Arif yaitu membahas tentang kewajiban memberikan nafkah dalam rumah tangga muncul sebagai konsekuensi dari ikatan pernikahan suami istri. Selama masa pernikahan, suami dan istri memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing, serta saling memberikan timbal balik dalam kehidupan rumah tangga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan istri bertanggung jawab untuk mengurus rumah tangga dan merawat anak-anak. Untuk anak-anak, nafkah diberikan kepada anak laki-laki hingga mereka

---

<sup>11</sup> Heti Kurnaini, "Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong", *Jurnal Pelita* 2. No. 1 (2017). Hlm. 79-94. <https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=638919&Val=10955&Title=Pemenuhan%20hak%20nafkah%20sebagai%20salah%20satu%20polaterhadap%20perlindungan%20anak%20analisis%20pemikiran%20a%20hamid%20sarong>

mencapai usia baligh, dan kepada anak perempuan hingga mereka menikah.<sup>12</sup>

Tidak dapat disangkal dalam kajian diatas terkait dengan nafkah memiliki sedikit banyak kesamaan dengan kajian yang akan dilakukan selanjutnya dimana nafkah merupakan tanggung jawab suami sepenuhnya dikarena peran dan tanggung jawabnya lebih besar dari istri sebagai kepala dan pemimpin dalam rumah tangga. Maka yang membedakannya adalah dalam penelitian tesis ini peran dalam pencari nafkah tidak hanya dilakukan oleh suami seorang namun juga istri ikut andil dalam mencari nafkah dalam keluarga, sehingga peran yang dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga kini sering kali berkembang menjadi wanita karir, di mana ia harus menangani tanggung jawab ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja.. Oleh karena itu, tesis ini mengacu pada Q.S. Al-Baqarah 233 dan pandangan mufassir modern untuk mengeksplorasi konsep nafkah dalam konteks keluarga modern.

Dalam artikel kedua yang ditulis oleh Agus Imam Kharomen dengan judul "*Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua: Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)*," membahas hubungan orang tua dan anak, di mana anak dianggap sebagai anugerah, amanat, dan titipan. Artikel ini mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi masyarakat terkait anak, seperti ketidakharmonisan hubungan dengan orang tua, kekerasan yang dialami oleh anak atau orang tua, serta kurangnya perhatian dari orang tua dalam memenuhi hak anak, khususnya dalam aspek pendidikan dan kasih sayang. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an, anak memiliki berbagai kedudukan, seperti sebagai cobaan, kebanggaan, objek cinta, hingga sebagai musuh bagi orang tua. Hubungan antara orang tua dan anak di dunia meliputi hak dan kewajiban: anak berhak atas pendidikan, nafkah, dan warisan,

---

<sup>12</sup> M. Syaikhul Arif, Mhd. Fakhrurrahman Arif, Nafkah Dan Problema Keluarga. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2. No. 2, (2022). Hlm. 52-62. <https://Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Ainulhaq/Article/View/475>



sedangkan orang tua berhak menerima perlakuan baik, kasih sayang, dan doa dari anak-anak mereka. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa di akhirat, hubungan yang baik antara anak dan orang tua dapat terwujud jika didasarkan pada keimanan dan ketaatan.<sup>13</sup>

Sebagai orang tua memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak dalam segala aspek mulai dari pertumbuhan dan perkembangannya hingga proses pendewasaannya, serta menjadi dukungan utama bagi mereka. Hal ini termasuk memberikan dan memenuhi semua hak dan kewajiban mereka. Namun, dalam tesis ini penulis menekankan pada pentingnya nafkah bagi anak, di mana hubungan antara orang tua dan anak harus terjaga dengan baik meskipun keduanya terlibat dalam mencari nafkah bagi keluarga. Sehingga, waktu yang tersedia akan dibagi secara seimbang antara anak dan orang tua.

Dalam artikel ketiga oleh Imam Jauhari dengan judul *Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak di Indonesia*. Dalam tulisan ini membahas terkait pengaruh orang tua yang sibuk sehingga kewajiban terhadap anaknya menjadi terabaikan, sehingga kewajiban *hadanah* dan *rada'ah* tidak terpenuhi, maka hasil yang diperoleh adalah Orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah *hadanah* kepada anak karena anak memerlukan seseorang yang mampu merawat, membimbing, dan mendidiknya dengan baik. Kewajiban ini dimulai sejak janin masih dalam kandungan dan berlanjut hingga bayi lahir, di mana ibu bertanggung jawab untuk menyusui bayi. Selain mendukung kesehatan bayi, menyusui juga penting bagi kesehatan ibu. Dalam Islam, menjaga kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak adalah

---

<sup>13</sup> Agus Imam Kharomen, "Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur'an (Perspektif Tafsir Tematik)," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7. No. 2, (2019), Hlm. 199-214. <https://pusdiklattekniskemenag.E-Journal.Id/Andragogi/Article/View/88>

tanggung jawab orang tua yang harus dipenuhi oleh baik ibu maupun ayah, dan tidak boleh diabaikan.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini, pemenuhan nafkah bagi anak dilakukan sejak lahir melalui hak hadanah dan rada'ah yang sering diabaikan oleh orang tua terhadap anak-anak. Padahal, sebenarnya orang tua lebih memprioritaskan kesejahteraan dan kelangsungan hidup anak-anak mereka untuk melindungi mereka dari segala hal yang dapat membahayakan. Yang membedakan dengan tesis ini adalah nafkah yang diberikan kepada anak setelah masa rada'ah, yang masih menjadi kewajiban orang tua sebagai bentuk tanggung jawab atas kehadiran anak dalam dunia ini. Selanjutnya, bagaimana hak dan pemenuhan nafkah tersebut dilihat dari perspektif Al-Qur'an dan ulama tafsir dalam konteks keluarga modern.

Dalam artikel keempat yang ditulis oleh Yulianti tentang "Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah," dibahas bahwa ketika sepasang suami istri membentuk sebuah keluarga, kewajiban nafkah menjadi tanggung jawab suami. Dalam pernikahan, suami dan istri memiliki hak serta kewajiban masing-masing. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah yang mencakup sandang, pangan, dan segala kebutuhan istri serta anak-anak. Di sisi lain, istri memiliki tanggung jawab untuk patuh dan taat kepada suami, serta mengurus dan mendidik anak-anak. Kewajiban nafkah yang menjadi tanggung jawab utama suami ini bertujuan untuk menjaga keluarganya dari kemiskinan dan membentuk keluarga yang penuh dengan keberkahan dan kebahagiaan.<sup>15</sup>

Hasil dari penelitian ini menggambarkan kewajiban suami sebagai penyalur nafkah dalam keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya bagi istri dan

---

<sup>14</sup> Imam Jauhari, "Kewajiban Nafkah Hadanah dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 46, No. 2, (2012), Hlm. 501-526. <https://Asy-Syirah.Uin-Suka.Com/Index.Php/As/Article/View/48>

<sup>15</sup> Yulianti, "Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah," *Jurnal Syariah Darussalam* 6, No 2, (2021), Hlm. 49-60. <http://Ojs.Iai-Darussalam.Ac.Id/Index.Php/Syariahdrs/Article/View/149>

anak-anak. Oleh karena itu, nafkah yang diberikan oleh suami tetap menjadi perhatian utama yang tidak akan jauh berbeda dengan kajian selanjutnya. Namun, yang membedakan penelitian diatas dengan tesis ini adalah peran pencari nafkah dalam keluarga tidak hanya terbatas pada suami, tetapi juga melibatkan keterlibatan istri dalam mendukung pencarian nafkah keluarga. Sehingga, peran istri dalam rumah tangga menjadi ganda, sebagai ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan anak-anak, serta turut serta dalam mencari nafkah.

Dalam artikel ke lima dengan judul *Nafkah Anak kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga RT.25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)* yang ditulis oleh Miftahul Jannah dan Andi Evi Mardiva yaitu Dalam kasus di RT.25-26 Kelurahan Teritip, Balikpapan Timur, muncul pandangan bahwa seorang ayah tidak lagi bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak kandungnya setelah mantan istrinya menikah lagi, dengan alasan bahwa anak tersebut kini memiliki ayah baru. Namun, pandangan ini keliru. Sesungguhnya, seorang ayah tetap memiliki tanggung jawab penuh untuk memenuhi kebutuhan anak kandungnya, meskipun ibunya telah menikah lagi. Nasab anak tersebut tetap terkait dengan ayah kandungnya, sehingga kewajiban memberikan nafkah, termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, tetap harus dipenuhi. Ayah berkewajiban menafkahi anaknya selama anak tersebut masih memerlukan dukungan finansial. Memberikan nafkah kepada anak adalah kewajiban yang diatur oleh agama, dan jika seorang ayah mengabaikan kewajiban ini, maka ia telah melanggar perintah Allah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Miftahul Jannah Dan Andi Evi Mardiva, "Nafkah Anak Kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt.25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, No. 2, (2020), Hlm. 83-104. <https://E-Journal.Stishid.Ac.Id/Index.Php/Uls/Article/View/99>

Dalam artikel tersebut, terdapat kesamaan bahwa nafkah bagi anak tetap menjadi tanggung jawab suami bahkan jika suami dan istri tidak lagi bersama akibat perceraian, karena anak tetap memiliki nasab kepada ayahnya. Namun, yang membedakan kajian tersebut dengan tesis ini adalah bahwa ibu dan ayah masih hidup bersama dan memiliki peran sebagai pencari nafkah bersama dalam keluarga. Oleh karena itu, yang akan dianalisis adalah konsep nafkah terhadap anak dalam konteks keluarga modern saat ini.

Diakhiri dengan artikel terakhir yang ditulis oleh Aziz Azhari dan Muh. Zain Azhar dengan judul *Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus Rt. 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)* Tulisan ini mengulas tentang kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari selama ikatan perkawinan berlangsung. Suami juga memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan harga diri istrinya, serta wajib memenuhi kebutuhan lahir dan batin istri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan nafkah dalam keluarga di mana suami mengalami cacat, serta bagaimana pandangan hukum Islam terkait hal tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi cacat pada suami adalah situasi yang tidak diinginkan oleh siapa pun, dan hal ini menghalangi kewajiban suami untuk menafkahi keluarga secara lahir dan batin. Meskipun pada dasarnya istri tidak wajib memberikan nafkah, dalam situasi tertentu, seperti ketika suami tidak mampu bekerja karena cacat, istri dapat ikut serta dalam mencari nafkah. Kesimpulannya, meskipun kewajiban menafkahi adalah tanggung jawab suami, dalam keadaan di mana suami sakit atau cacat, dan tidak mampu menafkahi keluarganya, maka situasi ini menjadi pengecualian dalam syariat Islam, yang dikenal sebagai *illat*.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Aziz Azhari Dan Muh. Zain Azhar, “Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus Rt. 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur),” *Jurnal Ulumul Syar’i* 10, No. 1 (2021), Hlm 51-62. <https://E-Journal.Stishid.Ac.Id/Index.Php/Uls/Article/View/121>

Dalam kajian tersebut terdapat perbedaan dengan tesis ini karena adanya faktor yang mendorong istri untuk mencari nafkah dalam keluarga. Meskipun tugas utama istri adalah mengurus anak dan urusan rumah tangga lainnya di rumah, namun ketika suami mengalami cacat, perannya menjadi tergantikan. Hal yang membedakan penelitian ini dengan tesis yang akan ditulis adalah fokus kajiannya menggunakan kajian pustaka yang menekankan peran pencari nafkah yang dibebankan kepada keduanya, baik suami maupun istri bukan hanya salah satu dari keduanya, dengan merujuk kepada Al-Qur'an sebagai fokus utama dalam pembahasan terkait nafkah dalam keluarga modern.

### 1.5. Kerangka Teori

Kerangka teori berfungsi sebagai dasar atau dukungan dalam membangun dan memperkuat kebenaran mengenai masalah yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ilmiah, teori bertujuan untuk memberikan arahan atau panduan tambahan selain fenomena yang diamati. Dengan kata lain, teori ini berperan sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah, layaknya pisau analitik.<sup>18</sup>

Dalam penelitian ini menerapkan *teori al-maṣlahah al-mursalah*, yang merujuk pada kemaslahatan yang tidak secara *eksplisit* ditetapkan oleh syariat. Hukum yang berkaitan dengan kemaslahatan ini tidak secara khusus diperintahkan atau diabaikan oleh syariat, namun tetap diperhatikan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat.<sup>19</sup> Menurut Imam al-Ghazali, al-maṣlahah adalah upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudaratan dengan tujuan menjaga dan memelihara tujuan-tujuan syariat.

Para ahli ushul fiqh membagi maṣlahah berdasarkan keberadaannya menurut syariat menjadi tiga kategori: *maṣlahah al-*

---

<sup>18</sup> M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Madju, 1994), Hlm. 80.

<sup>19</sup> Mukhatar Yahya Dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Maa'rif, 1985), Hlm. 105

*mu'tabarah*, *maṣlahah al-mulghah*, dan *maṣlahah al-mursalah*.<sup>20</sup> Namun dalam kajian ini hanya *Maṣlahah mu'tabarah* adalah kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan syariat dan menjadi landasan bagi perintah serta larangan dalam hukum Islam. Kemaslahatan ini terbagi menjadi tiga tingkatan yang berbeda yaitu:

- a. *Al-Maṣlahah al-daruriyyāh* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ada lima aspek utama yang dijaga dalam kemaslahatan ini: menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.
- b. *Al-Maṣlahah al-hājiyah* adalah kemaslahatan yang untuk melengkapi kemaslahatan pokok. Kemaslahatan ini mencakup upaya untuk mempermudah dalam mempertahankan dan menjaga kebutuhan dasar manusia. Meskipun bukan kebutuhan yang mendesak, kemaslahatan ini penting untuk mempermudah kehidupan dan mencegah kesulitan. Contohnya, keringanan bolehnya berbuka puasa bagi orang yang sedang bepergian.
- c. *Al-Maṣlahah al-tahsīniyyah* adalah kemaslahatan yang memperindah dan memperbaiki kualitas hidup, melengkapi kemaslahatan yang telah ada sebelumnya. Ini mencakup hal-hal seperti anjuran mengonsumsi makanan bergizi, berpakaian dengan rapi, melaksanakan ibadah sunnah sebagai amalan tambahan, serta menjaga kebersihan diri dari najis.<sup>21</sup>

Dengan demikian, kajian ini berfokus pada teori *maṣlahah hajiyyah*, yang bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia dan mencegah kesulitan, sehingga membantu mempertahankan serta memelihara kebutuhan dasar manusia.

---

<sup>20</sup> Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Jurnal Hukum Diktum* 11, No.1, (2013), Hlm. 95. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/97>

<sup>21</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997), Hlm. 115-116

## 1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode maudhu'ī yang dirancang secara menyeluruh dan sistematis. Adapun tahapan pelaksanaan metode ini, menurut Al-Farmawi, adalah sebagai berikut:<sup>22</sup>

- a. Penentuan topik: Langkah pertama adalah menetapkan topik atau tema tertentu dalam Al-Qur'an yang akan diteliti secara mendalam
- b. Pengumpulan ayat: Semua ayat yang terkait dengan topik yang telah ditetapkan, baik yang termasuk dalam ayat-ayat makkiyah maupun madaniyyah, dihimpun secara lengkap
- c. Penyusunan berdasarkan kronologi: Ayat-ayat yang terkumpul disusun berdasarkan urutan waktu turunnya kepada Nabi Muhammad, lengkap dengan penjelasan tentang asbabun nuzul.
- d. Analisis hubungan ayat: Setiap ayat dianalisis untuk melihat hubungan atau munasabah-nya dengan ayat lain dalam surat yang sama.
- e. Penyusunan tema: Selanjutnya, tema penelitian disusun menjadi kerangka yang kohesif, membentuk sebuah bangunan yang utuh dan terpadu, sehingga semua bagian yang diperlukan saling melengkapi
- f. Pelengkap dengan hadis: Untuk memperjelas dan memperkaya tema, hadis-hadis nabi yang relevan juga disertakan
- g. Kajian komprehensif: Ayat-ayat yang telah dikumpulkan dipelajari secara mendalam dengan pendekatan maudhu'ī. Ini meliputi penghimpunan ayat-ayat dengan makna yang serupa, mengharmonisasikan pengertian yang *am* dan *khas*, serta menyelaraskan ayat yang tampak *kontradiktif* secara lahiriah. Selain itu, penjelasan tentang ayat-ayat yang bersifat *nasikh* dan *mansukh* disertakan, sehingga semua ayat tersebut dapat

---

<sup>22</sup> Lailia Muyasaroh, Metode Tafsir Maudhu'i (Perspektif Komparatif), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 18, No. 2, (2017), 33-34. [https://www.researchgate.net/publication/334891345\\_Metode\\_Tafsir\\_Maudhu'i\\_Perspektif\\_Komparatif](https://www.researchgate.net/publication/334891345_Metode_Tafsir_Maudhu'i_Perspektif_Komparatif)

disatukan dalam satu kesimpulan yang konsisten, tanpa adanya kontradiksi atau penyimpangan makna.

### 1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan melibatkan rangkaian aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, membaca, mencatat, serta mengolah bahan-bahan yang relevan untuk keperluan penelitian.<sup>23</sup> Data dan bahan penelitian diperoleh melalui berbagai sumber di perpustakaan, seperti buku, ensiklopedi, kamus, jurnal, dokumen, majalah, dan lain sebagainya. Sumber-sumber ini memberikan landasan ilmiah yang diperlukan untuk menyelesaikan penelitian.<sup>24</sup>

### 1.6.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian yaitu sumber primernya berupa kitab tafsir Al-Qur'an diantaranya seperti Tafsir *Al-Munir* karya Wahbah Al-Zuhaili, Tafsir *Al-Maraghi* karya Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir *Al-Misbah* oleh Quraish Shihab dan Tafsir *Rawāi' al-Bayan fī Tafsīr Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* oleh Muhammad Ali Ash-Shabuni.

Pemilihan keempat kitab tafsir ini didasarkan pada corak penafsiran yang mereka gunakan, yang sangat relevan dengan fokus penelitian ini. Dua diantaranya mengadopsi pendekatan fiqhi, yang memfokuskan pada aspek hukum dan peraturan syariat, sisanya *adabi ijtima'i*, yang menekankan konteks sosial dan budaya.

*Tafsir Al-Munir* dikenal dengan kedalaman analisis hukum dan keterkaitannya dengan praktik sosial, sementara *Tafsir Al-Maraghi* memberikan panduan dalam memahami konteks sosial dan kultural dari ayat Al-Qur'an. *Tafsir Al-Misbah* mengintegrasikan penafsiran hukum dengan pertimbangan konteks sosial yang luas, dan *Rawāi' al-Bayan fī Tafsīr Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* fokus pada penerapan hukum Islam dalam situasi konkret. Kombinasi dari

---

<sup>23</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), Hlm. 3.

<sup>24</sup> Nursapla Harahap, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra' 1 No. 8* (2014), Hlm. 68. <https://Jurnal.Uinsu.Ac.Id/Index.Php/Iqra/Article/View/65>



pendekatan fiqhi dan *adabi ijtima'i* yang digunakan oleh keempat tafsir ini memberikan landasan yang kuat untuk menganalisis dan memahami aspek hukum serta implikasi sosial dari ayat-ayat yang diteliti. Pendekatan-pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menyajikan pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual tentang ayat Al-Qur'an. Dan sumber data sekundernya diperoleh dari berbagai buku, artikel dan tesis dan berbagai kajian ilmiah lainnya terkait dengan nafkah.

#### **1.6.3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan cara menelaah dan memahami berbagai sumber bacaan, termasuk buku teks, kamus, ensiklopedi, serta bahan bacaan lain seperti jurnal dan tesis yang relevan dengan tema penelitian. Pendekatan ini untuk mengumpulkan informasi yang mendalam dan komprehensif sesuai dengan fokus penelitian.

#### **1.6.4. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian bersifat analisis deskriptif. Bertujuan untuk menyajikan gambaran yang *terstruktur, faktual*, dan tepat mengenai fakta-fakta serta keterkaitan antara fenomena yang diteliti.. Dengan pendekatan ini, informasi dapat diuraikan secara jelas dan terperinci, memberikan pemahaman yang mendalam tentang aspek-aspek yang menjadi fokus penelitian.<sup>25</sup> Selanjutnya, penelitian ini mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berhubungan dengan nafkah dalam konteks keluarga modern dan menganalisis penerapan nafkah tersebut menurut perspektif Al-Qur'an. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip nafkah yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dapat diterapkan dalam situasi keluarga modern saat ini.

### **1.7. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami struktur penulisan tesis ini, penulis membagi kajian menjadi empat bab

---

<sup>25</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya, 2012), Hlm 281

utama yang saling berkaitan. Adapun keempat bab tersebut adalah sebagai berikut:

**BAB 1**, Pendahuluan, yang mencakup Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

**BAB II**, Pembahasan mengenai landasan teori, termasuk Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya, Jenis-Jenis Nafkah, Faktor Penyebab Kewajiban Nafkah, Batas Usia Pemberian Nafkah, Konsep Keluarga Modern dalam Islam, serta Konsep Nafkah dalam Keluarga Modern,

**BAB III**, Analisis Hasil Penelitian terkait Konsep Nafkah dalam Keluarga Modern, Identifikasi Ayat-Ayat Tentang Nafkah, Batasan Kewajiban Suami dalam Memberi Nafkah kepada Anak, serta Analisis Penafsiran.

**BAB IV**, Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang konstruktif terkait dengan penelitian ini



## BAB II

### TINJAUAN UMUM NAFKAH ANAK DALAM ISLAM

#### 2.1. Pengertian Nafkah dan Dasar Hukumnya

Nafkah berasal dari akar kata انفق – ينفق – انفاق yang berarti الإخراج (mengeluarkan, membelanjakan atau membiayai).<sup>1</sup> Ar-Raghib al-Asfahaniy menjelaskan kata نفق ini berarti berlalu atau hilang. kata ini digunakan dalam konteks barang, hewan, perdagangan, pasar, atau sekelompok orang. Misalnya ungkapan نَفَقَتْ دَابَّةٌ نُفِقًا, artinya, menggambarkan hewan yang hilang karena mati. Sedangkan نَفَقَتْ الدَّرَاهِمُ, merujuk pada sejumlah uang dirham yang telah habis dibelanjakan. Al-Asfahaniy lebih lanjut menjelaskan bahwa "infaq" dapat merujuk pada pengeluaran harta atau barang lainnya, dan kadang-kadang berbentuk perintah wajib atau anjuran.<sup>2</sup>

Dalam Lisān al-‘Arab النَّفَقَةُ: ما يُنْفِقُهُ الإنسانُ على عياله Nafkah adalah apa yang dihabiskan oleh seseorang untuk keluarganya." نَفَقَهُ الرَّجُلُ على عِيَالِهِ ما يُنْفِقُهُ فِيهِمْ Nafkah seorang laki-laki kepada keluarganya adalah apa yang ia keluarkan untuk mereka. Secara bahasa, istilah "nafkah" di sini digunakan untuk menunjukkan tindakan mengeluarkan atau membelanjakan sesuatu, khususnya dalam konteks pemenuhan kebutuhan hidup. Makna ini berakar pada penggunaan kata tersebut dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk pada pengeluaran atau belanja yang dilakukan seseorang.<sup>3</sup>

Kata nafkah berakar dari istilah infak, yang mengandung arti mengeluarkan sesuatu, terutama dalam konteks amal atau kebaikan. Bentuk jamaknya adalah *nafaqaat*, yang merujuk pada segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga. Secara

---

<sup>1</sup> Louis Ma'luf Al-Yassu'i, *Al-Munjid Fi Al-Lugat Wa Al-I'Lam*, (Bairut, Al-Maktabah Al-Syirkiyah, 1986), Hlm. 756

<sup>2</sup> Ar-Raghib Al-Asfahaniy, *Al-Mufradat Fii Garibil Qur'an* (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2005), Hlm. 504.

<sup>3</sup> Ibn Manzūr, *Lisān Al-‘Arab*, (Beirut: Dār Ṣādir, 1990). Hlm. 359

umum, nafkah mencakup pemberian dalam bentuk uang seperti dirham, dinar, atau mata uang lainnya.<sup>4</sup>

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), nafkah diartikan sebagai biaya hidup, penghasilan, atau bekal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.. Kata kerja yang terkait dengan nafkah meliputi "menafkahi," yaitu memberi nafkah; "menafkahkan," yang berarti membelanjakan harta; dan "membelanjakan harta" untuk kebutuhan hidup.<sup>5</sup> Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, nafkah diartikan sebagai pengeluaran yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan yang bermanfaat atau digunakan untuk keperluan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab seseorang.<sup>6</sup>

Nafkah, dalam terminologi, adalah pengeluaran yang harus diberikan oleh seseorang yang memiliki kewajiban nafkah kepada orang lain. Pengeluaran ini mencakup berbagai kebutuhan sehari-hari seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk hidup.<sup>7</sup> Menurut syariat, nafkah mencakup penyediaan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang layak. Secara umum, nafkah makanan mencakup roti, lauk-pauk, dan minuman. Dalam hal pakaian, nafkah harus mencakup busana yang dapat menutupi aurat dengan layak. Untuk tempat tinggal, nafkah meliputi penyediaan rumah, perhiasan, minyak, alat kebersihan, perabot rumah tangga, serta kebutuhan lainnya yang sesuai dengan adat dan kebiasaan setempat.<sup>8</sup> Nafkah adalah pemenuhan kebutuhan dasar yang harus diberikan kepada

---

<sup>4</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terj, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm 94.

<sup>5</sup>Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 770

<sup>6</sup> Taufik Et Al, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an," *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3 No.2 (2021), Hlm. 3. <https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/47>

<sup>7</sup> Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, (Semarang: Toha Putra, 1993), Hlm. 100

<sup>8</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, Hlm. 94.

seseorang yang menjadi tanggung jawab, mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dengan demikian, nafkah merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami kepada istrinya selama mereka masih dalam ikatan pernikahan.<sup>9</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, nafkah adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami berdasarkan ketentuan Al-Qur'an, sunnah, dan ijmak. Nafkah mencakup penyediaan kebutuhan istri seperti makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan, meskipun istri sudah memiliki sumber finansial yang mencukupi. Menurut para fuqaha, nafkah didefinisikan sebagai pengeluaran yang harus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan yang menjadi tanggung jawab seseorang. Ini mencakup biaya untuk kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kebutuhan tambahan seperti perabot rumah tangga.<sup>10</sup>

Secara prinsip, nafkah muncul karena adanya beban tanggung jawab (*dimmah*), sehingga memiliki kesamaan dengan ketentuan kafarat, yang juga merupakan kewajiban akibat tanggung jawab atas suatu perbuatan. Meskipun keduanya mirip dalam hal tanggung jawab, ketentuan nafkah menetapkan besaran kewajiban berdasarkan kemampuan pemberi nafkah, mirip dengan cara kafarat menentukan besaran kewajiban sesuai dengan tingkat kesalahan dan penyebabnya.<sup>11</sup>

Dalam kitab *Tafsir Fī Zīl al-Qur'an* yang ditulis oleh Sayyid Qutb, istilah infaq diartikan sebagai pengeluaran harta yang mencakup zakat maupun sedekah, serta segala bentuk pembelanjaan yang ditujukan untuk kebaikan. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa

---

<sup>9</sup> Taufik Et Al, "Hak Dan Kewajiban...", Hlm. 4.

<sup>10</sup> Wardah Nuroniyah Et Al, "Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 1 (2019), Hlm. 110.

<https://www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Mahkamah/Article/View/4571>

<sup>11</sup> Ahmad Rajafi "Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara," *Jurnal Al-Ihkam* 13 No.1 (2018), Hlm 103. <https://ejournal.iainmadura.Ac.Id/Index.Php/Alihkam/Article/View/1548>

infaq telah disyariatkan sebelum kewajiban zakat dan meliputi makna zakat itu sendiri.<sup>12</sup>

Begitu juga dengan Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa istilah *anfaqa-yunfiq* memiliki beberapa makna, di antaranya adalah zakat dari harta, usaha mendekatkan diri kepada Allah Swt sesuai dengan kemampuan, serta nafkah suami terhadap istri atau keluarganya. Beliau menyimpulkan bahwa makna yang lebih umum adalah pembelanjaan harta secara luas, mencakup seluruh bentuk sedekah dari harta yang halal.<sup>13</sup>

Berdasarkan berbagai pengertian yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa nafkah mencakup kewajiban seseorang untuk memberikan dukungan finansial kepada orang yang menjadi tanggung jawabnya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan ini meliputi sandang, pangan, dan tempat tinggal. Dalam agama Islam, konsep nafkah telah dijelaskan dengan jelas dan bijaksana, memberikan dasar hukum yang harus dipatuhi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah, yaitu keharmonisan, kasih sayang, dan rahmat dalam hubungan keluarga. Dengan mematuhi prinsip-prinsip nafkah yang telah ditetapkan, diharapkan mampu menciptakan ketentraman dan keberkahan dalam kehidupan berkeluarga sesuai dengan ajaran Islam.

Pemberian nafkah oleh suami selalu menjadi pokok utama dalam keluarga, pasalnya nafkah menjadi tolak ukur baik dan tidaknya sebuah keluarga. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an terkait dengan hukum dasar nafkah bagi istri dan anak yaitu terdapat dalam surat QS. Al-Nisa: 34

---

<sup>12</sup> Sayyid Qutb, *Fī Zīlāl Al-Qur'an*, (Beirut: Dar Ihya Turats Al-Arabiyy, 1967), Hlm. 42.

<sup>13</sup> Abu Ja'far Muhammad Bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, Terj, Ahsan Askan, Jilid Iv, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007

الرِّجَالُ قَوَّמוْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِيئَاتٌ حَفِيظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللهُ ...  
 (النساء: 34)

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). (QS. Al-Nisa: 34)

Dari paparan ayat di atas diketahui bahwa lelaki memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam rumah tangga, Allah Swt lebihkan atas mereka daripada yang lain, maka mereka pun memiliki tanggung jawab lebih besar dari yang lain, dengan demikian bagi mereka yang dilebihkan memiliki kewajiban untuk memberikan apa yang mereka miliki kepada sebahagian yang lain.

Lalu dasar hukum nafkah bagi anak disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 233

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وِلْدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
 مِثْلُ ذَلِكَ ... (البقرة: 233)

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. ( QS. Al-Baqarah: 233)

Berdasarkan ayat diatas jelas disebutkan bahwa kewajiban nafkah adalah merupakan tanggung jawab ayah baik untuk istri maupun anak dengan ukuran nafkah yang bersifat ma'ruf sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

Dalam Al-Qur'an ditegaskan bahwa setiap ayah bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istrinya, baik dalam hal sandang maupun pangan, sesuai dengan kemampuannya. Ibu berfungsi sebagai tempat bagi anak-anak, sementara ayah bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan tersebut. Oleh karena itu, seorang ayah wajib memberikan nafkah dan merawat mereka yang berada di bawah tanggung jawabnya. Kewajiban nafkah ini harus dipenuhi sesuai dengan taraf kehidupan keluarga, dan suami tidak boleh bersikap pelit hingga mengakibatkan penderitaan bagi istri.<sup>14</sup>

Kemudian disebutkan dalam QS. Al-Thalaq: 6-7

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ... لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ  
مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ  
يُسْرًا. (الطلاق: 6-7)

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka... Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalaq: 6-7)

Ayat tersebut menegaskan bahwa suami berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang layak bagi istri sesuai dengan kemampuannya. Suami tidak boleh membuat istri merasa tertekan atau sengsara dengan menempatkannya di tempat yang tidak

<sup>14</sup> Hafizh Dasuki Et Al, *Alqur'an Dan Tafsirnya*, Jilid X, (Yogyakarta: Pt. Dana Bhakti Wakaf, 1991), Hlm 392



memadai atau dengan membiarkan orang lain tinggal bersama mereka dalam keadaan yang tidak sesuai.<sup>15</sup>

Dalam Tafsir al-Mishbah, ayat ini menjelaskan kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bagi mereka yang diberi kelapangan rezeki, dianjurkan untuk memberikan nafkah dengan kelapangan dan keluasaan sesuai kemampuan mereka. Namun, bagi mereka yang memiliki penghasilan terbatas, hendaknya memberi nafkah dari apa yang telah Allah karuniakan, tanpa memaksakan diri atau mencari rezeki dari sumber yang tidak diridhoi Allah. Allah tidak membebani seseorang melebihi kemampuan yang telah diberikan-Nya. Oleh karena itu, istri sebaiknya tidak menuntut lebih dari kemampuan suami, karena Allah akan memberikan kelapangan setelah kesulitan.<sup>16</sup>

Lalu dalam hadis Rasulullah Saw disebutkan yang Artinya : Dari Hakim bin Muawiyah, dari ayahnya dia berkata, “Aku bertanya, Wahai Rosulullah, apakah kewajiban kami terhadap istrinya? Beliau menjawab, “Engkau memberikannya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukul muka, jangan menjelek-jelekan, dan jangan berpisah (dari tempat tidurnya), kecuali didalam rumah.” (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa’I, Ibnu Majah). Hadis tersebut menjelaskan tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya, yang mencakup tanggung jawab memberikan jaminan dalam bentuk nafkah, baik berupa sandang, pangan, maupun papan. Suami juga ditekankan untuk tidak menyakiti istrinya, seperti tidak memukul wajahnya. Selain itu, suami berkewajiban memenuhi nafkah batin dengan tidak meninggalkan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Depertemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jilid X, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991), Hlm. 209.

<sup>16</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, (Jakarta: Lintera Hati, 2002), Hlm. 303

<sup>17</sup> Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy' Ath Al-Sijitsani, *Sunan Abi Dawud, Kitab: Al-Nikah Bab: Fi Haqqiq Al-Mar'ah 'Ala Zaujiha*, Hadis No. 1830, Juz 1 (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), Hlm 491.

Dengan demikian hadis diatas menggarisbawahi kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah berupa makanan dan pakaian kepada istrinya, terutama jika ia mampu memenuhi kebutuhan tersebut untuk dirinya sendiri. Hadis ini juga menekankan pentingnya menjauhi tindakan kekerasan, seperti memukul wajah istri, serta memberikan pelajaran dengan cara yang baik tanpa disertai kata-kata kasar atau hinaan. Selain itu, suami dilarang menjauhi istri dengan memindahkannya ke tempat lain di luar rumahnya sebagai bentuk hukuman atau penolakan.<sup>18</sup>

Dilanjutkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Ra:

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: دَخَلْتُ هِنْدُ بِنْتُ عُتْبَةَ امْرَأَةَ أَبِي سُفْيَانَ - عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مِنَ النَّفَقَةِ مَا يَكْفِينِي وَبَيْتِي، إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ جُنَاحٍ؟ فَقَالَ: حُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَعْرُوفِ مَا يَكْفِيكَ وَيَكْفِي بَنِيكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

Dari Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Hindun Binti Utbah isteri Abu Sufyan masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh Abu Sujyan adalah orang yang pelit. Ia tidak memberiku nafkah yang cukup untukku dan anakanakku kecuali aku mengambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu, aku berdosa? Beliau bersabda, Ambillah dari hartanya yang cukup untukmu dan anak-anakmu sesuai dengan 'urf (tradisi yang berlaku)." (Muttafaqun Alaih)<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Abu Ṭayyib Muhammad Syamsu Al-Haqq Al-Azīm Abadi, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz Iv, Cet 1, (Al-Qahirah:Dar Al-Hadis, 2021), Hlm. 240.

<sup>19</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Ṣaḥih Bukhari, Kitab: Al-Nafaqat Bab Idza Lam Yunfiq Al-Rijul Fa Li Al-Mar'ah An Ta 'Khudza Bi Ghairi 'Ilmih Ma*, Hadis No 4945, Juz Vii, (Beirut Sar Al-Fikr, Tt), Hlm. 86.

Hadis di atas menjelaskan bahwa seseorang diperbolehkan mengadakan permasalahan yang dihadapinya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan pihak yang dibicarakan, dengan tujuan mencari solusi atau fatwa atas permasalahan tersebut. Ini merupakan salah satu bentuk ghibah yang diizinkan. Hadis ini didasarkan pada kisah Hindun binti `Utbah yang mengadakan kepada Rasulullah Saw. tentang suaminya, Abu Sufyan, yang dikenal kikir dan memberikan nafkah yang tidak mencukupi kebutuhan dirinya dan anaknya, meskipun Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Rasulullah Saw. kemudian mengizinkan Hindun untuk mengambil harta Abu Sufyan secukupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anaknya, tanpa sepengetahuan Abu Sufyan. Hadis ini juga menekankan kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anaknya, meskipun anak tersebut sudah dewasa. Secara umum, hadis ini mengajarkan bahwa seseorang yang memiliki hak (harta) yang berada di tangan orang lain dan belum dipenuhi, diperbolehkan mengambil hak tersebut dari harta orang yang bersangkutan dalam jumlah yang sepadan, meski tanpa izin dari pihak tersebut.<sup>20</sup>

Kemudian hadis berikutnya yang menyebutkan kewajiban nafkah yang wajib diberikan oleh orang tua kepada anaknya, yaitu:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "تَصَدَّقُوا".  
 فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي دِينَارٌ. قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ". قَالَ:  
 عِنْدِي آخَرٌ. قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى زَوْجَتِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ. قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ  
 عَلَى وَلَدِكَ". قَالَ: عِنْدِي آخَرٌ. قَالَ: "تَصَدَّقْ بِهِ عَلَى خَادِمِكَ". قَالَ: عِنْدِي  
 آخَرٌ. قَالَ: "أَنْتَ أَبْصَرُ بِهِ". (رواه ابوداود)

Dari Abu Hurairah r.a. berkata: Rasulullah Saw bersabda: Bersedekahlah. Maka seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, saya memiliki satu dinar. Beliau bersabda: Sedekahkanlah untuk dirimu. Ia berkata: "Saya memiliki

<sup>20</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Bari*, Juz IX, Cet Iii, (Beirut, Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1407 H), Hlm 419-420

yang lain. Beliau bersabda: Sedekahkanlah untuk istrimu. Ia berkata: Saya memiliki yang lain. Beliau bersabda: Sedekahkanlah untuk anakmu. Ia berkata: Saya memiliki yang lain. Beliau bersabda: Sedekahkanlah untuk pembantumu. Ia berkata: Saya memiliki yang lain. Beliau bersabda: Engkau lebih mengetahui (kegunaannya). (HR. Abu Dawud)<sup>21</sup>

Menurut al-Shan'ani dalam kitab Subulussalam, pada bab yang membahas tentang nafkah, dijelaskan mengenai urutan prioritas pihak-pihak yang harus dipenuhi kebutuhannya oleh seorang laki-laki yang memiliki tanggung jawab. Kewajiban ini berlaku bagi mereka yang berada dalam tanggungannya dan harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Berdasarkan ijma' ulama, kewajiban suami dalam memberikan nafkah kepada istri telah disepakati, terutama bagi istri yang sudah sah menikah dan sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab suami. Dalam hal ini, istri dianjurkan untuk tidak bekerja agar dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan suami dan melayaninya. Ibnu Qudamah juga menyebutkan bahwa para ulama sepakat tentang kewajiban suami untuk membiayai istrinya yang telah baligh, kecuali jika istri tersebut melakukan tindakan durhaka.<sup>22</sup>

Para ulama telah sepakat bahwa suami berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya setelah terpenuhi syarat-syarat yang mewajibkannya. Sebagai istri yang berada di bawah tanggung jawab suami, ia tidak diperkenankan bekerja, sehingga suami wajib menafkahnya, serupa dengan bagaimana seorang tuan menafkahi hamba sahaya yang berada dalam kekuasaannya. Perbandingan ini bukan untuk menyamakan status istri dengan hamba sahaya, karena menyamakan dua hal yang tidak sepadan adalah tidak sah. Istri yang merdeka tentu berbeda dengan hamba sahaya. Analogi ini hanya

---

<sup>21</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Tahqiq Muhammad Muhyi Al-Din 'Abd Al-Hamid: *Kitab Al-Zakah*, Hadis No. 1691, Jilid Ii, (Beirut: Dar Al-Fikr, T.Th), Hlm. 127.

<sup>22</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ter. M. Thalib, Jilid 7, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1986), Hlm. 75.

menekankan aspek tanggung jawab penguasaan, di mana seseorang yang ditahan haknya oleh pihak lain untuk memenuhi sebagian hak penahan, maka pihak yang menahan tersebut harus menanggung nafkah dan kebutuhan orang yang ditahannya.<sup>23</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab besar untuk menafkahi keluarganya. Apabila suami lalai dalam memenuhi kewajiban ini, istri diperbolehkan mengambil sebagian harta suami untuk memastikan kebutuhan keluarga tetap terpenuhi. Hal ini menunjukkan pentingnya bagi suami untuk tidak hanya memikul tanggung jawab finansial, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan rumah tangga dengan memastikan bahwa kebutuhan keluarga tercukupi. Sehingga, memberikan nafkah kepada istri bukanlah sekadar kewajiban, tetapi juga merupakan salah satu fondasi utama dari sebuah rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

## 2.2. Macam-Macam Nafkah

Secara umum, nafkah terbagi menjadi dua kategori utama. Pertama, Nafkah Primer (Wajib) yang mencakup semua kebutuhan dasar yang harus dipenuhi suami untuk istri dan keluarganya, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, perhiasan, serta barang dan peralatan yang diperlukan istri untuk memenuhi kebutuhan pokok, termasuk kebutuhan biologisnya. Kedua, Nafkah Sekunder (Sunnah) yang mencakup kebutuhan tambahan, seperti biaya pengobatan dan pembantu rumah tangga. Meskipun terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, mayoritas ahli fikih berpendapat bahwa biaya pengobatan istri tidak merupakan kewajiban suami. Begitu pula, suami tidak diwajibkan menyediakan

---

<sup>23</sup> Abu Zakariya Yahya Bin Syaraf Al-Nawawī, *Ṣahih Muslim Bi Syarh Al-Nawawī, Kitab: Al-Hajj, Bab: Hujjah Al-Nabi Saw*, Hadis No. 2137, Juz. Iv, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983), Hlm. 183-184.

<sup>24</sup>Nandang Fathurrahman, "Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3, No. 2 (2022), Hlm 199. [https://www.researchgate.net/publication/364181755\\_Kewajiban\\_Nafkah\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam\\_Dan\\_Perundang-Undangan\\_Di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/364181755_Kewajiban_Nafkah_Menurut_Hukum_Islam_Dan_Perundang-Undangan_Di_Indonesia)

pembantu rumah tangga, kecuali jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dalam keluarga istri atau di masyarakat mereka.<sup>25</sup>

Terdapat dua jenis penerapan nafkah dalam keluarga menurut para ulama, yaitu nafkah *dhahiriyah* dan nafkah *batiniyah*. Nafkah *dhahiriyah* mencakup kebutuhan materi seperti sandang, pangan, tempat tinggal, serta biaya hidup lainnya, termasuk biaya untuk anak-anak. Sementara itu, nafkah *batiniyah* meliputi aspek non-materi seperti hubungan antara suami dan istri, kasih sayang, perhatian, serta hal-hal lain yang mendukung keharmonisan dalam rumah tangga..<sup>26</sup>

Menurut prinsip hukum Islam, nafkah dapat dibagi menjadi dua jenis:

1. Nafkah untuk keperluan pribadi

Merupakan tanggung jawab seseorang untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Nafkah untuk diri sendiri adalah yang paling penting yang wajib dipenuhi disebabkan karena tanggung jawab kepada sang pencipta yaitu Allah Swt. Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Saw yang artinya mulailah dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggug jawabmu”.(HR. Muslim)<sup>27</sup>

2. Nafkah untuk orang lain, dalam hal ini nafkah bagi orang lain dibagi dalam beberapa bagian yaitu:

a. Nafkah kepada istri

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya, yang harus disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan suami masing-masing. Pakaian dan makanan juga harus sesuai dengan kemampuan finansial suami. Jika seorang suami tidak

---

<sup>25</sup> Armansyah, “Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri,” *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2 No.2 (2018), Hlm 94. [https://www.researchgate.net/publication/350217673\\_Batasan\\_Nafkah\\_Yang\\_Wajib\\_Diserahkan\\_Seorang\\_Suami\\_Kepada\\_Istri](https://www.researchgate.net/publication/350217673_Batasan_Nafkah_Yang_Wajib_Diserahkan_Seorang_Suami_Kepada_Istri)

<sup>26</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan...*, Hlm. 503.

<sup>27</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat*, (Bandung: Pustaka Amani, 2001), Hlm. 39.

mampu memenuhi nafkah, maka mereka dapat memilih untuk hidup terpisah. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah berlaku setelah pernikahan, selama tidak ada halangan untuk bertemu dengan istri. Nafkah dapat dihentikan jika istri menolak atau tidak mengizinkan suami untuk memenuhi kebutuhan intim mereka. Hal ini disebabkan karena nafkah dianggap sebagai kompensasi atas kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan istri, sehingga jika suami tidak diperbolehkan melakukan kewajibannya, nafkah secara otomatis dihentikan.<sup>28</sup>

b. Nafkah kepada anak

Merupakan kewajiban ayah untuk menyediakan nafkah bagi anaknya. Penyebab dari wajib nya memberi nafkah salah satunya adalah karena anak tersebut menyandang nama ayah atau dinisbahkan kepada ayahnya.<sup>29</sup> Alasan lain nya yaitu karena anak tersebut fakir dan tidak mampu bekerja apabila mereka masih kecil dan belum mendapatkan pekerjaan. Dan bagi ayah memiliki harta dan kuasa memberi nafkah kepada anaknya.

Namun, untuk anak laki-laki yang sudah baligh dan mampu bekerja, kewajiban nafkah dari ayah akan gugur. Berbeda dengan anak perempuan gugurlah kewajiban nafkah ayahnya apabila mereka sudah menikah namun jika mereka sudah memiliki pekerjaan bias saja bagi ayah nya tidak memberikan nafkah lagi tetapi bagi ayahnya tidak boleh memaksakan nya untuk bekerja. Apabila anak perempuan tersebut sudah menikah dan bercerai tetapi tidak mendapatkan warisan yang cukup untuk menghidupi dirinya sendiri menjadi kewajiban ayah lagi untuk menanggung nafkah nya.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Iain Bengkulu, 2021), Hlm 41.

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan..., Hlm. 503.*

<sup>30</sup> Adang Djumhur Salikin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jawa Timur: Mitra Utama, 2011), Hlm. 254.

Apabila ayahnya fakir dan mampu bekerja atau sudah tua tetapi penghasilannya tidak mencukupi status pemberian nafkah tetap tidak gugur, bagi ibu apabila berkemampuan maka diperintahkan untuk mencukupi nafkah anak-anaknya namun nafkah yang diberikan oleh ibu tersebut menjadi hutang yang wajib di bayar oleh ayah ketika dia sudah mampu. Namun jika ibu tersebut juga fakir maka nafkahnya diminta kepada kakek (ayah ayah) begitu juga apabila ayah tersebut sudah meninggal merupakan kewajiban kakek juga dalam menanggung nafkah anaknya.

c. Nafkah kepada orang tua

Sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْبَنِ السَّبِيلِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ  
عَلِيمٌ. (البقرة: 215)

Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang apa yang mereka nafkahkan. katakanlah: "harta apa saja yang kamu infakkan, hendaklah diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah Swt Maha Mengetahuinya. (QS. Al-Baqarah: 215)

Ayat tersebut diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan kaum Muslimin kepada Rasulullah Saw mengenai tempat yang tepat untuk menyalurkan harta mereka. Dalam salah satu riwayat, mereka bertanya kepada Rasulullah Saw, "Di mana kami sebaiknya menyalurkan harta kami, ya Rasulullah?" Sebagai jawaban, turunlah ayat tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwa bagi siapa saja yang ingin menyalurkan hartanya, sebaiknya mereka mendahulukan kedua orang tua. Hal ini karena kedua orang tua telah mendidik dan



membesarkan mereka dengan penuh usaha dan kesabaran sejak kecil hingga dewasa.<sup>31</sup>

Pemberian nafkah kepada orang tua menjadi kewajiban anak jika mereka memiliki harta lebih dan bagi orang tuanya tidak memiliki harta untuk kehidupannya. Karena hak tersebut merupakan salah satu amal shalih yang dikerjakan dalam hal berbakti kepada orang tua

#### d. Nafkah kepada istri yang beriddah

Para ulama sepakat bahwa istri yang ditalak raj'i dan sedang hamil masih berhak mendapatkan nafkah dari suaminya, karena statusnya sebagai istri belum sepenuhnya berakhir selama masa iddah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt yang artinya: "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya...(QS. Al-Thalaq. 6)

Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa suami tidak diwajibkan memberikan nafkah kepada istri yang sedang menjalani masa iddah karena wafatnya suami, atau masa iddah dari suami yang fasid atau syubhat. Meskipun demikian, ulama Malikiyyah tetap mewajibkan suami menyediakan tempat tinggal bagi istri yang berada dalam masa iddah wafat, asalkan tempat tinggal tersebut adalah milik suami atau rumah sewaan yang sudah dibayar oleh suami sebelum wafatnya.

Dalam hal talak ba'in, para ahli fikih memiliki pandangan berbeda mengenai hak nafkah istri, terutama jika istri sedang hamil. Ada tiga pendapat utama mengenai hal ini: Pendapat pertama menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan tempat tinggal, tetapi tidak berhak atas nafkah. Pendapat kedua, yang dipegang oleh Umar bin Khathab, Umar bin Abdul Azis, dan golongan Hanafi, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal. Mereka berpendapat bahwa jika memberikan tempat tinggal

---

<sup>31</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Terj. Anshori Umar Sitanggal Et Al, Juz 2, (Semarang: Karya Toha Putra, 1984), Hlm 244.

adalah suatu kewajiban, maka nafkah juga harus diberikan.<sup>32</sup> Pendapat ketiga berargumen bahwa istri tidak berhak atas nafkah maupun tempat tinggal, sesuai dengan yang disebutkan dalam hadis yang Artinya: Sesungguhnya Rasulullah Saw, bersabda kepada fatimah, “Tidak ada nafkah bagimu kecuali kalau hamil (HR Ahmad, Muslim, Abu Dawud, dan Nasa’i)

Para ulama memiliki perbedaan pendapat mengenai hukum nafkah bagi istri yang menjalani masa iddah karena talak ba'in. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa istri masih berhak mendapatkan tiga jenis nafkah karena ia tetap berada di bawah tanggung jawab suami. Sebaliknya, ulama Hanabilah tidak mewajibkan nafkah, dengan alasan bahwa Rasulullah Saw tidak memberikan nafkah atau tempat tinggal kepada Fatimah binti Qaish yang telah dicerai. Sementara itu, ulama *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah* cenderung mengambil pendekatan tengah dengan hanya mewajibkan penyediaan tempat tinggal bagi istri dalam masa iddah.<sup>33</sup>

Pendapat mengenai nafkah bagi istri yang telah bercerai juga beragam. Sebagian ulama mengatakan bahwa pemberian nafkah bagi istri sampai masa penyusunan. Namun, menurut Imam al-Qurthubi dalam kitabnya, istri yang telah dicerai tidak berhak mendapatkan pakaian kecuali jika cerai tersebut adalah talak *raj'i*. Dalam kasus talak *ba'in*, istri hanya berhak atas upah penyusunan. Imam al-Qurthubi juga menegaskan bahwa istri yang masih terikat dalam perkawinan berhak mendapatkan nafkah dan pakaian, baik ia sedang menyusui atau tidak. Nafkah dan pakaian diberikan sebagai imbalan dari *tamkin*, yaitu hak suami untuk menggauli istri.<sup>34</sup>

Dalam tafsirnya, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa ayah memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sandang dan

---

<sup>32</sup>Hasbi Ash-Shiddieqi, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Departemen Agama Ri, 1989), Hlm 174.

<sup>33</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa...*, Hlm. 132-133.

<sup>34</sup> Muhammad Ibrahim Al-Hifnawi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Terj. Mahmud Hamid Usman, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), Hlm 342

pangan ibu yang menyusui anaknya agar ia dapat melaksanakan hak anak tersebut. Namun, pembayaran atas penyusuan tidak diperbolehkan selama ibu masih dalam ikatan pernikahan atau masa iddah. Sebaliknya, menurut pendapat mazhab Syafi'i, pengupahan untuk menyusui diperbolehkan. Besarnya upah tersebut disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah, apakah kaya atau miskin.<sup>35</sup>

Masa *iddah* bagi istri yang diceraikan oleh suaminya dan memberi tanggungan nafkah hingga masa *iddahnya* berakhir, sebagaimana yang berlaku bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Namun, istri yang ditinggal mati tidak mendapatkan nafkah karena telah mendapatkan bagian warisan, sehingga diwajibkan menetap di rumah suami selama masa *iddah*.<sup>36</sup>

Menurut mayoritas ulama, sebab kewajiban nafkah atas suami adalah karena status seorang wanita menjadi istrinya. Dengan demikian, suami wajib memberikan nafkah wanita yang menjalani masa iddah akibat perceraian, baik perceraian itu dikarenakan talak *raj'i* atau talak batin namun sedang hamil, karena suami masih memiliki hak terhadap istrinya. Adapun wanita yang tertalak *mabtutah* (talak tiga sekaligus) dalam keadaan hamil, menurut *Malikiyyah* dan *Syafi'iyah*, hanya berhak mendapatkan tempat tinggal dan tidak berhak mendapatkan nafkah, karena hubungan pernikahan telah terputus.<sup>37</sup>

e. Nafkah kepada kerabat dekat

Kerabat memiliki peran penting dalam menyediakan nafkah bagi keluarga dekat sebagai kewajiban bagi mereka yang mampu. Umumnya, para ulama sepakat bahwa nafkah harus diberikan

---

<sup>35</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Fi Al-'Aqidah Wa Asy-Syari'Ah Wa Al-Manhaj*, Terj, Abdul Hayyienal Kattani Et Al, (Jakarta: Gema Islami, 2014), Hlm. 568.

<sup>36</sup> Syaiful Anwar, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974," *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 No. 1 (2021), Hlm 86. <https://Ejournal.Staika.Ac.Id/Index.Php/Alkamal/Article/View/6>

<sup>37</sup> Mahdum Kholit Al-Asro Idum, "Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir," *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2 No. 2 (2023), Hlm 4. <https://Journal.Almaarif.Ac.Id/Index.Php/Algharra/Article/View/215>

kepada keluarga dekat yang membutuhkan, bukan kepada keluarga yang jauh.. Jika seseorang memiliki kemampuan untuk membiayai kehidupannya, maka dia juga bertanggung jawab untuk menafkahi kerabat yang membutuhkan, Terutama bagi mereka yang memiliki hubungan darah dan saudara serta berhak menerima bagian warisan ketika kerabat tersebut meninggal. Orang-orang kaya juga diwajibkan untuk memberikan bantuan dan nafkah kepada orang miskin dan yang membutuhkan di sekitar mereka, tanpa memperhatikan status sosial, keyakinan, atau warna kulit, asalkan dia memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut.<sup>38</sup>

### **2.3. Faktor Penyebab Kewajiban Nafkah**

Dalam kehidupan berkeluarga, orang tua memegang peran dan tanggung jawab yang sangat penting dalam merawat dan membimbing tumbuh kembang anak-anak mereka. Tanggung jawab ini meliputi setiap tahap pertumbuhan, mulai dari masa kecil hingga anak-anak mulai memahami makna hidup. Orang tua tidak boleh mengabaikan proses ini; mereka harus memberikan teladan yang baik dan melakukan berbagai usaha agar anak-anak mereka tumbuh menjadi pribadi yang baik. Setiap tindakan yang dilakukan oleh orang tua akan menjadi contoh bagi anak-anak dan mempengaruhi masa depan mereka. Oleh karena itu, orang tua harus memperlakukan anak-anak dengan penuh kasih sayang, mengingat bahwa mereka adalah amanah dari Allah Swt yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab sebagai manifestasi cinta-Nya kepada hamba-Nya.

Di antara peran dan kewajiban orang tua dalam mendidik anak adalah pendidikan dalam ibadah, ajaran pokok Islam, pengajaran Al-Qur'an, akhlakul karimah, dan akidah Islamiah. Keempat aspek ini merupakan hal utama yang harus dipenuhi oleh orang tua. Selain itu, anak juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi oleh kedua orang tuanya. Hak-hak tersebut meliputi: Hak *Radā'ah*: Hak anak untuk mendapatkan penyusuan dari ibu selama

---

<sup>38</sup> Basri Iba Asghary Dan Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1992), Hlm. 129.

masa bayi hingga usia dua tahun, baik orang tua masih bersama maupun sudah bercerai. Hak *Haḍānah*: Hak untuk mendapatkan perawatan, pengasuhan, dan pendidikan hingga anak mampu menjaga dirinya sendiri. Hak *Walayah/Perwalian*: Hak untuk pemeliharaan anak setelah periode haḍānah berakhir, yang meliputi pengawasan hingga anak dewasa dan berakal, atau sampai mereka menikah, serta pengelolaan harta anak. Hak Nafkah: Kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan finansial anak berdasarkan hubungan nasab..<sup>39</sup>

Pada dasarnya nafkah adalah segala sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang yang bertanggung jawab yang memiliki ikatan baik melalui pernikahan, nasab maupun kepemilikan. Dengan merujuk kepada Al-Qur'an fungsi dari nafkah tersebut adalah untuk memenuhi segala kebutuhan pokok dalam sebuah tatanan kehidupan rumah tangga dengan tujuan untuk mensejahterakan dan menuju kehidupan yang sakinah mawaddah warahmah.

Tujuan disyariatkan hukum nafkah yaitu untuk mengurangi beban suami istri antara satu dengan yang lain sehingga antara keduanya dapat saling melakukan segala sesuatu sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa mengurangi dan merugikan satu dengan yang lain. Bahkan bagi suami dan istri tidak dibenarkan untuk saling merugikan antara keduanya disebabkan anak. Sebagai istri haruslah memahami kondisi suaminya sementara suami harus memenuhi kewajibannya dengan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya.<sup>40</sup>

Memberikan nafkah kepada keluarga memiliki berbagai manfaat penting, antara lain sebagai wujud tanggung jawab suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, mencegah kemiskinan, serta memastikan adanya jaminan kesehatan bagi anggota keluarga dan pendidikan bagi anak-anak. Selain itu, hikmah dari memberikan nafkah kepada keluarga mencakup keberkahan bagi keluarga,

---

<sup>39</sup>Satria Efendi, *Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, (Jakarta: Al-Hikmah, 1999), Hlm. 7-19.

<sup>40</sup> Wahbah Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr: Fī...*, Hlm. 732.

menjadikan keluarga sebagai hamba Allah yang baik, dan memungkinkan mereka untuk berbagi dengan orang lain. Keutamaan lain dari nafkah keluarga yang digunakan untuk infak adalah menumbuhkan rasa empati terhadap sesama, memberikan manfaat bagi orang lain, menjaga kehormatan dan hubungan silaturahmi, serta membawa keberkahan.<sup>41</sup>

Ada beberapa faktor yang telah disebutkan sebelumnya terkait seorang wajib memberikan nafkah yaitu karena hubungan pernikahan, kekerabatan/nasab dan hubungan kepemilikan. Maka berikut akan diuraikan maksud dari ketiga faktor tersebut:

a. Sebab hubungan pernikahan

Kewajiban pemenuhan nafkah timbul dari ikatan pernikahan yang sah. Setelah akad pernikahan dilaksanakan, kedua mempelai resmi terikat sebagai suami dan istri. Untuk menciptakan dan membangun keluarga yang harmonis dan bahagia, syariat Islam menetapkan berbagai aturan yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap pasangan. Kewajiban suami harus dianggap sebagai hak yang diterima oleh istri, begitu pula kewajiban istri harus dianggap sebagai hak yang diterima oleh suami.<sup>42</sup> Firman Al-Qur'an Allah Swt

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: 228)

Dan mereka para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Swt Mahaperkasa dan Mahabijaksana. (QS. Al-Baqarah: 228).

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat tersebut mengandung maksud bahwa istri memiliki hak yang setara

<sup>41</sup>Muslih Abdul Karim, *Keistimewaan Nafkah Suami Dan Kewajiban Istri*, (Jakarta: Kultum Media, 2007), Hlm. 68

<sup>42</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Inklusif* 3. No. 1 (2018), Hlm. 65. <https://www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Inklusif/Article/View/2766>

dengan hak suami, serta kewajiban yang harus dipenuhi oleh keduanya. Hal ini mencakup seluruh hak dan kewajiban dalam kehidupan berumah tangga. Riwayat dari Ibnu Abbas juga mengungkapkan bahwa makna dari ayat ini adalah bahwa para istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dan perhatian dari suami-suami mereka sebagai imbalan dari ketaatan yang diwajibkan kepada mereka terhadap suami.<sup>43</sup>

Selain itu, ditegaskan bahwa nafkah yang diberikan kepada seorang istri harus sejalan dengan tingkat ketaatannya. Seorang istri yang tidak patuh kepada suaminya tidak berhak menerima nafkah. Oleh karena itu, setiap individu diharapkan untuk menjalankan kewajibannya dengan cara yang baik dan benar. Ini menegaskan bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan hak-hak yang telah ditetapkan.<sup>44</sup>

Dalam ikatan pernikahan, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Hak-hak istri setelah akad nikah mencakup dua aspek utama. Pertama, hak-hak materiil yang meliputi mahar, nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Kedua, hak berupa dukungan dalam menjalankan peran rumah tangga, yang meliputi pengaturan rumah tangga dan pendidikan anak. Nafkah non-materiil, yang khusus berkaitan dengan istri, meliputi beberapa aspek penting. Istri diwajibkan untuk menunjukkan ketaatan kepada suami, tidak bersikap durhaka, serta menjaga kehormatan dan harta suami. Selain itu, istri juga diharapkan untuk berhias untuk suami, menundukkan pandangan, menutup auratnya, dan setia dalam menjalankan kewajiban bersama. Hak bersama mencakup kesetiaan dan pelaksanaan hak serta kewajiban yang bertujuan menjaga keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga.<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubii*, Terj, Fathurahman Dan Ahmad Hotib, Jilid 3, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Hlm 271.

<sup>44</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994), Hlm. 422.

<sup>45</sup> Samsul Bahri, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin Dan Kompensasi Materilnya*, (Jakarta: Pustaka Pelajar 2010), Hlm. 24.

Pada masa Jahiliyah, wanita sering kali tidak mendapatkan tempat yang layak dalam masyarakat dan hak-haknya sering diabaikan serta diperlakukan dengan semena-mena. Namun, kedatangan Islam membawa perubahan besar dengan menghapus segala bentuk penindasan terhadap wanita. Islam memberi perhatian khusus pada kedudukan wanita dengan memberikan mereka hak untuk mengelola urusan mereka sendiri, termasuk hak menerima mahar. Mahar merupakan kewajiban yang ditetapkan oleh syariat Islam dan harus dipenuhi oleh suami dalam konteks pernikahan. Ini menjadi hak sah yang diterima oleh istri sebagai bagian dari kehidupan berumah tangga. Mahar adalah bentuk hak finansial yang diberikan oleh mempelai pria kepada mempelai wanita pada saat pernikahan dan merupakan syarat sahnya pernikahan tersebut. Tujuan dari mahar adalah untuk menyadarkan mempelai pria akan tanggung jawabnya terhadap mempelai wanita serta memastikan bahwa mempelai wanita memahami bahwa tugas pria adalah mencari nafkah, merawat, mendukung, dan menjaga istri serta masa depan keluarga.

Selain itu, mahar juga melambangkan bahwa istri akan menerima kesetiaan, simpati, kasih sayang, dan cinta dari suaminya dalam kehidupan pernikahan. Mahar menunjukkan kesediaan dan keinginan suami untuk bersama dengan istri, serta menjadi simbol dari komitmen dan tanggung jawab dalam hubungan pernikahan mereka.<sup>46</sup>

Bagi istri diantara syarat-syarat baginya untuk memperoleh nafkah menurut mayoritas ulama sebagai berikut:

1. Istri memberikan kuasa penuh (*al-taslim*) kepada suaminya atau menampakkan kesiapan untuk menyerahkan diri dengan tidak menolak keinginan suami. Dalam hal ini ulama *Malikiyyah* mensyaratkan wajibnya nafkah dengan adanya ajakan dari sang

---

<sup>46</sup> Fatimah Umar Nasif, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, Terj. Burhanwirasubrata Dan Kundan Du`Ali, (Jakarta : Cendekia Sentra Muslim, 2003), Hlm. 201-203.



- istri atau wali mujbir (ayah) nya kepada sang suami untuk berhubungan intim, dan meskipun belum terlaksana, istri tetap wajib menerima nafkah
2. Istri sudah dewasa (*bāligh*) dan dimungkinkan untuk digauli. Dan jika istri masih kecil dan tidak dapat digauli, maka dia tidak berhak mendapatkan nafkah. Karena wajibnya nafkah harus disertai dengan tercapainya kenikmatan dari hubungan seksual antara suami-istri, sehingga nafkah tidak menjadi wajib dengan adanya hal-hal yang menghalanginya yang berasal dari pihak istri. Namun jika suami yang belum dewasa (masih kecil), sementara sang istri sudah *bāligh*, maka suami tetap wajib memberinya nafkah, sebab penghalang untuk melakukan hubungan suami-istri berasal dari pihak suami. Akan tetapi ada sebagian ulama *Malikiyyah* (al-Haṭṭab) yang mengatakan bahwa jika kondisinya demikian (suami belum *bāligh*) dan istri telah mengajak sang suami yang belum *baligh* (dewasa) untuk berhubungan, maka istri belum berhak mendapatkan nafkah begitu juga dengan maharnya, sampai suami yang masih kecil tadi mencapai usia *baligh* dan mampu *berjima`* dengan sang istri.
  3. Adanya akad nikah yang sah, sehingga apabila akad nikahnya rusak (*fasid*), maka suami tidak wajib memberi nafkah istrinya, karena akad yang rusak wajib untuk dibatalkan dan suami-istri dilarang untuk melakukan hubungan. Ini adalah ketentuan yang sudah disepakati.
  4. Tidak terabaikannya hak-hak suami di saat istri sudah berada dalam penguasaan suaminya dengan hal-hal yang tidak dibenarkan oleh *syari`ah* Islam atau dengan perbuatan yang bukan disebabkan oleh sang suami sendiri, seperti: *nusyūz*-nya sang istri atau sesuatu hal yang diperbuat oleh suami, maka istri tetap berhak mendapatkan nafkah.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Ayudya Rizqi Rachmawati Dan Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” *Jurnal Asa* 2 No. 2 (2020), Hlm 13-14. <https://Ejournal.Stisabuzairi.Ac.Id/Index.Php/Asa/Article/View/7>

Disisi lain dalam buku fikih islam disebutkan syarat-syarat utama dalam pemenuhan nafkah bagi istri yaitu:

1. Keabsahan akad nikah: Suatu pernikahan harus dilaksanakan dengan akad nikah yang sah. Jika akad nikah tidak sah, maka pasangan tersebut harus dipisahkan untuk menghindari akibat negatif.
2. Kepatuhan istri: Istri harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya sebagai bentuk kepatuhan dalam ikatan pernikahan.
3. Kesiapan istri: Istri harus siap untuk memenuhi kebutuhan suami dan memberikan kebahagiaan dalam hubungan mereka.
4. Kesiediaan istri: Istri harus bersedia mengikuti keinginan suami, termasuk dalam hal pindah tempat sesuai permintaan suami.
5. Kelayakan pasangan: Keduanya harus saling memenuhi hak dan menikmati kebahagiaan dalam hubungan suami istri.

Dengan demikian bagi istri yang menolak atau tidak memenuhi syarat-syarat yang telah di tentukan oleh *syara'* maka nafkah atasnya menjadi tidak wajib lagi untuk ditunaikan. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri bisa dikecualikan dalam beberapa kondisi. Salah satunya adalah jika istri masih berusia sangat muda, maka suami tidak diperbolehkan menyeturubuhnya. Dalam pandangan mazhab Maliki dan Syafi'i, nafkah tidak diwajibkan bagi istri dalam kondisi ini karena belum ada kesediaan penuh dari istri untuk memenuhi kebutuhan suami, sehingga pemberian nafkah dianggap tidak layak. Sementara itu, mazhab Hanafi memiliki pandangan berbeda: jika suami menghendaki istri muda tersebut tetap tinggal di rumahnya dan memberikan tempat tinggal yang nyaman, maka suami wajib memberikan nafkah karena adanya kesediaan suami meskipun tidak penuh. Namun, jika suami tidak menempatkannya di rumahnya, maka istri tidak berhak atas nafkah.<sup>48</sup>

Bagi istri-istri yang tidak taat kepada suami/*nusyuz* maka nafkah baginya menjadi gugur selama masa masa *nusyuz* nya, Sebab

---

<sup>48</sup>Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ter. M. Thalib, Jilid 3, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1986), Hlm. 430-432

Nafkah suami kepada istri diwajibkan karena adanya kesediaan istri untuk menyerahkan diri dalam ikatan pernikahan, dan kewajiban tersebut dapat gugur jika istri melakukan penolakan. Salah satu bentuk penolakan atau *nusyuz* yang menyebabkan hilangnya hak istri atas nafkah adalah ketika istri meninggalkan rumah suami tanpa izin, kecuali jika istri keluar untuk mencari nafkah karena suami tidak mampu menafkahnya. Selain itu, penolakan istri untuk pindah ke rumah suami tanpa alasan yang dibenarkan syariat, serta menolak keinginan suami untuk berhubungan intim atau bersenang-senang, juga termasuk tindakan yang menggugurkan hak nafkah istri. Sebab *nusyuz* nya menjadi penghalang baginya mendapatkan nafkah maka jika istri sudah kembali taat lagi kepada suami maka dia akan memperoleh kembali nafkah yang sebelumnya gugur.<sup>49</sup>

Alasan lain yang menyebabkan istri kehilangan hak atas nafkah adalah jika ia melakukan *riddah* atau keluar dari agama Islam. Ketika seorang istri murtad, hak nafkahnya secara otomatis gugur karena tindakannya tersebut dianggap sebagai dosa besar, yang membuat hubungan pernikahan menjadi tidak sah. Namun, jika istri yang murtad itu kembali memeluk Islam sebelum masa iddah nya berakhir, hak nafkahnya dapat dipulihkan, sebagaimana hak tersebut berlaku bagi istri yang sebelumnya berstatus non-Muslim kemudian masuk Islam.<sup>50</sup> Berbeda halnya jika suami yang murtad, Suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan hak nafkah istri tidak akan hilang. Hal ini karena hambatan hukum yang menghalangi hubungan suami istri muncul dari pihak suami. Namun, jika suami tersebut ingin menghilangkan hambatan hukum tersebut dengan kembali memeluk Islam, maka ia dapat melanjutkan kembali hubungan pernikahannya dengan istri..<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga...", Hlm. 71.

<sup>50</sup> Abu Ishaq Ibrahim `Ali Bin Yusuf Al-Syirāzī, *Al-Muhadhdhab Fī Fiqh Al-Imām Al-Syafi'ī*, Juz. II, (Beirut: Dar Ihya` Al-Turath Al-'Arabi, 1994), Hlm. 206.

<sup>51</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Ter. M. Thalib, Jilid 2, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1986), Hlm 150.

Nafkah dalam pernikahan merupakan dukungan finansial yang diberikan oleh suami kepada istri setelah pernikahan resmi dilangsungkan dan persyaratan-persyaratannya dipenuhi. Dukungan ini diberikan agar kebutuhan keluarga terpenuhi, karena istri dianggap sebagai tanggungan suami dan memberikan nafkah adalah salah satu kewajibannya. Dukungan finansial dalam pernikahan disesuaikan dengan kemampuan suami. Seseorang yang memiliki pendapatan memadai atau mampu, wajib memberikan dukungan nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuannya. Namun, bagi mereka yang kurang mampu, dukungan tersebut harus disesuaikan dengan kondisi yang ada. Hal ini mencerminkan adanya toleransi bagi suami dengan penghasilan terbatas dalam memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Oleh karena itu, besar kecilnya nafkah yang diberikan oleh suami harus disesuaikan dengan kemampuannya dalam mencari rezeki.<sup>52</sup>

#### b. Hubungan kekerabatan/nasab

Dalam hubungan pernikahan tentu saja melahirkan keturunan dengan demikian bagi orang tua wajib memberikan nafkah bagi keturunannya, baik kepada anaknya maupun kepada cucunya, Karena adanya hubungan nasab, seseorang berhak menerima harta dari kerabatnya, karena ikatan keluarga yang dekat menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain.. Maka menjadi alasan bagi anak tersebut wajib menerima nafkah seperti yang disebutkan oleh Quraish Shihab dalam tafsirnya yaitu karena anak tersebut menyandang nasab dari ayahnya dan juga bagi mereka yang masih kanak-kanak dianggap lemah dan tidak memiliki harta karena masih kecil ataupun sudah dewasa namun masih miskin tidak bisa menghidupi dirinya sendiri.<sup>53</sup>

Para ahli fikih menyatakan bahwa kewajiban memberikan nafkah muncul dari hubungan keluarga yang erat dan saling

---

<sup>52</sup> Riyan Erwin Hidayat Dan Miuhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2, (2022), Hlm 158. <https://E-Journal.Metrouniv.Ac.Id/Index.Php/Syakhsiyah/Article/View/6139>

<sup>53</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan...,* Hlm. 506.

membutuhkan. Hubungan ini mencakup hubungan langsung, seperti antara orang tua dan anak, maupun sebaliknya, serta kepada anggota keluarga dekat lainnya yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Menurut pandangan Imam Hanafi, kewajiban untuk menafkahi kerabat harus diberikan oleh anggota keluarga lain jika hubungan kekerabatan tersebut dianggap sebagai hubungan yang menghalangi pernikahan.<sup>54</sup> Dalam hal hubungan kekerabatan, terdapat dua kategori utama. Pertama, garis lurus ke atas, yang meliputi ayah, kakek, dan seterusnya ke atas. Kedua, garis lurus ke bawah, yang mencakup anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Selain itu, terdapat juga garis menyamping, yang mencakup saudara, paman, bibi, dan anggota keluarga lainnya yang tidak berada dalam garis lurus ke atas atau ke bawah..<sup>55</sup>

Maka jelas seperti yang disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Isra':26

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ أَمْوَالَكَ مَبْذُورًا  
(الاسراء: 26)

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. (QS. Al-Isra':26)

Ayat tersebut kewajiban berbicara tentang memberi nafkah bagi kerabat dekat dan kepada orang miskin. Merupakan kewajiban yang sangat dianjurkan bagi mereka yang mampu untuk memberikan nafkah kepada karib kerabatnya yang memerlukan pertolongan

---

<sup>54</sup> Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun: Jurnal Hukum Islam* 17 No. 2 (2015), Hlm. 387. <https://jurnal.usk.ac.id/Kanun/Article/View/6069>

<sup>55</sup> Leo Dwi Cahyono, "Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi'i)," *Moefty: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5 No. 1, (2020), Hlm. 37. [https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1316/1/Kerabat\\_Yang\\_Wajib\\_%20diberi\\_Nafkah\\_%28studi\\_Komperatif\\_Pendapat\\_Imam\\_Maliki\\_Dan\\_Imam\\_As-Syafi%20%80%99i%29.Pdf](https://scholar.uinib.ac.id/id/eprint/1316/1/Kerabat_Yang_Wajib_%20diberi_Nafkah_%28studi_Komperatif_Pendapat_Imam_Maliki_Dan_Imam_As-Syafi%20%80%99i%29.Pdf)

dikarena miskin atau lain nya, dikarenakan kerabat yang lebih dekat hubungannya memiliki prioritas dalam menerima bantuan dan nafkah daripada kerabat yang jauh hubungannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kewajiban memberikan nafkah kepada anak mencakup anak langsung dari ayah serta cucu dan keturunannya. Ini berarti seorang kakek memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada cucunya, baik dari garis keturunan ayah atau ibu, karena anak-anak tersebut masih berada dalam lingkup keluarga yang lebih luas. Namun, Imam Malik berpendapat bahwa kewajiban nafkah hanya berlaku untuk anak langsung, bukan untuk cucu, karena ia mendasarkan pandangannya pada makna lahiriah dari ayat Al-Baqarah 233. Menurut Imam Malik, kewajiban nafkah ditentukan oleh hubungan waris, bukan hanya karena mereka adalah bagian dari keluarga besar.<sup>56</sup> Bagi anak-anak yang belum mencapai usia dewasa, tanggung jawab orang tua untuk memberikan nafkah tetap berlaku hingga mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Orang tua wajib memastikan bahwa kebutuhan dasar anak-anak terpenuhi sampai mereka cukup matang dan mandiri dalam mencari nafkah, maka nafkah bagi anak tersebut di mulai dari mulai masa *raḍa'ah* (penyusuan), *ḥaḍanah* (pemeliharaan) samapi mereka dewasa dan mampu menghidupi dirinya sendiri tanpa bergantung lagi dengan orang tuanya.

Dengan demikian, anak-anak memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, sesuai dengan ketentuan Islam. Hak-hak tersebut meliputi: hak untuk hidup dan berkembang dengan baik, hak untuk mendapatkan perlindungan dari azab neraka, hak atas nafkah dan kesejahteraan, hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran, hak untuk keadilan dan perlakuan yang setara, hak untuk menerima kasih sayang, serta hak untuk bermain dan bersenang-senang.<sup>57</sup>

---

<sup>56</sup> Wahbah Zuhailī, *Fiqh Islam Wa...*, Hlm. 137-138

<sup>57</sup> Abdullah Naṣīh 'Ulwan, *Tarbiyat Al-Aulad Fī Al-Islam*, (Beirut: Darus Salam, 1985), Hlm. 145.

Hak selalu diimbangi dengan kewajiban, termasuk bagi orang tua terhadap anak-anak mereka. Orang tua bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup serta mendukung tumbuh kembang anak. Anak-anak, terutama yang belum mampu bekerja atau mencari nafkah sendiri, sangat memerlukan dukungan dari orang tua mereka. Kewajiban nafkah menjadi sangat penting, terutama bagi anak yang masih kecil atau bagi perempuan yang tidak bekerja. Ayah sebagai pencari nafkah utama diharapkan mampu memberikan dukungan finansial melalui pekerjaan atau kekayaan yang dimilikinya.<sup>58</sup>

### c. Hubungan kepemilikan

Dalam hubungan kepemilikan yang dimaksud disini adalah kepemilikan seperti hamba sahaya dan hewan peliharaan. Maka menjadi kewajiban bagi empunya untuk memberikan nafkah atas apa yang dimilikinya, jika itu hewan maka bagi nya dianjurkan memberi makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup mereka begitu juga dengan hamba sahaya mereka berhak menerima segala bentuk nafkah yang wajib atasnya, apabila pemiliknya tidak memberikan mereka haknya maka hakim boleh memaksa pemiliknya untuk memunaikan hak atas kepemilikan nya tersebut.<sup>59</sup>

Seperti yang disebutkan oleh Imam Malik dan Ahmad berpendapat: “Hakim boleh memaksa orang yang mempunyai binatang memberikan nafkah-nafkah binatang-binatang, kalau tidak sanggup menafkahnya, boleh dipaksa menjualnya”.<sup>60</sup>

Dalam pendapat ini ditegaskan jika ada orang yang yang memelihara binatang namun mengurung dan tidak memberikan makan dan minum dengan maksud ingin menyiksa binatang tersebut maka atas orang tersebut akan mendapatkan pertanggung jawaban dan siksa yang berat di sisi Allah swt mak denagn demikian bagi mereka yang tidak sanggup menjalankan tugas atas

<sup>58</sup> Heti Kurnaini, “Pemenuhan Hak Nafkah...”, Hlm. 56.

<sup>59</sup> Syamsul Bahri, “Konsep Nafka Dalam...”, Hlm 385.

<sup>60</sup> Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. Iv, (Jakarta: Bulan Bintang, Tt), Hlm. 272

kepemilikian nya maka dianjurkan untuk menjual atau melepaskan nya.

Nafkah untuk budak harus diberikan oleh tuannya karena tuan tersebut telah mendapatkan manfaat dari pekerjaan budak. Jika manfaat dari pekerjaan budak telah diperoleh, maka tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada budak menjadi kewajiban tuan. Para ulama sepakat bahwa memberikan nafkah kepada hamba sahaya adalah kewajiban tuan. Jika pemilik tidak mampu memberikan nafkah, maka mereka diwajibkan untuk menjual budaknya. Hal ini penting karena mempertahankan hak milik atas budak tanpa memenuhi kewajiban nafkah sama artinya dengan membahayakan mereka. Oleh karena itu, ulama Malikiyah memperbolehkan seorang wanita untuk membatalkan pernikahannya jika suaminya tidak mampu lagi memberikan nafkah.<sup>61</sup>

Oleh karena itu, nafkah yang diberikan kepada hewan peliharaan dan hamba sahaya merupakan bentuk imbalan atas jasa dan tenaga yang telah mereka berikan kepada pemiliknya. Dengan demikian, sebagai makhluk ciptaan Allah, mereka harus diperlakukan dengan baik dan dimuliakan keberadaannya.

#### **2.4. Batas Usia Pemberian Nafkah**

Seperti yang disebutkan sebelumnya, bagi anak-anak memiliki kewajiban atas nafkah dari orang tuanya dimulai dari masa *raḍa'ah*, *haḍanah* dan sampai batas waktu yang ditentukan, dan selama anak-anak tersebut tidak memiliki kemampuan dalam mencari nafkah dan menghidupi dirinya sendiri, lalu anak-anak tersebut miskin dikarenakan tidak memiliki harta dan lemah, maka bagi orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi mereka.

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya akan berakhir ketika anak tersebut mencapai usia dewasa dan sudah mampu mencari nafkah sendiri, khususnya untuk anak

---

<sup>61</sup> Abdul Fatakh, "Nafkah Rumah Tangga..., Hlm. 69-70.



laki-laki, lain halnya dengan nafkah bagi anak perempuan bagi mereka pemberian nafkah atas mereka menjadi tidak wajib lagi jika sudah menikah. Kecuali anak tersebut dalam keadaan gila dan sakit maka nafkah nya masih menjadi tanggung jawab ayahnya.<sup>62</sup>

Balig yaitu seorang anak yang sudah mencapai usia tertentu dan sadar akan semua tantangan yang akan dihadapinya dan pikirannya mampu mempertimbangkan apa yang bermanfaat baginya dan apa yang berbahaya baginya.<sup>63</sup> Biasanya bagi seorang anak yang memasuki usia pubertas yaitu ketika mereka berusia 15 tahun atau tanda bahwa seorang anak laki-laki telah mencapai usia dewasa adalah keluarnya air mani, sedangkan pada anak perempuan, tanda tersebut ditandai dengan datangnya menstruasi. Namun tidak bisa dipungkiri adakalanya pada usia yang maih 9 tahun bagi anak tersebut sudah mengalami dua hal tersebut, selain itu juga faktor lainnya yaitu tumbuhnya rambut di bagian tertentu.<sup>64</sup>

Usia baligh menurut umum adalah 15 tahun untuk baik laki-laki maupun perempuan. Namun, menurut Imam Maliki, usia baligh dimulai pada usia 17 tahun. Imam Hanafi menetapkan bahwa usia baligh untuk anak laki-laki adalah 18 tahun, sementara untuk anak perempuan adalah 17 tahun. Imam Hambali berpendapat bahwa usia maksimal baligh bagi anak laki-laki adalah 17 tahun, dengan usia pubertas minimal 12 tahun, sedangkan bagi anak perempuan adalah 9 tahun. Pada usia-usia tersebut, laki-laki biasanya mengalami mimpi basah atau bisa mengeluarkan air mani secara langsung, sementara perempuan mulai mengalami menstruasi dan mungkin juga mimpi yang serupa, yang menandakan kesiapan fisik untuk kehamilan.<sup>65</sup>

---

<sup>62</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jaza'iri, *Minhajul Muslim*, Terj, Kholif Mutaqin, (Jakarta: Darul Haq, 2006), 1004.

<sup>63</sup> Afif Muhammad Jawad Al-Mughniyyah, *Fikih Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2004), Hlm 312.

<sup>64</sup> M. Abdul Mujjeb, *Kamus Istilah Fiqih*, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994) Hlm. 37.

<sup>65</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), Hlm 82.

Batasan usia baligh bagi seorang anak bervariasi menurut pandangan para fuqaha. Secara umum, usia awal baligh bagi laki-laki adalah 12 tahun dan bagi perempuan adalah 9 tahun.<sup>66</sup> Namun, batas akhir usia baligh terdapat perbedaan pendapat. Perbedaan ini bisa menjadi sebuah rahmat jika diterapkan sesuai dengan konteksnya. Sebagai contoh, dalam hal taklif (beban kewajiban agama), usia baligh biasanya diterapkan pada usia 15 tahun. Untuk konteks pernikahan dan perlindungan anak, usia baligh bisa diterapkan pada usia 18 atau 19 tahun. Sementara itu, untuk penyerahan harta milik anak yatim, batas usia baligh maksimal yang diterapkan adalah 20 tahun.<sup>67</sup>

Setelah anak baligh maka segala beban hukum akan ditanggung sendiri, jika hal-hal yang sebelumnya tidak dibebankan hukum disebabkan belum usia baligh yang mana segala beban hukum masih berimbas kepada orang tua baik dari segi ibadah maupun nafkah. Penentuan nafkah anak mencapai usia baligh, orang tua tidak lagi memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada mereka, menurut pendapat mayoritas ulama. Namun, ada beberapa kondisi di mana kewajiban tersebut tetap berlaku. Kewajiban nafkah tetap berlaku jika anak yang sudah baligh tidak mampu bekerja karena alasan tertentu, seperti gangguan mental (misalnya, gangguan jiwa atau autisme), cacat fisik (seperti kebutaan atau kelumpuhan), atau jika mereka sedang belajar dan belum memiliki pekerjaan. Selain itu, jika anak tersebut sedang menganggur karena tidak menemukan pekerjaan, bukan karena kemalasan, atau mengalami sakit yang menghalanginya untuk bekerja, orang tua masih memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Yahya Muhammad, *Al-Ijtihad Wa Al-Taqlid Wa Al-Ittiba' Wa Al-Nazar*, Cet. I, (Beirut: Al-Intisyar Al-'Arabi, 2000), Hlm. 219

<sup>67</sup> Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13 No.2, (2014), Hlm. 238. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/74>

<sup>68</sup> Wahbah Zuhailī, *Fiqih Islam Wa...*, Hlm. 7414-7415.

## 2.5. Konsep Keluarga Modern Dalam Islam

Dalam Islam, keluarga didefinisikan sebagai unit masyarakat kecil yang terbentuk melalui hubungan nasab (keturunan) dan tinggal dalam satu lingkungan sesuai dengan syariat Islam. Keluarga ini merupakan struktur dan tatanan sosial yang diatur dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>69</sup> Dalam perspektif hukum Islam, keluarga dianggap sebagai sebuah unit yang terbentuk melalui hubungan antara laki-laki dan perempuan melalui akad nikah yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>70</sup> Ikatan pernikahan bertujuan agar anak dan keturunan yang lahir dari hubungan tersebut diakui secara sah menurut hukum agama.<sup>71</sup>

Dalam bahasa Arab, istilah untuk keluarga adalah *al-usrah* ( الأسرة ) yang berarti keluarga, istilah lain nya juga dikenal dengan *al-a'illah* ( العائلة ) *al-'iyal* ( العيال ) dan *ahl* ( اهل ). Secara terminologi keluarga dapat dipahami sebagai suatu perisai yang memberikan perlindungan, di mana seorang laki-laki bersama keluarganya merupakan sekelompok orang yang terikat oleh aturan dan norma bersama. Menurut Ihsan Muhammad al-Hasan, *al-usrah* adalah sebuah organisasi sosial yang terdiri dari individu-individu yang saling terkait melalui hubungan sosial, moral, kekerabatan, dan spiritual.<sup>72</sup>

Keluarga adalah unit *fundamental* dalam kehidupan sosial yang memiliki peran esensial. Selain sebagai wadah interaksi dan pengaruh antara anggotanya, keluarga juga merupakan bagian dari tujuan penciptaan Tuhan. Melalui pernikahan, diharapkan terlahir

---

<sup>69</sup> Abdul Aziz, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Tantangan Era Globalisasi," *Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 6 No 15, (2005), Hlm. 73.

<sup>70</sup> Karimuddin, "Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi'iyah Dan Penerapannya Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh," *Disertasi*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), Hlm. 55. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/21780/>

<sup>71</sup> Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, (Jogjakarta: Uii Press, 2001), Hlm. 70.

<sup>72</sup> Ihsan Muhammad Al-Hasan, *Madkhal Ila 'Ilm Al-Ijtima'*, Cet. I, (Bairut: Dar Al-Nasyr Aa Al-Thaba'ah, 1988), Hlm. 188.

keturunan serta diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban seperti mencintai, mendukung, menghibur, membimbing, mendidik, menolong, dan menemani satu sama lain.<sup>73</sup>

Dalam pengertian lain Keluarga adalah unit sosial terkecil dan pertama yang dikenal anak sebelum mengenal dunia luar. Pengalaman dalam keluarga sangat mempengaruhi perkembangan anak di masa depan, menjadikannya pendidikan pertama dan utama bagi anak.<sup>74</sup> Keluarga adalah kelompok sosial yang terbentuk dari pernikahan, berpengaruh besar pada keturunan dan lingkungan sosial. Keluarga adalah tempat anak belajar dasar-dasar pendidikan, sosial, sikap, dan kepribadian. Masyarakat melihat keluarga sebagai simbol kehormatan dan kemandirian, terutama di budaya Timur, di mana pernikahan menandai awal kehidupan mandiri dengan tanggung jawab baru.<sup>75</sup>

Menurut Faried Ma'ruf Noor, keluarga memiliki tiga fungsi penting dalam masyarakat: sebagai lembaga sosial, sebagai sumber daya manusia, dan sebagai pusat kebudayaan. Sebagai lembaga sosial, keluarga mencerminkan pola hidup masyarakat; jika keluarga berburu atau bertani, masyarakat akan cenderung mengikuti. Sebagai sumber daya manusia, keluarga melahirkan generasi penerus yang menentukan masa depan masyarakat. Selain itu, keluarga berperan dalam pembinaan peradaban, penjagaan kebudayaan, dan pengembangan potensi.<sup>76</sup>

Dalam bukunya Pendidikan Anak Keluarga Islam di Era Modern, Hasan Langgulung mengutip pendapat ahli antropologi

---

<sup>73</sup> Isma'il Rajī Al-Faruqī, *Tauhid*, Terj, Rahmani Astuti, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1988), Hlm. 139.

<sup>74</sup> Baihaqi Rifda El Fiah Dan Mayadi Hizri, "Mendidik Anak Dalam Keluarga Era Modern Perspektif Ibnu Ihsan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 9 No. 1, (2020), Hlm. 45. <https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/5459>

<sup>75</sup> David Ilham Yusuf Et Al, "Keluarga Tradisional Dan Modern (Dual Career), Tipologi Dan Permasalahannya," *Jurnal Al-Tatwir* 6 No. (2019), Hlm. 4-5. <https://altatwir.uinkhas.ac.id/index.php/altatwir/article/view/1>

<sup>76</sup> Faried Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1983), Hlm. 31.

yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil yang dimiliki manusia sebagai makhluk sosial. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang tinggal bersama dan didasarkan pada kerjasama ekonomi. Fungsi utama keluarga meliputi berkembang biak, mendidik anak, serta memberikan dukungan dan perlindungan kepada anggotanya, terutama orang tua yang sudah lanjut usia.<sup>77</sup> Muhaimin menyatakan bahwa keluarga adalah unit sosial terkecil dalam kehidupan manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal dan ditandai dengan adanya kerjasama ekonomi. Keluarga berperan dalam proses pengembangan, pendidikan, dan perlindungan anggotanya, serta melaksanakan berbagai fungsi sosial lainnya.<sup>78</sup>

Menurut studi keluarga (*family studies*) para pakar membagi keluarga dalam dua kelompok besar yaitu keluarga tradisional dan keluarga modern. Keluarga tradisional terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak yang terikat oleh ikatan pernikahan. Mereka membentuk unit sosial yang berfungsi sebagai kelompok inti dalam masyarakat. Pembagian peran dalam keluarga ini ditentukan berdasarkan jenis kelaminnya, yaitu laki-laki berperan sebagai ayah dan perempuan berperan sebagai ibu. Sedangkan keluarga modern mempunyai komposisi yang sama dengan keluarga tradisional. Namun, yang menjadi pembeda dalam keluarga modern ialah lebih mendiskusikan tentang hak dan kewajiban antar anggota.<sup>79</sup>

Dalam konteks hukum Islam, keluarga umumnya dibagi menjadi dua kategori besar: keluarga tradisional dan keluarga modern. Keluarga tradisional kemudian terbagi lagi menjadi dua jenis. Pertama, keluarga inti atau *nuclear family*, yang terdiri dari

---

<sup>77</sup>Syahril Yanto, *Pendidikan Anak Keluarga Islam Di Era Modern Dalam Perspektif Hasan Langgulung*, (Gorontalo: Cv. Cahaya Arsh Publisher, 2021), Hlm 18

<sup>78</sup> Muhaimin Dan Abd Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Oprasional*, (Bandung: Trigendi Karya, 1993), Hlm. 189.

<sup>79</sup> Pertiwi Rini Nurdiani, "Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam," *Jurnal Tarbiyah Wa Ta'lim* 6 No. 3 (2019), Hlm. 3. <https://Download.Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Article.Php?Article=2808875&Val=24955&Title=Konsep%20institusi%20keluarga%20dalam%20islam>

ayah, ibu, dan anak, baik yang kandung maupun angkat. Kedua, keluarga besar atau *extended family*, yang mencakup hubungan darah yang lebih luas, seperti suami, istri, orang tua, paman, bibi, dan sepupu.<sup>80</sup>

Keluarga dalam masyarakat ditentukan oleh struktur dan asal usulnya. Di pedesaan, keluarga yang dikenal sebagai paguyuban biasanya lebih akrab dan erat, meskipun anggota keluarganya banyak. Sebaliknya, di perkotaan atau patembayan, hubungan keluarga cenderung lebih renggang karena jarang bertemu.<sup>81</sup>

Perbedaan utama antara keluarga tradisional dan modern terlihat dalam cara mendidik anak. Keluarga tradisional mendidik anak berdasarkan adat istiadat lama, sementara keluarga modern dipengaruhi oleh perubahan sosial, teknologi, dan budaya asing. Akibatnya, keluarga modern mulai meninggalkan kebiasaan lama dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, menghasilkan kepribadian anak yang berbeda. Saat ini, keluarga inti atau *nuclear family* lebih umum di perkotaan, sedangkan keluarga besar atau *extended family* yang dulu umum di pedesaan kini jarang ditemukan karena modernisasi dan pekerjaan di industri yang membuat orang membentuk keluarga inti terpisah.<sup>82</sup>

Dalam keluarga tradisional, banyak istri tidak mendapatkan pendidikan yang memadai, bahkan ada yang tidak bersekolah sama sekali. Hal ini disebabkan oleh anggapan bahwa tugas istri hanya mengurus suami dan anak, sehingga pendidikan dianggap tidak penting. Namun, di era modern saat ini, perempuan yang tidak memiliki pendidikan seringkali dianggap rendah karena kurangnya pengetahuan yang luas. Saat ini, pria lebih cenderung memilih calon istri yang berpendidikan tinggi, berbeda dengan zaman dulu di mana pendidikan tidak terlalu diprioritaskan.

---

<sup>80</sup> Agung Al-Hamat Yudisi, "Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam," *Jurnal Yudisia Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8.No. 1, (2017), Hlm. 142. <https://Journal.Iainkudus.Ac.Id/Index.Php/Yudisia/Article/View/3232>

<sup>81</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga*, (Bandung: Cv. Media Sains Indonesia, 2020), Hlm. 91.

<sup>82</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga...*, Hlm. 93.

Kemudian dalam keluarga tradisional pula, komunikasi cenderung bersifat *laissez-faire*, dengan percakapan minimal dan interaksi terbatas pada topik tertentu. Anak-anak tidak memiliki kebebasan penuh karena dominasi orang tua, yang menyebabkan komunikasi terbatas. Keluarga tradisional juga bersifat protektif, dengan aturan ketat yang menekankan kepatuhan dan keselarasan

Keluarga tradisional mempertahankan nilai-nilai adat dengan pembagian tugas yang jelas: ayah sebagai pencari nafkah utama dan ibu sebagai pengatur rumah tangga serta pengasuh anak. Sebaliknya, dalam keluarga modern, pasangan berbagi tanggung jawab karir dan pekerjaan, termasuk dalam bidang manajerial dan profesional.<sup>83</sup> Dalam keluarga tradisional, pendidikan anak mengikuti adat istiadat lama. Sebaliknya, keluarga modern dipengaruhi oleh teknologi dan budaya asing, sehingga mereka meninggalkan kebiasaan lama dan beradaptasi dengan cara baru.<sup>84</sup>

Istilah keluarga modern bukan sekadar mencerminkan kemajuan teknologi atau perubahan dalam gaya hidup, tetapi juga membawa perubahan mendalam dalam cara kita melihat dan menjalani kehidupan, termasuk dalam hal tanggung jawab nafkah dalam keluarga. Di masa lalu, terutama dalam masyarakat yang lebih tradisional, memberikan nafkah dianggap sebagai tugas yang harus diemban oleh laki-laki. Tanggung jawab ini sering kali ditempatkan di pundak suami, sementara istri lebih banyak mengurus rumah tangga.<sup>85</sup>

Dalam keluarga modern, terdapat berbagai tipe keluarga yang berkembang seiring dengan meningkatnya peran individu dan

---

<sup>83</sup> David Ilham Yusuf Et Al, "Keluarga Tradisional Dan...", Hlm. 5.

<sup>84</sup> Reginal Kansil, "Fenomena Komunikasi Keluarga Tradisional Dan Keluarga Modern Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di Kelurahan Bahu," *E-Journal Acta Diurna* 6 No. 3. (2017), Hlm. 3. <https://www.neliti.com/id/publications/177459/fenomena-komunikasi-keluarga-tradisional-dan-keluarga-modern-dalam-membentuk-kep>

<sup>85</sup> Anthony Giddens, *Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age*, (California: Stanford University Press, 1991), hlm. 46.

kebebasan personal. Beberapa tipe keluarga modern adalah sebagai berikut:

1. Keluarga inti tradisional: Tipe keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak, semuanya tinggal dalam satu rumah. Salah satu atau keduanya mungkin bekerja di luar rumah, sementara mereka terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah secara hukum.
2. Keluarga usia tengah atau pasangan tua: Keluarga di mana suami berperan sebagai pencari nafkah dan istri mengurus rumah, atau keduanya bekerja di rumah. Anak-anak telah meninggalkan rumah karena pendidikan, pernikahan, atau karier
3. Keluarga inti usia tua: keluarga yang terdiri dari suami dan istri yang sudah lanjut usia dan tidak memiliki anak. Kedua atau salah satu dari mereka mungkin bekerja di luar rumah
4. Keluarga orang tua tunggal: Keluarga yang hanya memiliki satu orang tua akibat perceraian atau kematian pasangan. Anak-anak bisa tinggal di rumah orang tua atau di tempat lain.
5. Keluarga karier ganda: Keluarga di mana kedua pasangan memiliki karier dan tidak memiliki anak
6. Keluarga tiga generasi: Keluarga yang terdiri dari tiga generasi atau lebih yang tinggal dalam satu rumah
7. Keluarga komunal: Keluarga di mana satu rumah dihuni oleh dua pasangan suami istri atau lebih, bersama anak-anak mereka, dengan berbagi fasilitas
8. Keluarga bersama tanpa ikatan resmi: Keluarga yang terdiri dari pasangan yang tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan resmi.
9. Keluarga poligami: Keluarga yang terbentuk dari perkawinan poligami dan semua anggotanya tinggal bersama dalam satu rumah
10. Keluarga gay dan lesbian: Keluarga yang dibentuk oleh pasangan dengan jenis kelamin yang sama.<sup>86</sup>

---

<sup>86</sup> Dodiet Aditya Setyawan, *Konsep Dasar Keluarga*, (Surakarta Poltekes, 2012), Hlm. 5-6.



Menurut Ihromi dalam bukunya *Sosiologi Keluarga*, keluarga modern ditandai dengan pergeseran dari kebiasaan lama ke hal-hal baru. Dalam keluarga modern, hubungan antara orang tua dan anak bersifat demokratis, bukan otoriter. Keluarga *pluralistik* dan konsensual adalah contoh tipe keluarga modern. Keluarga *pluralistik* menerapkan komunikasi terbuka, menghormati minat setiap anggota, dan saling mendukung. Keluarga konsensual mengutamakan musyawarah mufakat, memberi setiap anggota, termasuk anak, kesempatan untuk menyampaikan pendapat.<sup>87</sup>

Dalam keluarga modern terdapat istilah *partner of relationship* atau biasa disebut dengan pola relasi yang mengacu pada hubungan timbal balik antara individu satu dengan yang lainnya, di mana masing-masing pihak saling mempengaruhi. Menurut Spradley dan McCurdy, hubungan yang terjalin di antara anggota keluarga dalam jangka waktu yang panjang akan membentuk pola interaksi sosial. Interaksi ini, yang berlangsung secara terus-menerus, menciptakan sebuah dinamika hubungan yang mendalam dan saling mempengaruhi di dalam keluarga.<sup>88</sup>

Dalam hubungan keluarga, terdapat beberapa pola yang berlaku dalam kehidupan rumah tangga suami istri, masing-masing dengan orientasi yang berbeda. Salah satunya adalah pola kesetaraan, di mana suami dan istri berbagi tanggung jawab rumah tangga secara merata, baik dalam urusan domestik maupun publik. Dalam pola ini, kedua belah pihak memiliki kesempatan yang sama untuk mencari nafkah dan memimpin rumah tangga, menciptakan keseimbangan peran di antara mereka. Sebaliknya, pola pembagian peran melibatkan kesepakatan untuk saling melengkapi, di mana suami mengambil peran sebagai pencari nafkah utama sementara istri fokus pada pengurusan rumah dan perawatan anak. Dengan pola ini, suami lebih terlibat dalam sektor publik, sedangkan istri mengurus urusan domestik, sehingga setiap anggota keluarga

---

<sup>87</sup>Reginal Kansil, "Fenomena Komunikasi Keluarga...", Hlm. 6-7.

<sup>88</sup>Soleman Taneko, *Struktur Dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 122.

memiliki peran yang jelas dan saling melengkapi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>89</sup>

Pola hubungan dalam keluarga terdiri dari pola *institusional* dan pola *companionship*. Pola *institusional* adalah pola yang kaku dan dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti adat istiadat, kebiasaan umum, dan hukum dalam pengambilan keputusan. Sebaliknya, pola *companionship* ditandai oleh sikap saling pengertian, kasih sayang, dan kesepakatan bersama dalam hubungan suami istri, sehingga keputusan diambil dengan cara yang lebih fleksibel dan personal.<sup>90</sup>

Kemudian pola relasi suami istri yang diakibatkan pernikahan terbagi kedalam empat elemen yaitu *owner-property*, *head-complement*, *senior-junior partner* dan *equal partner*. berikut penjelasan dari keempat relasi tersebut.<sup>91</sup>

#### 1. Pola relasi *owner property*

Dalam pola hubungan ini, istri dianggap sebagai bagian dari suami, mirip dengan cara barang berharga dipandang. Suami memiliki tanggung jawab utama dalam mencari nafkah, sementara istri berperan dalam mengelola urusan rumah tangga, termasuk menyiapkan hidangan dan merawat anak-anak. Istri tidak dianggap mandiri dan harus menempatkan kepentingan, kebutuhan, dan ambisi suami di atas dirinya sendiri. Suami dipandang sebagai pemimpin keluarga yang memiliki otoritas lebih besar dalam rumah tangga, sementara istri diharapkan tunduk dan bergantung secara ekonomi pada suami. Jika terjadi perselisihan, istri diharapkan untuk patuh pada suami demi menjaga stabilitas rumah tangga.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup> Waryono Dan Isnanto, *Gender Dan Islam: Teks Dan Konteks*, (Yogyakarta: Psw Uin Sunan Kalijaga, 2009), Hlm. 34.

<sup>90</sup> T.O. Ihromi, *Bungai Rampai Sosiologi Keluarga*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999), Hlm. 100.

<sup>91</sup> Yupiter, "Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender," *Jurnal Equitabe* 2, No. 2, (2017), Hlm. 97. <https://ejournal.umri.ac.id/index.php/Jeq/article/view/1213>

<sup>92</sup> T.O. Ihromi, *Bungai Rampai Sosiologi...*, Hlm. 100.

## 2. Pola relasi *head-complement*

Dalam pola relasi ini, istri dipandang sebagai pasangan yang melengkapi suami. Suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan istri, seperti cinta, kasih sayang, kepuasan seksual, dukungan emosional, dan komunikasi yang baik. Keduanya bekerja sama dalam menjalani kehidupan bersama, dengan suami bertugas mencari nafkah, sementara istri mengurus rumah tangga dan mendidik anak-anak. Meski demikian, mereka tetap bisa merencanakan aktivitas bersama untuk mengisi waktu luang.<sup>93</sup>

Dalam pola perkawinan ini, norma-normanya mirip dengan kepemilikan, tetapi ada perbedaan dalam hal ketaatan. Berbeda dengan perkawinan kepemilikan di mana suami memerintah dan istri harus patuh, dalam perkawinan saling melengkapi, suami memberi saran dan istri memiliki hak untuk bertanya atau mengungkapkan pendapat. Meskipun keputusan akhir ada pada suami, istri tetap dapat bekerja dengan izin suami. Dalam aspek emosional, suami dan istri diharapkan menjadi pasangan dan teman, memenuhi kebutuhan satu sama lain, serta menikmati waktu bersama, membangun kepercayaan, dan melakukan kegiatan bersama.<sup>94</sup>

## 3. Pola relasi *senior-junior partner*

Dalam pola perkawinan ini, istri tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap suami, tetapi juga sebagai mitra setara. Istri yang ikut berkontribusi dalam mencari nafkah memiliki peran lebih signifikan dalam pengambilan keputusan, meskipun suami masih menjadi pencari nafkah utama dan memiliki otoritas lebih besar. Berdasarkan teori pertukaran, istri memperoleh tambahan kekuasaan, sementara suami sedikit mengurangi dominasinya. Namun, idealnya penghasilan istri tidak melebihi penghasilan suami, dan suami tetap memegang kendali atas status sosial istri dan anak-anak. Pola ini sering dijumpai dalam masyarakat masa kini.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> T.O. Ihromi, *Bungai Rampai Sosiologi...*, Hlm. 101.

<sup>94</sup> Yupidus, "Pola Relasi Dalam...", Hlm. 99.

<sup>95</sup> Yupidus, "Pola Relasi Dalam...", Hlm. 99.

#### 4. Pola relasi *equal partner*

Dalam pola hubungan ini, suami dan istri dipandang sejajar, dengan hak dan tanggung jawab yang seimbang dalam mengurus rumah tangga serta mengembangkan potensi diri masing-masing. Peran keduanya dalam pekerjaan dianggap sama pentingnya, sehingga istri juga dapat berperan sebagai pencari nafkah utama dengan penghasilan yang lebih tinggi dari suami. Perubahan peran istri di keluarga dipengaruhi oleh beberapa faktor: kesempatan pendidikan tinggi yang terbuka untuk wanita, meningkatnya kebutuhan hidup, pertumbuhan ekonomi dan industri, serta kebijakan pemerintah yang mendukung keterlibatan wanita dalam pembangunan.<sup>96</sup>

#### 2.6. Konsep Nafkah Dalam Keluarga Modern

Nafkah adalah bentuk kasih sayang yang diwujudkan melalui pemberian yang memiliki nilai dan manfaat, baik dalam bentuk materi maupun kebutuhan lainnya. Ini adalah tanggung jawab seorang suami untuk istri, anak, dan anggota keluarga lainnya, sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Tanggung jawab ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal, dan dimulai sejak terjadinya akad nikah yang sah. Suami memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kebutuhan pokok keluarganya terpenuhi dengan baik. Melalui pemberian nafkah, suami tidak hanya menunjukkan tanggung jawabnya, tetapi juga komitmennya untuk menjaga kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga.

Lebih dari sekadar pemenuhan materi, pemberian nafkah adalah ungkapan cinta dan perhatian suami terhadap keluarganya. Tanggung jawab ini mencerminkan kesiapannya untuk menjalankan peran sebagai kepala keluarga yang tidak hanya bertanggung jawab dalam aspek ekonomi, tetapi juga dalam aspek emosional dan moral. Oleh karena itu, nafkah bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga

---

<sup>96</sup> Yupidu, "Pola Relasi Dalam...", Hlm. 101.

kewajiban moral yang harus dipenuhi oleh setiap suami demi kebaikan dan kesejahteraan keluarganya.

Dalam penelitian ini, fokus nafkah merujuk kepada tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, seperti sandang, pangan, dan papan. Nafkah berarti memastikan bahwa anak-anak mendapatkan pakaian yang layak, makanan yang cukup dan bergizi, serta tempat tinggal yang aman dan nyaman. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua untuk memastikan kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka. Dengan kata lain, nafkah mencakup segala hal yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan harian anak-anak secara materi, sehingga mereka dapat tumbuh dalam lingkungan yang stabil dan mendukung. Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana kewajiban tersebut dipenuhi sesuai dengan prinsip-prinsip dan ajaran yang relevan, dengan mempertimbangkan konteks keluarga dan kondisi saat ini.<sup>97</sup>

Dalam keluarga modern, konsep nafkah yang diterapkan berbeda dari praktik yang berlaku dalam keluarga tradisional. Perbedaan ini disebabkan oleh kemajuan modernisasi. Tidak hanya dalam hal nafkah, banyak aspek lain juga berubah, termasuk pembentukan keluarga dan tanggung jawab. Perubahan ini telah membuat peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga menjadi lebih seimbang.

Terdapat dua jenis pembagian peran dalam keluarga, yang pertama adalah peran tradisional. Dalam peran ini, terdapat pembagian tugas yang jelas antara suami dan istri. Suami bertanggung jawab untuk bekerja dan mencari nafkah bagi keluarga, sementara istri berperan mendukung suami serta mengurus rumah tangga, termasuk merawat anak-anak. Dalam pandangan tradisional, tidak umum bagi suami untuk terlibat dalam mengasuh anak atau membersihkan rumah, begitu pula bagi istri yang bekerja di luar

---

<sup>97</sup> Yusuf Al-Qaradawi. *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Al-Halal wal Haram fil Islam). Leicester, Inggris Islamic Foundation, 1997. hal. 89-112

rumah. Biasanya, keputusan-keputusan dalam rumah tangga diambil oleh suami, dan istri akan mendukung keputusan tersebut.

Salah satu penyebab pembagian peran secara tradisional adalah adanya *stereotype* terkait peran laki-laki dan perempuan. Laki-laki sering dianggap sebagai sosok yang maskulin, kuat, dan dominan, sehingga dipandang lebih tepat untuk bekerja dan menanggung tanggung jawab atas kebutuhan keluarga. Sebaliknya, perempuan sering dilihat sebagai sosok yang feminin, lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga dianggap lebih sesuai untuk tinggal di rumah dan merawat anak-anak.<sup>98</sup>

Kedua, dalam peran *egaliter*, pembagian peran dan tugas antara suami dan istri lebih bersifat fleksibel. Tidak ada lagi norma sosial yang membatasi suami dalam mengasuh anak atau istri dalam bekerja. Suami dan istri memiliki kebebasan untuk menentukan pembagian peran dan tugas dalam rumah tangga melalui diskusi dan kesepakatan bersama. "Berbagi" peran dan tanggung jawab menjadi prinsip utama dalam pola ini. Suami dan istri dapat mengekspresikan bakat dan minat mereka; misalnya, jika suami memiliki hobi memasak, maka dalam rumah tangga mereka, tugas memasak bisa menjadi tanggung jawab suami. Keduanya juga dapat saling mendukung dan membantu dalam menjalankan peran serta melaksanakan tugas mereka..<sup>99</sup>

Dalam pandangan konvensional, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan atau suami dan istri dibagi menjadi dua area utama. Area domestik, yang mencakup urusan rumah tangga termasuk dapur, dipercayakan kepada perempuan. Sementara itu, area publik, yang meliputi pekerjaan di kantor, politik, musyawarah desa, perdagangan, dan pertanian, menjadi domain laki-laki. Laki-laki diharapkan menjadi penopang utama keluarga dalam mencari

---

<sup>98</sup> Afrizal, "Implikasi Pembagian Peran Suami Dan Istri Pada Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Keluarga," *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Hlm. 11. <https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/74435/>

<sup>99</sup> Afrizal, "Implikasi Pembagian Peran..., Hlm. 112.

nafkah, sedangkan perempuan dianggap sebagai pendukung yang berperan penting dalam mengurus rumah tangga. Meski pembagian peran ini belum mencapai kesetaraan penuh, dalam tatanan masyarakat, hal ini dipandang sebagai bentuk keseimbangan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan.

Pada masa sebelum era modern, tanggung jawab seorang suami dalam memenuhi kebutuhan istri tidaklah sebesar atau seberagam seperti saat ini. Pada masa itu, perempuan umumnya tinggal di rumah, bertanggung jawab mengurus sumur, kasur, dan dapur, serta melayani suami dan anak-anaknya setiap hari. Namun, kondisi ini sangat berbeda dengan keadaan sekarang. Seiring perkembangan zaman, tingkat kebutuhan semakin meningkat, termasuk kebutuhan pribadi istri seperti perawatan diri dan lainnya. Keluarga yang masih menerapkan pola hidup seperti di masa lalu disebut keluarga klasik, sementara keluarga yang mengikuti gaya hidup masa kini disebut keluarga modern.<sup>100</sup>

Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi rumah tangga berdampak pada peran dan pekerjaan anggota keluarga. Kenaikan biaya hidup dan tuntutan keuangan mendorong suami dan istri untuk bekerja lebih keras agar dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Dulu, perempuan biasanya mengurus rumah dan anak-anak, sementara laki-laki bertanggung jawab mencari nafkah. Namun, pandangan ini telah mengalami perubahan signifikan. Kini, keluarga modern lebih mencari keseimbangan dan kesetaraan dalam pembagian tugas rumah tangga antara suami dan istri.

Dengan wanita yang semakin aktif dalam karir dan berperan dalam aspek ekonomi, struktur keluarga menjadi lebih kompleks. Perubahan sosial ini menyebabkan pergeseran dalam pengelolaan nafkah dan tanggung jawab rumah tangga. Selain itu, kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan suami istri dalam mencari

---

<sup>100</sup> Nurul Hakim, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern," *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019), Hlm. 158. [Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/8009/](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/8009/)

nafkah, sehingga pengelolaan keuangan harus diatur dengan hati-hati untuk menghadapi berbagai tantangan ekonomi yang mungkin timbul.<sup>101</sup>

Perubahan ini didorong oleh beberapa faktor, seperti perubahan peran gender, peningkatan kesetaraan gender, perubahan sosial, dan faktor ekonomi. Dalam keluarga modern, suami dan istri memiliki kesempatan untuk membagi tanggung jawab rumah tangga secara seimbang dengan menghargai kontribusi masing-masing, sehingga menciptakan keluarga yang lebih baik. Suami dan istri dapat bekerja sama membagi tugas rumah tangga sesuai dengan minat, keahlian, dan ketersediaan waktu masing-masing. Mereka berkomunikasi secara terbuka dan saling mendukung dalam urusan rumah tangga. Selain itu, peran suami dan istri dalam keluarga bersifat *adaptif*, sehingga kadang-kadang ayah mengambil peran lebih dominan dalam merawat anak dan menangani tanggung jawab rumah tangga untuk memastikan semua kebutuhan keluarga terpenuhi.

Penelitian mengenai hubungan antara suami dan istri dalam keluarga modern yang menganut sistem *egaliter* (prinsip kesetaraan) menunjukkan adanya perubahan *signifikan*, terutama dalam pembagian tugas rumah tangga yang lebih adil. Dalam keluarga *egaliter*, suami dan istri membagi pekerjaan berdasarkan minat, keahlian, selera, dan ketersediaan waktu masing-masing. Pendekatan ini membantu mengurangi ketimpangan beban kerja rumah tangga antara pasangan.<sup>102</sup> Dalam keluarga modern, interaksi antara suami dan istri ditandai dengan prinsip keseimbangan yang dikenal sebagai *kafa'ah*, yang mencerminkan kesetaraan dalam berumah tangga. Selain itu, hubungan ini bersifat kemitraan, di mana suami dan istri dipandang sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dan bekerja sama secara harmonis. Suami dan istri

---

<sup>101</sup>Ahmad Alamuddin Yasin, *Tarnsformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Development Goals*, (Bengkulu: Cv. Brimedia Global, 2020), Hlm. 2-3

<sup>102</sup> Venny Pratiya Et Al, "Perubahan Konstruksi Sosial...", Hlm. 213-214.



adalah pasangan yang memiliki hubungan kemitraan, di mana keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi.<sup>103</sup>

Tanggung jawab suami dan istri dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu tanggung jawab *domestik*, tanggung jawab *publik* dan tanggung jawab sosial kemasyarakatan. Peran *domestik* merujuk pada tugas-tugas yang berkaitan dengan urusan rumah tangga dan reproduksi, seperti mengurus rumah dan keluarga. Sementara itu, peran *publik* mencakup aktivitas di luar rumah yang berkaitan dengan mencari nafkah dan menghasilkan uang. Peran sosial kemasyarakatan yaitu peran dalam hubungan dengan anggota masyarakat lain dalam kehidupan bermasyarakat dan tidak ada nilai ekonomis secara langsung.<sup>104</sup>

Dalam memahami nilai-nilai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga. Kesetaraan ini mencakup pembagian peran dan tanggung jawab secara adil, serta penghargaan terhadap hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan, suami dan istri dapat menciptakan lingkungan rumah tangga yang penuh saling menghargai, mendukung, dan harmonis..

Namun, ketiadaan pemahaman mengenai kesetaraan ini dapat membuat hubungan suami istri menjadi rentan. Ketidakseimbangan dalam pembagian peran dan tanggung jawab sering kali menimbulkan ketidakpuasan dan frustrasi. Misalnya, jika salah satu pasangan merasa bahwa beban tugas rumah tangga atau tanggung jawab finansial terlalu berat di pundaknya, hal ini dapat

---

<sup>103</sup> Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafa"Ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", *Jurnal Al-Ahwal* 5 No. 2, (2012), Hlm 72. <https://ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/1120>

<sup>104</sup> Ali Imron, Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga, (Studi Pergeseran Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Dirumah Tangga Istri Yang Bekerja), *Disertasi*, (Semarang: Iain Walisongo, 2014), Hlm. 70.

<https://eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/16890/1/Nafkah%20dan%20implikasi%20terhadap%20hukum%20keluarga.Pdf>

memicu konflik dan ketegangan dalam hubungan. Selain itu, jika salah satu pasangan merasa tidak dihargai atau tidak diperlakukan secara adil, hal ini juga dapat menyebabkan ketidakbahagiaan dan keretakan dalam hubungan.

Oleh karena itu, suami dan istri perlu terus mempelajari dan menginternalisasi nilai-nilai kesetaraan. Selain itu, penting bagi mereka untuk berkomunikasi dengan terbuka dan jujur mengenai pembagian peran dan tanggung jawab. Dengan cara ini, mereka dapat bersama-sama membangun rumah tangga yang bahagia, seimbang, dan penuh kasih sayang.

Dalam menganalisis hubungan antara suami dan istri dalam keluarga modern, penting diingat bahwa setiap keluarga memiliki cara dan preferensi yang unik. Tidak ada metode yang mutlak benar atau salah; yang utama adalah menemukan kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak. Komunikasi terbuka antara suami dan istri sangat penting untuk mencapai kesepakatan dan menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Banyak keluarga modern mengadopsi sistem pembagian tugas rumah tangga yang adil, di mana suami dan istri memiliki peran dan tanggung jawab yang setara. Pendekatan ini mendukung kesetaraan gender dan menegaskan pentingnya berbagi tanggung jawab dalam mengelola rumah tangga.

### **2.6.1. Peran Ganda Istri Sebagai Pekerja dan Ibu Rumah**

Istilah perempuan dan wanita sering digunakan secara bergantian, meskipun memiliki perbedaan makna dalam penggunaannya. Kata perempuan merujuk pada manusia yang memiliki alat kelamin perempuan tanpa membedakan usia, sedangkan wanita digunakan untuk menyebut perempuan yang telah mencapai usia dewasa.<sup>105</sup> Selain itu, istilah "wanita" sering kali diasosiasikan dengan peran sebagai pendamping suami yang taat,

---

<sup>105</sup> Hasan Alwi At Al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Depdiknas, 2005), Hlm, 1268.

pengabdian, dan pengatur rumah tangga. Sementara itu, "perempuan" lebih sering dikaitkan dengan citra kemandirian.<sup>106</sup>

Wanita saat ini memiliki peran sosial yang lebih luas dan dapat mengejar karir di berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, berkat dukungan pendidikan yang lebih baik. Dalam pandangan tradisional, peran wanita sering kali dianggap terbatas dan pasif, hanya sebagai pendukung karir suami. Mereka identik dengan tugas-tugas rumah tangga dan pengabdian kepada suami serta anak. Sebaliknya, wanita modern diharapkan untuk memiliki pendidikan tinggi, berperan aktif dalam berbagai sektor, dan menunjukkan sikap kritis.<sup>107</sup> Ada banyak faktor yang mempengaruhi perubahan ini. Perubahan nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, peran media massa, dan pengalaman pribadi semuanya berperan penting. Wanita kini lebih aktif bekerja dan memiliki lebih banyak peluang untuk mengembangkan karier, sementara laki-laki juga lebih terbuka untuk membantu mengurus rumah dan anak-anak.<sup>108</sup>

Dalam struktur sosial masyarakat, pembagian peran antara laki-laki dan perempuan sering kali menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan. Perempuan sering dianggap bertanggung jawab atas pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan merawat anak, meskipun mereka juga bekerja di luar rumah. Sementara itu, tanggung jawab laki-laki dalam mengurus rumah tangga dianggap minimal karena pandangan yang menekankan peran laki-laki sebagai pencari nafkah utama. Pembagian tugas ini sering kali didasarkan pada perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>106</sup> M. Thahir Maloko, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, (Makassar: Alauddin University Press, 2012), Hlm. 83.

<sup>107</sup> Sri Rahayu Utari, "Eksistensi Wanita Karir Dalam Keluarga," *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14 No.1, (2020), Hlm 152

<https://journal.iain:ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/254/pdf>

<sup>108</sup> Venny Pratisiya Et Al, "Perubahan Konstruksi Sosial...", Hlm. 212.

yang kemudian diinterpretasikan secara budaya. Hal ini menimbulkan masalah ketidaksetaraan peran antara keduanya.<sup>109</sup>

Dalam pandangan masyarakat luas, peran perempuan sering kali diidentikkan dengan pengelolaan rumah tangga, sehingga banyak perempuan menanggung beban pekerjaan domestik yang lebih berat dan lebih lama dibandingkan laki-laki. Perempuan dianggap memiliki sifat pemelihara dan rajin, dan seringkali dipandang tidak cocok untuk menjadi kepala rumah tangga, yang biasanya dipegang oleh suami sebagai kepala keluarga. Kondisi ini mengakibatkan pekerjaan rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan. Di keluarga miskin, beban yang ditanggung perempuan bisa sangat berat, terutama jika mereka juga bekerja di luar rumah, sehingga harus menghadapi beban kerja ganda.<sup>110</sup>

Dalam ajaran Islam, perempuan dan laki-laki dipandang setara sebagai makhluk, hamba, dan pengelola bumi. Keduanya diberikan perintah yang sama untuk beriman, beribadah, serta melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka juga diinstruksikan untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran, berbuat baik kepada sesama, dan melakukan tindakan-tindakan positif lainnya.<sup>111</sup> Undang-undang pun menetapkan bahwa setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak yang sama. Dalam prinsip-prinsip Al-Qur'an, tidak ada larangan bagi perempuan untuk bekerja. Segala aktivitas yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan dianggap sebagai amal shaleh, dan disebutkan dalam konteks *hayatan tayyibah*, yaitu kehidupan yang baik. Allah Swt menjanjikan kehidupan yang baik bagi keduanya.<sup>112</sup>

---

<sup>109</sup> Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Tesis* (Institut Ptiq Jakarta, 2020), Hlm. 20. <https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/36/1/2020-Shofwatunnida-2017.Pdf>

<sup>110</sup> Dian Nugroho, *Gender Dan Strategi Pengurus-Utamaannya Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 16.

<sup>111</sup> Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, (Yogyakarta: Elkahfi, 2008), Hlm. 108-109.

<sup>112</sup> Isna Rahmah Solihati, "Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga Kesenjangan Dan Kebijakan," *Jurnal*

Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Nahl: 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً  
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

Dalam ayat ini menjelaskan janji Allah Swt kepada orang yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki dan perempuan yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Ibnu Abbas dan sejumlah ulama lain menafsirkan yang dimaksud dengan kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal lagi baik, atau kebahagiaan, ketaatan dan qanaah.<sup>113</sup> Maka dari itu bagi laki-laki dan perempuan setara, keduanya memiliki hak dan kewajiban yang relatif sama di hadapan Allah Swt. Keduanya memiliki peluang untuk melakukan amal shalih. Dengan demikian baik laki-laki maupun perempuan dalam ayat ini walaupun secara tidak langsung menggambarkan bahwa bagi laki-laki dan perempuan dianjurkan untuk melakukan amal shalih, berupa mencari rezeki yang halal sehingga akan menghasilkan kehidupan yang baik dalam kehidupan rumah tangga.

Kemudian hal ini senada seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah 228 terkait dengan kebolehan wanita untuk bekerja.

... وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami,

---

*Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gebder Dan Anak* 12 . No. 2, (2017), Hlm 40. <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/Psga/Article/View/7714>

<sup>113</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 7. ...Hlm 471

mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Menurut kebiasaan, kaum laki-laki bertanggung jawab atas pekerjaan di luar rumah untuk memastikan kebutuhan keluarga terpenuhi. Sebaliknya, kaum perempuan biasanya memikul tanggung jawab besar yang melengkapi tugas suami, yaitu di dalam rumah. Istri berperan sebagai "ratu" dalam keluarga, mendidik anak-anak agar memiliki akhlak mulia, dan membantu suami dalam memenuhi kebutuhan pokok keluarga. Hal ini tercermin dari keputusan Nabi saw. saat membagi peran antara Ali dan Fatimah r.a., di mana Fatimah diberi tugas untuk mengurus rumah, sedangkan Ali bertanggung jawab mencari rezeki di luar rumah dan berjihad di jalan Allah serta untuk keluarganya. Meskipun demikian, perempuan tidak dilarang bekerja di luar rumah jika memang diperlukan, asalkan tetap menaati ajaran agama dan moral. Dengan tetap menjaga aurat kehormatannya.<sup>114</sup>

Yusuf al-Qaradawi pula mengajukan pandangan yang moderat mengenai perempuan bekerja di luar rumah. Menurutnya, perempuan diperbolehkan untuk bekerja, namun dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut tidak mengabaikan kewajiban utamanya sebagai seorang ibu dan tidak menghilangkan tanggung jawab suami dalam mencari nafkah. Pekerjaan perempuan haruslah diatur sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu tanggung jawab utamanya dalam rumah tangga, yaitu merawat dan mendidik anak-anak serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Di sisi lain, Yusuf al-Qaradawi menekankan bahwa suami tetap memiliki kewajiban utama untuk menyediakan nafkah bagi keluarga. Dengan kata lain, tanggung jawab finansial keluarga tetap menjadi beban utama suami, dan pekerjaan istri seharusnya tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran ini, tetapi lebih sebagai tambahan yang tidak mengorbankan tugas dan peran tradisionalnya dalam keluarga<sup>115</sup>

---

<sup>114</sup> Wahbah Az-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 1. ... Hlm. 537

<sup>115</sup> Yusuf Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam*. (Malaysia: Islamic Book Trust, 2001). Hlm 85-90

Begitu juga dalam Islam mengajarkan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab sebagai pelindung bagi perempuan, termasuk ibu, istri, mertua, saudara perempuan, dan anak perempuan. Dalam pandangan Islam, perempuan seharusnya merasa aman dalam naungan suami, saudara laki-laki, atau ayahnya, terlepas dari tingkat pendidikan yang dimiliki. Dalam keluarga, seorang istri berada di bawah pengawasan suami, tanpa memandang status sosialnya, karena suami adalah kepala rumah tangga. Dalam rumah tangga Muslim, perempuan diharapkan untuk lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah untuk merawat suami dan anak-anak. Namun, konsep rumah tangga dalam Islam tidak terbatas pada pekerjaan rumah, kebersihan, pengelolaan, dan ketaatan kepada suami dan anak-anak. Islam mencakup seluruh aspek kehidupan, mengajarkan umatnya untuk menjalani kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik dalam lingkup keluarga maupun masyarakat.<sup>116</sup>

Dalam konteks aktivitas publik, Islam menetapkan hukum yang setara antara pria dan wanita dalam hal kewajiban berdakwah (*amar ma'ruf nahi munkar*), menuntut ilmu, dan melaksanakan ibadah-ibadah ritual (*mahdah*). Selain itu, Islam juga membolehkan wanita untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewamenyewa, dan perwakilan. Wanita memiliki hak penuh untuk memiliki, mengembangkan, dan mengatur harta serta urusan kehidupannya secara langsung.<sup>117</sup>

Partisipasi perempuan dalam ruang publik sudah dimulai sejak masa awal Islam, ketika Nabi Muhammad masih hidup, perempuan sering menghadapi aturan dan pandangan sosial yang menempatkan mereka dalam posisi rendah. Salah satu perempuan yang memperjuangkan kesetaraan gender pada zaman Nabi adalah Ummu Salamah, yang berperan penting dalam peristiwa hijrah.

---

<sup>116</sup> Ida Mursidah, "Tenaga Kerja Wanita Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sejahtera," *Jurnal Al-Qalam*, 21. No. 101. (2004), Hlm 210 <https://Media.Neliti.Com/Media/Publications/365329-None-B9d06dcc.Pdf>

<sup>117</sup> Siti Muslikhati, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Hlm. 131.

Perempuan seperti Khadijah, Fatimah, dan Aisyah juga memiliki pengaruh besar dalam keputusan dan kebijakan publik Islam, menunjukkan bahwa mereka setara dengan laki-laki dan memainkan peran penting dalam perkembangan awal Islam. Bahkan Kehadiran Islam pada abad ke-7 membawa perubahan signifikan dibandingkan dengan praktik masyarakat Jahiliyah yang sering membunuh bayi perempuan dan tidak memberikan warisan kepada perempuan. Islam memperbarui hak-hak perempuan dan memperjuangkannya di Jazirah Arab.<sup>118</sup>

Beberapa tokoh wanita pada masa Nabi Muhammad berperan penting dalam politik. Aisyah ra. tidak hanya menjadi rujukan dalam masalah hukum, tetapi juga terlibat dalam peristiwa politik seperti *Waqi'atul Jamal*. Nailah, istri Khalifah Uthman bin Affan, juga aktif dalam politik. Selain mereka, ada tokoh-tokoh lain seperti al-Syifa, Samra' al-Asadiyah, Khaulah binti Tha'labah, Ummu Şarik, dan Asma' binti Abu Bakar yang juga terlibat dalam urusan politik. Zubaidah, istri Harun al-Rashid, serta Şajarat ad-Dur dikenal sebagai politisi berpengaruh. Dari sejarah ini, dapat disimpulkan bahwa hak-hak politik perempuan diakui dalam Islam.<sup>119</sup>

Terdapat beberapa alasan yang mendorong wanita untuk bekerja yaitu: Pertama, motif ekonomi sangat berpengaruh karena wanita bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kedua, motif pendidikan atau aktualisasi ilmu, di mana wanita yang telah menyelesaikan pendidikannya merasa bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh, tidak hanya dalam aspek pengetahuan tetapi juga akhlak dan moral. Ketiga, motif religius, di mana wanita bekerja untuk mencari rida Allah swt,

---

<sup>118</sup> Erlies Erviena, "Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur'an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirâ'ah Mubâdalah," *Tesis*, (Institut Ptiq Jakarta, 2021), Hlm 22-23. <https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/415/1/2021-Erlies%20erviena-2016.Pdf>

<sup>119</sup> Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan...", Hlm. 45-46.



terutama untuk kebutuhan diri sendiri.<sup>120</sup> Keempat, motif sosial berfokus pada upaya untuk meningkatkan status sosial. Seperti halnya pria yang ingin mendapatkan penghormatan dan pengakuan dalam keluarga dan masyarakat, wanita juga memiliki dorongan yang sama untuk mencapai hal tersebut. Semakin tinggi jabatan atau kedudukan mereka di tempat kerja, semakin besar pula pengaruh dan penghargaan yang mereka dapatkan dari masyarakat sekitar.<sup>121</sup>

Pada kenyataannya, emansipasi wanita (perjuangan untuk mendapatkan yang setara dengan laki-laki) sejalan dengan perkembangan paham emansipasi, di mana potensi dan kemampuan wanita dalam kehidupan nyata tidak kalah dengan kaum lelaki, baik di bidang pendidikan, sosial, politik, maupun bidang lainnya. Oleh karena itu, tidak bisa dipungkiri bahwa kehadiran mereka sangat penting untuk berperan aktif di tengah masyarakat.<sup>122</sup>

Islam mengizinkan perempuan untuk bekerja di luar rumah selama pekerjaan tersebut sejalan dengan kodrat mereka. Dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan tidak dibedakan dalam hal hak dan kewajiban pekerjaan. Walaupun jenis pekerjaan saat ini berbeda dari masa Nabi Muhammad SAW, para ulama menyatakan bahwa perempuan boleh terlibat dalam berbagai bidang pekerjaan, baik di dalam maupun di luar rumah, baik secara mandiri maupun kolaboratif. Namun, pekerjaan tersebut harus dilakukan dengan cara yang sopan dan terhormat, menjaga nilai-nilai agama, dan menghindari dampak negatif terhadap diri dan lingkungan. Dengan demikian, perempuan berhak bekerja sesuai kebutuhan mereka, asalkan tetap mematuhi norma agama dan etika.<sup>123</sup> Para ulama

---

<sup>120</sup> Yustin Rahayu, Ahmad Nurrohm, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an," *Qist Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No. 1, (2022), Hlm. 50-52. <https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/524/171>

<sup>121</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* 7 No. 2 (2014), Hlm. 181. <https://www.neliti.com/id/publications/285735/wanita-karir-dalam-pandangan-islam>

<sup>122</sup> Erlies Erviene, "Kepemimpinan Perempuan Dalam...", Hlm. 34.

<sup>123</sup> Shofwatunnida, "Peran Publik Perempuan...", Hlm. 35.

sepakat bahwa wanita boleh bekerja di luar rumah, tetapi ada batasan tertentu yang harus dipatuhi. Salah satu batasan utama adalah memperoleh izin dari suami jika seorang wanita ingin bekerja atau berkarir.<sup>124</sup>

Namun, para feminis memiliki pandangan yang berbeda tentang peran wanita yang bekerja. Mereka lebih menginginkan kesetaraan dalam hal nafkah. Hal ini disebabkan oleh pembagian peran domestik dan publik antara laki-laki dan perempuan yang menyebabkan ketidaksetaraan hak perempuan di masyarakat. Perempuan dianggap bukan pencari nafkah utama, sehingga ketika mereka bekerja, mereka tidak mendapatkan tunjangan atau tunjangan yang diterima lebih kecil dibandingkan laki-laki. Kaum feminis menentang pandangan ini karena istri digambarkan sebagai makhluk yang tidak berdaya dan membutuhkan perlindungan, sementara suami dianggap sebagai makhluk yang perkasa dan berkuasa.<sup>125</sup>

Kaum feminis menilai bahwa pernyataan "suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga" mencerminkan budaya patriarki. Dalam pandangan ini, laki-laki dianggap sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perempuan dianggap hanya berperan di rumah untuk mengurus pekerjaan domestik seperti mencuci, memasak, dan merawat anak. Bahkan ketika perempuan bekerja di luar rumah, mereka tetap diharapkan untuk mengurus pekerjaan rumah dan anak-anak. Dalam budaya ini, jika ada masalah di rumah, istri sering kali yang disalahkan. Pandangan ini dianggap sebagai bentuk dominasi laki-laki terhadap perempuan. Sebutan "suami sebagai kepala keluarga" dan "istri sebagai ibu rumah tangga" menegaskan ketidakseimbangan posisi antara laki-laki dan perempuan. Kaum feminis berpendapat bahwa perbedaan mendasar antara laki-laki dan perempuan hanya terletak pada aspek biologis,

---

<sup>124</sup> Asriaty, "Wanita Karir Dalam...", Hlm. 177.

<sup>125</sup> Suryati Et Al, "Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis," *Collegium Studiosum Journal* 6 No. 1, (2023), Hlm. 185. <https://Ejournal.Stih-Awanglong.Ac.Id/Index.Php/Csj/Article/View/761>

seperti menstruasi, melahirkan, dan menyusui, yang dianggap sebagai kodrat alami yang tidak bisa diubah.<sup>126</sup>

Menurut Zamakhsyari, seorang ulama tafsir Mu'tazilah, terdapat dua alasan mengapa laki-laki memimpin perempuan dalam rumah tangga. Pertama, laki-laki dianggap memiliki kelebihan dibandingkan perempuan, seperti kecerdasan, keteguhan hati, kemauan yang kuat, kekuatan fisik, serta kemampuan dalam berbagai bidang seperti menulis, berkendara kuda, memanah, dan menjalankan peran penting seperti menjadi nabi, ulama, kepala negara, imam salat, serta pelaksanaan berbagai ibadah seperti jihad, azan, khutbah, dan i'tikaf. Selain itu, laki-laki juga memiliki hak-hak tertentu dalam hukum seperti kesaksian dalam hudud dan qishash, memperoleh bagian warisan yang lebih besar, menjadi wali pernikahan, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, berpoligami, serta menisbatkan nama anak.

Selaras dengan pandangan Zamakhsyari, Alusi, seorang tokoh tafsir beraliran salaf dan Sunni, juga menyebutkan dua alasan, yang ia sebut sebagai wahbi dan kasabi. Wahbi merujuk pada kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT tanpa usaha manusia, sementara kasabi merujuk pada kelebihan yang diperoleh melalui usaha. Alusi menambahkan bahwa menurut riwayat, perempuan dianggap memiliki kekurangan dalam hal akal dan agama dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, hanya laki-laki yang dapat menjalankan peran sebagai nabi, rasul, kepala negara, imam salat, serta melakukan beberapa ibadah dan peran keagamaan lainnya, dan mendapatkan hak-hak khusus seperti bagian warisan yang lebih besar dan hak-hak lainnya.<sup>127</sup>

---

<sup>126</sup>Aufi Imaduddin Dan Mir'atul Firdausi. "Istilah Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminis." *The Indonesian Journal Of Islamic And Civil Law* 4 No. 2, (2023), Hlm. 163. <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/576/367>

<sup>127</sup>Nurjannah Ismail, "Penafsiran Mufassir Dan Feminis Muslim Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur`An Yang Berwawasan Gender," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6 No. 2, (2017), Hlm. 113-114 <https://ejournal.iainutuban.ac.id/index.php/jaksya/article/view/576/367>

Bagi seorang istri yang bekerja, perhatian dan waktu yang bisa diberikan kepada suami, anak-anak, dan urusan rumah tangga mungkin akan berkurang. Meskipun peran sebagai ibu rumah tangga dapat dibantu oleh pihak lain seperti pembantu, peran sebagai istri dan ibu tetap tidak bisa digantikan. Seorang istri yang aktif bekerja harus menghadapi tiga tanggung jawab utama: sebagai istri, sebagai ibu bagi anak-anak, dan sebagai pengelola rumah tangga. Untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, penting bagi istri yang bekerja untuk dapat mengatur waktu, energi, serta kondisi fisik dan mentalnya secara efisien. Dukungan dan pengertian dari suami sangatlah penting untuk memastikan keseimbangan dan keharmonisan dalam keluarga tetap terjaga.<sup>128</sup>

Dalam keluarga sistem pemberian nafkah bagi istri terdiri dari tiga unsur: pemberi, penerima, dan bentuk nafkah. Unsur pemberi adalah suami, sedangkan unsur penerima adalah istri. Bentuk-bentuk nafkah meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu, alat-alat kebersihan, dan lainnya. Bentuk-bentuk nafkah ini bertujuan untuk menjadikan keluarga sejahtera.<sup>129</sup>

Seiring berjalannya waktu peran dalam rumah tangga menjadi pergeseran tidak seperti yang disebutkan dahulu. Suami dan istri harus mampu menjalankan peran mereka baik dalam urusan domestik maupun dalam mencari nafkah sesuai dengan kemampuan masing-masing. Baik ketika keduanya bekerja di ranah publik atau salah satu bekerja di ranah publik sementara yang lainnya mengurus rumah tangga, mereka memiliki tanggung jawab yang sama untuk saling mendukung dalam pengelolaan keluarga dan perawatan anak. Keadilan dalam pembagian peran ini sangat penting. Bahkan, menurut pandangan para pegiat gender, jika suami sakit atau tidak mampu bekerja lagi sementara istri masih dapat mencari nafkah,

---

<sup>128</sup> Ida Mursidah, "Tenaga Kerja Wanita Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sejahtera," *Jurnal Al-Qalam* 21 No. 101, (2004), Hlm 204-205. <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1625>

<sup>129</sup> Nurul Hakim, "Tinjauan Hukum Islam...", Hlm. 159.

maka istri berhak untuk mengambil alih peran sebagai kepala keluarga.<sup>130</sup>

Ketika seorang wanita memilih untuk bekerja di luar rumah, berbagai dampak negatif mungkin timbul. Dampak-dampak ini bisa memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik dalam konteks keluarga maupun masyarakat secara umum.

1. Dengan wanita bekerja di luar rumah, perhatian dan kasih sayang yang seharusnya diberikan kepada anak-anak dapat berkurang. Pendidikan anak yang ideal memerlukan cinta, kejujuran, dan perhatian yang terus-menerus dari seorang ibu. Tanpa faktor-faktor ini, proses pendidikan anak dapat kehilangan makna dan efektivitasnya..
2. Bekerja di luar rumah sering kali menyebabkan percampuran antara pria dan wanita, bahkan tak jarang mereka berdua dalam satu ruangan, yang dilarang dalam ajaran Islam. Namun, jika wanita bekerja dalam bidang yang sesuai dengan kodratnya, seperti mengajar, berjualan dari rumah, atau menjahit, maka hal ini sangat dianjurkan.
3. Tanggung jawab yang semestinya diemban oleh suami atau saudara laki-laki mungkin akan tergeser. Kewajiban rumah tangga yang seharusnya menjadi beban mereka bisa jadi dialihkan kepada orang lain atau bahkan tidak ditangani sama sekali. Jika seorang wanita sudah terbiasa bekerja di luar rumah, dia akan selalu ingin keluar meskipun tidak ada pekerjaan untuknya. Hal ini bisa menjadi awal dari konflik dan perpecahan dalam rumah tangga, bahkan bisa menyebabkan perceraian.
4. wanita memiliki naluri untuk menyukai perhiasan dan berhias diri. Ketika berada di luar rumah, hal ini bisa membangkitkan nafsu pria yang melihatnya, yang pada akhirnya bisa menjerumuskan keduanya ke dalam perbuatan maksiat.<sup>131</sup>

---

<sup>130</sup> Afi Imaduddin Dan Mir'atul Firdausi. "Istilah Suami Sebagai...", Hlm. 166.

<sup>131</sup> Ida Mursidah, "Tenaga Kerja Wanita...", Hlm. 207.

Menurut ahli psikologi S.C. Utami Munandar, terdapat berbagai manfaat positif bagi wanita yang memilih untuk bekerja, antara lain:

1. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang istri atau ibu dapat meningkatkan rasa harga diri dan sikap positif terhadap diri sendiri.
2. Bekerja juga memberikan kepuasan hidup yang lebih, serta memperluas pandangan positif terhadap masyarakat.
3. Ibu yang bekerja cenderung mengalami keluhan fisik yang lebih sedikit, menunjukkan bahwa kesehatan mereka tidak terganggu secara negatif oleh tuntutan rumah tangga maupun pekerjaan.
4. Dalam mendidik anak, ibu yang bekerja sering kali lebih menggunakan pendekatan yang penuh pengertian dibandingkan dengan disiplin yang keras atau otoriter.
5. Secara umum, istri atau ibu yang bekerja lebih memperhatikan dan merawat penampilannya.
6. Kegiatan kerja juga membantu dalam pengembangan kewaspadaan mental mereka.
7. Mereka dapat lebih memahami pekerjaan suami dan masalah terkait, yang berdampak positif pada hubungan suami istri.
8. Istri atau ibu yang memiliki sikap positif terhadap pekerjaan mereka umumnya menunjukkan penyesuaian pribadi dan sosial yang lebih baik.<sup>132</sup>

Dampak positif dari wanita yang bekerja menurut pandangan hukum Islam antara lain adalah:

1. Dengan berkarier, perempuan dapat membantu meringankan beban ekonomi keluarga yang sebelumnya sepenuhnya ditanggung oleh suami. Ini sangat berguna, terutama jika penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kontribusi perempuan dalam mencari nafkah dapat membantu mengatasi krisis ekonomi yang dihadapi keluarga.

---

<sup>132</sup> Sasmita Et Al, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Daerah Riau*, (Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1997), Hlm 18.

2. Perempuan yang aktif berkarier dapat menjelaskan kepada keluarganya, terutama anak-anaknya, tentang kegiatan yang dilakukannya. Kesuksesan dalam karier tidak hanya membuat anak-anak bangga tetapi juga menjadikan ibu mereka sebagai panutan dan teladan yang positif
3. Partisipasi perempuan dalam berbagai bidang sangat penting untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta bangsa. Dengan potensi dan keahliannya, perempuan dapat memberikan kontribusi signifikan, bahkan dalam beberapa pekerjaan yang mungkin tidak dapat dilakukan oleh laki-laki
4. Perempuan yang berkarier cenderung lebih bijaksana, demokratis, dan tidak otoriter dalam mendidik anak-anaknya. Pengalaman dalam berkarier membantu mereka mengembangkan pola pikir moderat dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan solusi yang tepat dan bijak.
5. Berkarier juga dapat memberikan hiburan dan menjaga kesehatan mental perempuan yang menghadapi masalah rumah tangga atau gangguan jiwa, menjadikannya lebih sehat secara emosional.<sup>133</sup>

Dalam perkembangan masyarakat modern, peran sosial wanita telah mengalami transformasi yang signifikan. Wanita kini dapat berkarir di berbagai bidang seperti kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik, berkat dukungan pendidikan tinggi. Tradisionalnya, peran wanita dibatasi pada lingkup domestik sebagai pendukung suami, tetapi wanita modern diharapkan untuk aktif, berpendidikan, dan kritis. Perubahan nilai-nilai sosial, kemajuan teknologi, dan peran media massa turut mendorong pergeseran ini, memungkinkan wanita untuk lebih aktif dalam berbagai aspek kehidupan publik. Namun, ketidaksetaraan peran tetap ada, terutama dalam pembagian

---

<sup>133</sup> Cucu Umi Nurfaridah Et Al, "Dampak Dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam," *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam* 1 No. 1 (2023), Hlm. 18. <https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/86>

tugas rumah tangga yang sering kali lebih membebani perempuan meskipun mereka juga bekerja di luar rumah.

Dalam perspektif Islam, perempuan dan laki-laki dipandang setara dalam hal keimanan, ibadah, dan tanggung jawab moral. Mereka memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Perempuan diperbolehkan bekerja selama pekerjaan tersebut tidak melanggar norma agama dan dilakukan dengan cara yang terhormat. Sejarah Islam mencatat peran penting perempuan dalam masyarakat, seperti Aisyah dan Ummu Salamah yang aktif dalam bidang politik dan sosial. Motif ekonomi, pendidikan, religius, dan sosial mendorong wanita untuk bekerja, yang sejalan dengan upaya emansipasi untuk mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki. Namun, budaya patriarki dan pandangan tradisional masih sering menghambat kesetaraan ini, dengan perempuan dianggap sebagai pengurus rumah tangga sementara laki-laki sebagai pencari nafkah utama.

Pandangan feminis menolak gagasan bahwa "suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga" karena dianggap mencerminkan budaya *patriarki* yang menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang berdaya.. Mereka menuntut kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal nafkah dan pekerjaan. Menurut beberapa tokoh tafsir seperti Zamakhsyari dan Alusi, laki-laki memiliki kelebihan yang menjadikannya pemimpin dalam rumah tangga, namun pandangan ini dikritik oleh kaum feminis sebagai tidak adil. Wanita yang bekerja diharapkan mampu mengelola waktu dan energinya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga dengan dukungan penuh dari suami.

Peran dalam rumah tangga kini semakin fleksibel, di mana suami dan istri harus saling bekerja sama dalam urusan domestik dan publik. Perempuan berhak bekerja selama mematuhi norma agama dan etika, dan para ulama sepakat bahwa seorang wanita dapat bekerja dengan izin suami. Meskipun demikian, peran perempuan dalam masyarakat masih sering dianggap lebih rendah, dengan ketidaksetaraan dalam upah dan tunjangan. Perjuangan untuk kesetaraan ini penting agar perempuan dapat berperan aktif di tengah



masyarakat tanpa terkekang oleh stereotip dan pembatasan tradisional.

Ketika seorang wanita bekerja di luar rumah, dampaknya bisa beragam. Dampak negatifnya meliputi berkurangnya perhatian dan kasih sayang kepada anak, risiko percampuran antara pria dan wanita yang dilarang dalam ajaran Islam, tergesernya tanggung jawab rumah tangga yang seharusnya diemban suami atau saudara laki-laki, serta potensi konflik dan perceraian dalam rumah tangga.

Namun, menurut psikolog S.C. Utami Munandar, wanita yang bekerja juga mengalami banyak dampak positif. Beberapa di antaranya adalah peningkatan rasa harga diri, kepuasan hidup yang lebih tinggi, kesehatan yang terjaga, dan pendekatan yang lebih pengertian dalam mendidik anak. Dalam pandangan hukum Islam, wanita yang bekerja dapat meringankan beban ekonomi keluarga, menjadi teladan bagi anak-anak, dan berkontribusi dalam memajukan masyarakat. Selain itu, wanita yang bekerja cenderung lebih bijaksana dan demokratis dalam mendidik anak, serta mampu menjaga kesehatan jiwa dengan lebih baik saat menghadapi masalah rumah tangga.

Perempuan yang telah menikah dan bekerja menghadapi tantangan yang lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang belum menikah. Ini disebabkan oleh tugas dan tanggung jawab mereka yang mencakup urusan domestik rumah tangga, seperti membereskan rumah, mengurus keperluan suami dan anak, mengajari dan mendidik anak-anak, memasak, merawat suami dan anak, mengantarkan anak ke sekolah, mengelola keuangan, serta memastikan kebutuhan suami dan anak-anak terpenuhi.<sup>134</sup>

Selain berperan sebagai pencari nafkah, ibu juga memiliki peran penting dalam kehidupan anak-anak. Peran ini meliputi mendidik, memenuhi kebutuhan, menjadi teladan, dan mengawasi perkembangan mereka. Tugas ini terbagi menjadi tiga aspek utama:

---

<sup>134</sup> Azizah Nur Apriani Et Al, "Gambaran Work-Life Balance Pada Ibu Yang Bekerja," *Jca Of Psikologi* 2 No. 4, (2021), Hlm. 59. <https://jca.esaunggul.ac.id/index.php/jpsy/article/view/178>

menyediakan kebutuhan anak, di mana ibu selalu memastikan kebutuhan anak-anak terpenuhi; menjadi teladan, di mana ibu berfungsi sebagai model yang ditiru oleh anak-anak; dan memberi stimulasi, di mana ibu memberikan rangsangan yang mendukung perkembangan anak. Di samping itu, ibu juga berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan emosional anak dengan menyediakan waktu untuk berinteraksi dan berkomunikasi secara terbuka. Dengan demikian, waktu yang dihabiskan bersama anak menjadi bermakna dan dapat memenuhi kebutuhan emosional mereka dengan sempurna.<sup>135</sup>

Bagi ibu yang bekerja sedikit banyak dapat mempengaruhi tatanan dalam rumah tangga, disebabkan tugas dasarnya seorang ibu adalah mengurus anak, peran ibu dalam tumbuh kembang anak sangat penting, apabila ibu tidak dapat memberikan perannya dalam tumbuh kembang anak tersebut maka akan terjadi penghambatan dalam pemenuhan kebutuhannya. Menurut Elizabeth Hurlock, dalam psikologi perkembangan anak terdapat tiga kebutuhan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung proses tumbuh kembang mereka. Pertama, kebutuhan fisik mencakup asupan makanan yang sesuai dengan usia anak, pemantauan pertumbuhan dan kesehatan, serta penyediaan pengobatan, rehabilitasi, imunisasi, pakaian, dan tempat tinggal yang sehat. Kedua, kebutuhan emosional mencakup hubungan yang hangat dan penuh perhatian, yang memberikan rasa aman dan membangun kepercayaan diri, sebagai fondasi untuk perkembangan berikutnya. Ketiga, kebutuhan stimulasi atau pendidikan meliputi berbagai aktivitas yang merangsang proses berpikir, berbahasa, sosialisasi, dan kemandirian anak.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Theresia Vania Radhitya W, "Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K31 Universitas Padjadjaran," *Focus: Jurnal Pekerja Sosial*, 1 No. 3, (2018), Hlm. 208. <https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20497>

<sup>136</sup> Fitriyani Et Al, "Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak," *Jurnal Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 No. 1, (2016), Hlm 53. [https://www.researchgate.net/publication/320328253\\_Peran\\_Ibu\\_Yang\\_Bekerja\\_Dalam\\_Pemenuhan\\_Kebutuhan\\_Dasar\\_Anak](https://www.researchgate.net/publication/320328253_Peran_Ibu_Yang_Bekerja_Dalam_Pemenuhan_Kebutuhan_Dasar_Anak)

Kebutuhan dasar anak yang harus dipenuhi orang tua mencakup tiga aspek utama yaitu Asuh, Asih, dan Asah. Kebutuhan fisik-biologis (Asuh) mencakup nutrisi, imunisasi, kebersihan, aktivitas fisik, dan pelayanan kesehatan. Sejak dalam kandungan, ibu harus mengonsumsi makanan bergizi untuk mendukung perkembangan bayi. Setelah lahir, ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi lengkap untuk bayi. Imunisasi dasar lengkap penting untuk melindungi anak dari penyakit yang bisa dicegah vaksin. Kebersihan makanan, minuman, udara, pakaian, dan lingkungan sekitar sangat penting untuk kesehatan anak. Aktivitas fisik, bermain, dan tidur yang cukup mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Pelayanan kesehatan rutin, seperti pemeriksaan dan penimbangan, memastikan anak tumbuh dengan baik dan terhindar dari gangguan kesehatan.

Kebutuhan akan kasih sayang dan dukungan emosional (Asih) sangat krusial pada tahun-tahun awal kehidupan seorang anak. Hubungan yang hangat dan penuh perhatian antara anak dan ibunya memberikan rasa aman yang esensial untuk mendukung perkembangan fisik, mental, dan psikologis anak. Rasa aman ini menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan anak yang sehat dan seimbang. Kontak fisik seperti menyusui segera setelah lahir dan kehadiran ibu yang konsisten sangat penting. Kasih sayang orang tua membantu anak merasa dilindungi, dihargai, dan didukung. Sebaliknya, kurangnya kasih sayang pada tahun-tahun pertama dapat menyebabkan masalah dalam perkembangan anak, dikenal sebagai "*Sindrom Deprivasi Maternal*." Oleh karena itu, orang tua perlu menciptakan lingkungan penuh kasih, memenuhi kebutuhan anak, memberikan contoh yang baik, dan mendidik dengan cara yang positif.

Kebutuhan stimulasi (Asah) sangat penting untuk perkembangan optimal anak. Stimulasi dini memainkan peran penting dalam mengembangkan berbagai kemampuan anak,

---

termasuk kemampuan sensorik, motorik, emosional, sosial, berbicara, kognitif, serta kemandirian, kreativitas, kepemimpinan, moral, dan spiritual. Melalui stimulasi yang tepat, anak dapat memperoleh keterampilan dan nilai-nilai yang mendukung pertumbuhan yang menyeluruh dan seimbang. Sejak dalam kandungan, sel-sel otak anak terbentuk namun belum saling terhubung. Stimulasi dari orang tua akan membentuk dan memperkuat hubungan antar sel-sel otak, meningkatkan kecerdasan dan kemampuan mental-psikososial anak. Semakin sering anak menerima stimulasi, semakin kompleks hubungan antar sel otaknya, yang mendukung perkembangan dalam berbagai aspek seperti bahasa, kreativitas, dan moral. Stimulasi seimbang pada otak kiri dan kanan akan membantu anak berpikir lebih luas dan menjadi individu yang cerdas serta berkarakter baik. Orang tua memiliki peran penting dalam memberikan stimulasi yang tepat untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.<sup>137</sup>

Dalam tumbuh kembang anak, dukungan fisik dan pendidikan berkualitas dari orang tua sangat penting. Kualitas anak sebagai calon pemimpin masa depan ditentukan oleh asuhan dan pendidikan yang mereka terima. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam mendidik, merawat, dan mendukung perkembangan anak mereka. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang terbaik. Ketika orang tua berhasil dalam menjalankan peran ini, anak akan tumbuh menjadi individu yang cerdas, sehat, berbakti, dan memiliki budi pekerti yang luhur.<sup>138</sup>

Dalam bukunya \*Tarbiyat al-Aulad fī al-Islam\*, Abdullah Naṣīh 'Ulwan menguraikan tujuh dasar pendidikan anak dalam Islam yang harus diterapkan oleh orang tua dan pendidik. Ketujuh dasar tersebut meliputi pendidikan keimanan, fisik atau jasmani,

---

<sup>137</sup> Fitriyani Et Al, "Peran Ibu Yang...", Hlm. 55-56.

<sup>138</sup> I Putu Yoga Febrian Cahya Et Al, "Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian," *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 No. 3, (2021), Hlm. 522. <https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Juinhum/Article/View/4130/2910>

moral, intelektual, kejiwaan, sosial, dan seksual, lengkap dengan berbagai aspeknya. Tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk membentuk anak agar tumbuh dewasa dengan kondisi fisik yang sehat dan kuat serta memiliki semangat jiwa yang tinggi.<sup>139</sup>

Berikut beberapa fase tumbuh kembang anak yang disebutkan oleh ahli fiqh, Abu Zahrah membagi fase tersebut kedalam empat tahapan yaitu: *Al-Ṣaby* atau *A-Ṭifl* (anak kecil). *Mumayyiz* (mampu membedakan sesuatu). *Murāhiq* (menjelang usia baligh). *Bāligh* (mampu diberikan beban hukum, bagi anak laki-laki ditandai dengan mimpi basah/*ihtilam*, sekitar usia 14 tahun, dan haid bagi perempuan sekitar usia 11 tahun).<sup>140</sup>

Namun para ulama memiliki pandangan yang berbedaan mengenai definisi dewasa (kemampuan mandiri) dan batasan usia tamyiz. Perbedaan pandangan ini timbul karena variasi dalam tingkat kedewasaan, kemampuan mandiri, dan usia tamyiz, yang tidak bisa ditentukan secara pasti hanya berdasarkan standar usia. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor lain yang mempengaruhi, seperti pendidikan, kebiasaan, dan lingkungan.<sup>141</sup>

Para orang tua senantiasa memegang tanggung jawab untuk merawat dan membimbing anak-anak mereka, bahkan sejak anak-anak tersebut lahir ke dunia. Beberapa tanggung jawab tersebut meliputi:

Pada masa kanak-kanak, orang tua perlu menanamkan dasar-dasar keagamaan kepada anak-anak. Ini bisa dilakukan dengan memberikan contoh yang baik, mengajak anak-anak ke masjid untuk

---

<sup>139</sup> Nata Utara Rahman Dan Auladina Shalihah, "Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Fisik Anak (Telaah Pemikiran Dr. Abdullah Nash)," *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 No. 2, (2021), Hlm. 106. <https://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/addabana/article/download/194/177>

<sup>140</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (Beirut: Dar Al-Fikr, Tt), Hlm. 333.

<sup>141</sup> Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab," *Tesis*, (Iain Metro, 2017), Hlm. 43. <https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/2688/1/Pdfjoinder.Pdf>

beribadah, dan mengikuti kegiatan keagamaan. Dengan cara ini, anak-anak akan memiliki nilai-nilai keagamaan yang kuat sejak kecil. Peran orang tua sangat menentukan dalam membentuk kepribadian anak yang baik dan sederhana. Untuk itu, penting bagi orang tua untuk menciptakan suasana keluarga yang harmonis dan berlandaskan pada prinsip kesederhanaan.

Dalam tumbuh kembangnya anak-anak pengaruh emosional merupakan salah satu faktor terpenting dalam membentuk kepribadian seorang anak. Suasana dalam keluarga harus dipenuhi dengan simpati yang tulus, rasa aman, ketenteraman, dan saling percaya. Melalui keluarga, kebutuhan emosional dan kasih sayang anak dapat terpenuhi dan berkembang dengan baik, berkat adanya ikatan darah dan cinta kasih yang tulus antara orang tua dan anak.<sup>142</sup> Orang tua juga memiliki tanggung jawab penting dalam menjaga kesehatan mental anak. Jika kesehatan mental anak tidak diperhatikan sejak dini, hal ini bisa mengakibatkan gangguan perilaku serius akibat ketidakseimbangan emosional, serta berdampak negatif pada kehidupan sosialnya.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kesehatan mental anak selama proses tumbuh kembang mereka. Anak yang memiliki kesehatan mental yang baik akan menunjukkan karakter-karakter positif, seperti kemampuan beradaptasi dengan berbagai situasi, mengatasi stres, menjaga hubungan yang harmonis, dan mampu bangkit dari berbagai kesulitan.<sup>143</sup> Selain kesehatan mental, orang tua juga bertanggung jawab atas perawatan kesehatan fisik anak, termasuk biaya pengobatan, obat-obatan, konsultasi dokter, rawat inap, pemeriksaan berkala, asuransi kesehatan, dan berbagai prosedur medis lainnya. Seorang ibu harus bertanggung jawab penuh

---

<sup>142</sup>Muktiali Jarbi, "Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak," *Jurnal Pendidis* 3 No. 2, (2021), Hlm. 125. <https://jurnal.uit.ac.id/jpais/article/view/1051>

<sup>143</sup>Sri Wahyuni Dan Raden Diana, "Peran Ibu Tunggal Dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini," *Generasi Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6 No. 2, (2023), Hlm. 95-96. <https://journal.uir.ac.id/index.php/generasiemas/article/view/13526/5704>

atas tumbuh kembang anaknya, baik dalam aspek kesehatan fisik maupun mental, untuk memastikan anak tumbuh menjadi pribadi yang seimbang dan sehat.

Kewajiban mendidik anak merupakan tanggung jawab utama orang tua, yang berkaitan erat dengan peran mereka dalam memberikan kehidupan dan memastikan perkembangan serta kesejahteraan anak. Menurut Umar Hasyim, orang tua harus menyediakan pelajaran, didikan, dan bimbingan yang memadai dalam ilmu-ilmu yang akan bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Tujuannya agar anak dapat mengamalkan ilmu tersebut dalam perilaku sehari-hari sesuai dengan ajaran Islam.<sup>144</sup> Walaupun orang tua memegang tanggung jawab utama dalam mendidik anak-anak mereka, sering kali keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan membuat mereka menyerahkan pendidikan anak-anaknya kepada lembaga pendidikan, seperti sekolah dan guru.<sup>145</sup>

Meskipun Sekolah hanya berperan sebagai lembaga pendukung dalam proses pendidikan anak. Keterlibatan aktif orang tua sangat berpengaruh pada kesuksesan anak di sekolah. Melalui peran ini, anak-anak dapat memahami diri mereka sendiri, mengenali kekuatan dan kelemahan mereka, serta mengembangkan potensi sesuai dengan bakat dan minat yang dimiliki dengan meletakkan pondasi yang kokoh untuk kesuksesan, dan membantu anak merancang masa depan mereka.<sup>146</sup> Dengan demikian untuk mendukung prestasi akademik anak, orang tua harus memberikan dukungan finansial, emosional, dan pendidikan. Dukungan akademik yang diperlukan anak bukan hanya didapat dari sekolah saja, namun juga dipengaruhi oleh lingkungan tempat tinggal dan lingkungan sosial pertemanan. Dukungan akademik mencakup

---

<sup>144</sup> Umar Hasyim, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), Hlm. 152.

<sup>145</sup> Mohammad Roesli Et Al, "Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak," *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX No 2, (2018), Hlm. 336. <https://ejournal.iainda.ac.id/index.php/darussalam/article/view/234>

<sup>146</sup> Muktiali Jarbi, "Tanggungjawab Orang Tua...", Hlm. 123.

fasilitas dan sarana yang dibutuhkan anak, sementara dukungan emosional diwujudkan dalam bentuk pemberian semangat dan motivasi. Mengerjakan PR bersama anak juga merupakan bagian dari dukungan akademik yang penting. Dengan memberikan dukungan ini, orang tua membantu anak meraih prestasi akademik yang lebih baik.<sup>147</sup>

Peran sebagai ibu menjadi lebih besar, Kebutuhan anak dalam proses tumbuh kembangnya, terutama terkait pendidikan, menjadi tanggung jawab ibu dalam keluarga. Bagaimana dengan peran ayah? Ayah bertanggung jawab untuk mencari nafkah dengan bekerja keras dan tekun. Bahkan, di Korea, ibu rumah tangga harus memastikan anak-anak mereka belajar dengan baik, lulus ujian, dan diterima di sekolah bergengsi. Keberhasilan anak-anak dalam pendidikan mencerminkan kemampuan keluarga dalam mempertahankan status sosial mereka di masyarakat, dan tanggung jawab ini ada di tangan para ibu.<sup>148</sup>

Oleh karena itu, semua kebutuhan yang diperlukan anak dalam proses belajar menjadi kewajiban orang tua untuk memenuhinya. Hal-hal yang menunjang minat belajar anak, seperti biaya sekolah, alat tulis, dan berbagai kegiatan di sekolah atau tempat pendidikan lainnya, harus dipenuhi oleh orang tua. Di zaman modern ini, handphone menjadi salah satu alat yang digunakan anak-anak untuk belajar, dan alat transportasi juga termasuk dalam nafkah yang harus diberikan orang tua kepada anaknya. Dengan adanya alat-alat penunjang tersebut, kegiatan belajar anak akan menjadi

---

<sup>147</sup> Muhammad Shahzad Et Al, "Impacts Of Parental Support On Academic Performance Among Secondary School Students In Islamabad", *The Explorer Islamabad: Journal Of Social Sciences* 1 No. 7, (2020), Hlm. 228. [https://www.researchgate.net/publication/343690803\\_Impacts\\_Of\\_Parental\\_Support\\_On\\_Academic\\_Performance\\_Among\\_Secondary\\_School\\_Students\\_In\\_Islamabad](https://www.researchgate.net/publication/343690803_Impacts_Of_Parental_Support_On_Academic_Performance_Among_Secondary_School_Students_In_Islamabad)

<sup>148</sup> Desintha Asriani, "Being Mother: Comparative Study Of The Contested Motherhood Between South Korea And Indonesia," *Ijmesh: International Journal Of Management, Entrepreneurship, Social Science And Humanities* 1 No. 1, (2017), Hlm. 17. <https://journals.researchsynergypress.com/index.php/ijmesh/article/view/5>



lebih mudah dan segala kegiatan yang dilaksanakan dapat terpenuhi dengan baik.

Beberapa risiko yang dihadapi oleh ibu yang bekerja antara lain adalah terbengkalainya keluarga, terkurasnya tenaga dan pikiran, serta kesulitan dalam menghadapi konflik peran sebagai ibu rumah tangga karena banyaknya waktu yang dihabiskan di luar rumah. Ibu yang bekerja juga akan mengalami ketidaknyamanan, seperti kebimbangan antara peran sebagai ibu rumah tangga dan pekerja, kekurangan waktu untuk diri sendiri bahkan untuk sekadar relaksasi, kurang memperhatikan kesehatan karena banyaknya aktivitas, tidak bisa sepenuhnya memantau perkembangan anak, sulit mengatur emosi, serta anak merasa kurang diperhatikan oleh ibunya akibat rasa lelah setelah pulang kerja yang bisa membuat emosi menjadi tidak stabil.<sup>149</sup>

Dampak dari situasi ini tidak hanya dirasakan oleh ibu, tetapi juga memengaruhi anak-anak secara signifikan, yang dapat menimbulkan berbagai masalah, antara lain:

1. Kurangnya kasih sayang: Anak mungkin tidak mendapatkan kasih sayang dan kelembutan dari ibu seperti yang seharusnya, karena cinta seorang ibu tidak bisa digantikan oleh harta benda.
2. Penyusuan oleh Orang Lain: Jika anak disusui oleh orang lain, hal ini dapat berdampak negatif pada kesehatan anak dan memerlukan biaya tambahan yang lebih tinggi.
3. Pendidikan oleh Pengasuh: Penyerahan pendidikan dan perawatan anak kepada pengasuh dapat merusak kualitas pendidikan yang diterima anak, karena pengasuh seringkali tidak dapat memberikan kasih sayang dan pola pendidikan yang sesuai.
4. Kebebasan berlebihan di rumah: Membiarkan anak-anak sendiri di rumah tanpa pengawasan dapat memberikan kebebasan yang berlebihan, yang memungkinkan mereka menonton acara televisi yang negatif dan tidak edukatif, sehingga berpotensi menyebabkan perilaku menyimpang dan kenakalan remaja.

---

<sup>149</sup>Azizah Nur Apriani Et Al, "Gambaran Work-Life..., Hlm. 59.

5. Kurangnya komunikasi: Minimnya komunikasi antara ibu dan anak dapat menyebabkan jarak sosial. Anak mungkin merasa diabaikan oleh orang tua mereka, yang dapat mengakibatkan hilangnya sopan santun dan ketidaknyamanan dalam kehidupan mereka, menyebabkan ketidakpuasan dan pemberontakan.<sup>150</sup>

Perempuan yang telah menikah dan bekerja menghadapi tantangan yang lebih besar karena mereka harus mengurus urusan rumah tangga serta memenuhi kebutuhan suami dan anak-anak. Ibu yang bekerja sering mengalami kesulitan dalam membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga, yang bisa menyebabkan kelelahan dan kurangnya perhatian pada anak. Hal ini dapat berdampak pada perkembangan anak, baik fisik, emosional, maupun pendidikan. Anak-anak yang kurang mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibu mungkin mengalami berbagai masalah, seperti kurangnya kasih sayang, gangguan kesehatan, pendidikan yang kurang optimal, dan perilaku negatif. Menyerahkan pengasuhan anak kepada pihak lain juga dapat menimbulkan masalah, karena pengasuh tidak selalu bisa memberikan kasih sayang dan perhatian yang sama seperti ibu kandung. Selain itu, kurangnya komunikasi antara ibu yang sibuk bekerja dengan anak-anaknya dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan keluarga, membuat anak merasa tidak diperhatikan dan cenderung pemberontak. Oleh karena itu, sangat penting bagi ibu yang bekerja untuk menemukan keseimbangan antara peran domestik dan profesional, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh perhatian agar anak-anak dapat tumbuh dengan baik dan merasa dicin

---

<sup>150</sup> Afiful Huda, "Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga," *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1, (2019), Hlm. 99. <https://Ejournal.Staidapondokkrempyang.Ac.Id/Index.Php/Usrotuna/Article/View/350>

**BAB III**  
**PERSPEKTIF AL-QURAN TERHADAP NAFKAH ANAK**  
**DALAM KELUARGA MODERN**

**3.1. Identifikasi Ayat-ayat Tentang Nafkah**

No	QS	Ayat	Pembahasan
1	Al-Baqarah: 215	يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالسَّبِيلِ	Pemberi Nafkah
2	Al-Baqarah: 233	وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلا بَوْلِدٌ لَهَا بِوَالِدِهِ	Istilah Nafkah Kewajiban Nafkah Pemberi Nafkah Kadar Nafkah
3	Al-Nisa: 34	الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ	Istilah Nafkah Pemberi Nafkah Istri Sebagai Penerima Nafkah
4	Al-Thalaq: 6	أَسْكُنوهنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولِي حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرٌ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضْ لَهُ أُخْرَىٰ	Kewajiban Nafkah Istri Sebagai Penerima Nafkah
5	Al-Thalaq: 7	لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا	Kewajiban Nafkah Kadar Nafkah

	مَا ءَاتَلَهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا	
--	--	--

Dalam Al-Qur'an, istilah nafkah memiliki cakupan makna yang luas, mencakup segala bentuk pengeluaran harta, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Nafkah merujuk pada pemberian yang diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, yang dapat berupa rezeki, pakaian, atau harta lainnya.<sup>1</sup>

Dalam kajian ini hanya berfokus pada dua surah saja yaitu QS. Al-Baqarah: 233 dan QS. Al-Thalaq: 7. Pembatasan penelitian pada kedua surah ini didasarkan pada kenyataan bahwa kedua ayat ini secara eksplisit menguraikan kewajiban nafkah untuk anak. Kedua ayat ini memberikan panduan yang jelas dan terperinci mengenai tanggung jawab nafkah dan perawatan anak, serta hak-hak mereka dalam konteks hukum Islam. Oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk memperhatikan secara khusus dan mendalami secara mendalam tentang nafkah anak yang diuraikan dalam ayat-ayat tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan nafkah anak.

### 3.1.1. QS. Al-Baqarah

Berikut firman Allah Swt dalam QS. Al-Baqarah: 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وُلْدَةٌ بِوُلْدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ  
مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ  
مَّا ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
(البقرة: 233)

<sup>1</sup> Yustin Rahayu Dan Ahmad Nurrohim, "Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur'an" *Qist: Journal Of Quran Tafseer Studies* 1, No.1, (2022), Hlm 53-54. <https://Journals2.Ums.Ac.Id/Index.Php/Qist/Article/View/524/171>

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Surat Al-Baqarah, yang sering disebut sebagai *Fusthat Al-Qur'an* atau *as-Sinaam* (puncak Al-Qur'an), adalah surat kedua dalam Al-Qur'an setelah Surat Al-Fatihah. Surat ini merupakan salah satu yang terpanjang dalam Al-Qur'an, terdiri dari 286 ayat.<sup>2</sup> Menurut pandangan Ibnu Kathir surat Al-Baqarah adalah termasuk kedalam kelompok Madaniyah dan merupakan surah yang pertama turun di Madinah. Begitu pula dengan pendapat al-Tha'labī, Ibnu Hajar dan al-Qurtubī. Kemudian pada zaman modern ada Wahbah Zuhailī juga berpendapat senada dengan pendapat tersebut. Jika melihat dalil penetapan nya banyak pendapat yang mengatakan bahwa surah Al-Baqarah termasuk sebagai *Madaniyyah*, riwayat tersebut yaitu berkaitan dengan sebab turun nya ayat, penjelasan sahabat seputar waktu dan tempat turun surah. Terkait pengelompokkan surah kepada madaniyah bersumber dari Ibnu Abbas, Ibnu Zubair dan Aisyah. Berikut salah satu dari banyaknya dalil yang disebutkan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ra.

---

<sup>2</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Jilid 1 (Mesir : Musthafa Al-Babiy Al-Halaby, 1946 ), Hlm. 38.

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: "وَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَّرَةِ وَالنِّسَاءِ إِلَّا وَأَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ." (رواه البخاري)

Aisyah berkata, "Dan tidaklah turun surah Al-Baqarah dan Al-Nisa kecuali aku berada disamping Beliau (Nabi). (HR. Bukhari)<sup>3</sup>

Perkataan Aisyah menunjukkan bahwa surah Al-Baqarah adalah termasuk kedalam kelompok Madaniyah, karena Aisyah hidup berumah tangga bersama Nabi saw setelah berada di Madinah, tahun pertama hijriah.<sup>4</sup>

Dikenal sebagai *Fusthat* Al-Qur'an atau *as-Sinaam*, surat Al-Baqarah memuat banyak ayat yang menjelaskan berbagai hukum yang tidak ditemukan dalam surat-surat lain. Hukum-hukum tersebut meliputi perintah salat, perubahan kitab-kitab Allah, zakat, haji, puasa, umrah, qishash, serta hukum mengenai arak dan judi. Surat Al-Baqarah juga disebut *az-Zahra'*, yang berarti terang benderang, karena kandungannya yang menerangi jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selain itu, surat ini dipercaya dapat membuat wajah orang yang mengikuti petunjuknya bersinar terang kelak di kemudian hari.<sup>5</sup>

Surah QS. Al-Baqarah: 233 menguraikan kewajiban orang tua dalam merawat dan mengasuh anak-anak mereka. Ibu diwajibkan untuk menyusui anaknya hingga usia dua tahun, sementara ayah bertanggung jawab untuk menyediakan nafkah. Jika seorang ibu tidak mampu atau enggan menyusui, ia diperbolehkan meminta bantuan wanita lain untuk menyusui anaknya dengan kompensasi yang layak.

<sup>3</sup> Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab: Tafsir*, Hadis No. 4945, Juz V, (Beirut: Dar Al-Salam, 1997), Hlm. 314.

<sup>4</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, *Makkiy Dan Madaniy Periodisasi Pewahyuan Al-Qur'an*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Balitbang Dan Diklat Kementerian Agama Ri, 2017). Hlm. 178-179.

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume. 1, (Jakarta : Penerbit Lentera Hati, 2000), Hlm. 84.

Pada ayat sebelumnya menjelaskan kewajiban ibu dalam menyusui dan peran orang tua dalam mendidik anak-anak setelah perceraian. Ayat tersebut juga menguraikan kewajiban memberikan nafkah berupa sandang, pangan, dan papan. Meskipun kata "nafkah" tidak disebutkan secara *eksplisit*, Ayat tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anak dan mantan istrinya, mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan, meskipun mereka telah bercerai. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan adanya hubungan yang jelas mengenai kewajiban nafkah.<sup>6</sup>

Meninjau keterkaitan ayat ini dengan ayat sebelumnya, Allah Swt menguraikan hukum-hukum mengenai perceraian dan melarang tindakan yang tidak adil dari para wali. Dalam QS. Al-Baqarah: 233, Allah Swt membahas tentang penyusuan anak, cara berinteraksi yang baik antara suami dan istri dalam kehidupan berumah tangga, serta tanggung jawab dalam mendidik dan memenuhi kebutuhan anak melalui musyawarah dan saling memahami antara pasangan.<sup>7</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir* menafsirkan makna *mufradaat lughawiyah* dari kata *رَزَقَهُنَّ* *الْمَوْلُودَ لَهُ* yaitu ayah, *وَكِسَوْنَهُنَّ* yaitu pakaian untuk ibu sebagai imbalan untuk ibu atas upah penyusuan jika si ibu sudah ditalak. *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* menurut kemampuannya. *وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ* artinya dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Jika ikatan pernikahan mereka masih ada, maka kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh suami karena adanya ikatan pernikahan, bukan hanya karena kelahiran

---

<sup>6</sup> Yayasan Penerjemah Dan Penerbit Al-Quran, Al-Qur'an Dan Terjemahnya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), Hlm. 38.

<sup>7</sup> Supriadi, "Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi," *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16. 1, (2022), Hlm. 318. [https://www.researchgate.net/publication/359348456\\_Studi\\_Tafsir\\_Al-Maraghi\\_Karya\\_Ahmad\\_Musthafa\\_Al-Maraghi](https://www.researchgate.net/publication/359348456_Studi_Tafsir_Al-Maraghi_Karya_Ahmad_Musthafa_Al-Maraghi)

anak.<sup>8</sup> Lafadz رَزْفُئِنَّ diartikan sebagai makanan yang artinya adalah nafkah yang berupa makanan yang wajib diberikan kepada ibu yang sedang menyusui

Beliau menjelaskan bahwa seorang ayah memiliki tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan sandang dan pangan bagi wanita yang menyusui anaknya, serta memberikan kompensasi atas jasa penyusuan tersebut. Allah Swt mewajibkan seorang ayah untuk menafkahi mantan istrinya selama masa penyusuan, demi memastikan kesejahteraan anak. Kewajiban ini ada karena anak yang masih rentan memerlukan dukungan, dan ayah adalah pihak yang paling berhak serta dekat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk menghindari kesulitan bagi baik pria maupun wanita dengan memastikan hak-hak masing-masing terpenuhi secara adil. Kedua belah pihak dilarang membuat kesulitan satu sama lain terkait anak. Seorang ibu tidak boleh menolak untuk menyusui anaknya hanya untuk menyulitkan ayah, seperti dengan mencari ibu susu lain, meminta nafkah yang melebihi kemampuan ayah, atau mengabaikan tanggung jawab dalam mendidik anak. Sebaliknya, seorang ayah tidak boleh menghalangi ibu dari menyusui anaknya, mengingat bahwa ibu adalah orang yang paling mencintai dan mengetahui apa yang terbaik untuk anak tersebut. Selain itu, ayah tidak boleh memberikan nafkah yang kurang, atau melarang ibu untuk bertemu dengan anaknya setelah masa menyusui dan pengasuhan selesai. Kewajiban untuk menanggung nafkah dan kebutuhan pakaian, serta untuk tidak menyusahkan wanita yang menyusui anak, juga berlaku bagi ahli waris ayah.<sup>9</sup>

Jika dilihat dari ketentuan hukum fiqih ayat وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ yaitu menunjukkan wajibnya nafkah anak oleh ayahnya dikerenakan anak tersebut masih lemah. Maksud dari penggalan ayat (*al-mawludlahu*) adalah orang yang anaknya lahir (yakni ayah) dan

---

<sup>8</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-‘Aqidah Wa Al-Syari‘Ah Wa Al-Manhaj*, Juz. I, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), Hlm. 567.

<sup>9</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr Fī...*, Hlm. 570.



Bentuk ini dapat digunakan baik untuk kata tunggal maupun jamak. Dalam tata bahasa Arab, kita bisa mengatakan (وعلى المولود لهم), sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam Surah Yunus (وَمِنْهُمْ مَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ), yang berarti "Dan di antara mereka ada yang mendengarkanmu.

Nafkah wajib berupa sandang dan pangan harus diberikan dengan cara yang wajar dan sesuai dengan ketentuan syariat, yakni tidak berlebihan dan tidak kekurangan. Menurut madzhab Maliki, besaran nafkah ini disesuaikan dengan kemampuan suami serta kebutuhan dan keadaan istri.<sup>10</sup>

Dalam konteks pengasuhan anak, ibu disarankan untuk menyusui anaknya, sementara suami berkewajiban menyediakan nafkah dan pakaian selama pernikahan. Ketentuan ini sudah ditetapkan secara jelas. Seandainya kewajiban menyusui juga menjadi tanggung jawab ayah, pasti Allah Swt akan mencantumkan kewajiban tersebut bersamaan dengan tanggung jawab suami lainnya, seperti nafkah dan pakaian.

Dalam hal pengasuhan anak, Allah Swt menganjurkan kedua orang tua untuk saling bermusyawarah guna menentukan apa yang terbaik bagi anak mereka. Jika musyawarah dianjurkan dalam urusan sehalus mendidik anak, maka hal ini menandakan betapa pentingnya musyawarah dalam urusan yang lebih besar dan berdampak luas, seperti keputusan para pemimpin mengenai kesejahteraan umat. Oleh karena itu, Allah Swt memerintahkan Rasulullah Saw untuk melakukan musyawarah dengan para sahabatnya.<sup>11</sup>

Dengan demikian Wahbah Zuhailī menyebutkan bahwa merupakan kewajiban ayah bertanggung jawab atas nafkah bagi anak-anaknya disebabkan anak tersebut masih dalam keadaan lemah, dan ayahnya adalah orang yang paling dekat dengan nya. Bagi ibu dalam hal pengasuhan lebih diutamakan, namun terkait pengasuhan Al-Qur'an menyebutkan bolehnya bermusyawarah perihal anak bagi ayah dan ibu untuk kebaikan anaknya.

<sup>10</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr Fī...*, Hlm. 571.

<sup>11</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr Fī...*, Hlm. 269.

Senada dengan pendapat Wahbah Zuhailī, Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya, *Al-Maraghi*, menjelaskan bahwa lafadz *الْمَوْلُودُ لَهُ* bermakna orang tua laki-laki. Menurut pandangannya, seorang ayah wajib menanggung kebutuhan hidup istrinya, seperti makanan dan pakaian, agar sang istri dapat menjalankan kewajibannya terhadap bayi dengan baik serta menjaga kesehatan bayi dari berbagai penyakit.

Dalam ayat tersebut, digunakan istilah *Al-Walud* daripada *Al-Walid*, yang keduanya merujuk pada makna bahwa bayi tersebut adalah anak dari ayahnya. Artinya, bayi itu dinasabkan kepada ayahnya dan dikenal dengan nama ayahnya. Sebaliknya, ibu berperan sebagai tempat kelahiran dan pemeliharaan anak. Sebagaimana diungkapkan dalam sebuah syair, “Janganlah merendahkan seorang pemuda hanya karena ibunya berasal dari bangsa Romawi atau memiliki kulit hitam, karena ibu bagaikan wadah tempat menyimpan, sementara kebanggaan anak-anak berasal dari ayahnya.”

Dengan demikian, beliau menyimpulkan bahwa ibu mengandung dan menyusui demi kepentingan suami. Oleh karena itu, suami wajib memberikan nafkah yang cukup berupa sandang dan pangan kepada istrinya, agar ia dapat menjalankan tugasnya dalam merawat dan menjaga bayi dengan baik. Nafkah tersebut harus disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan hidup di tempat tinggal mereka. Tidak diperkenankan bagi suami memberikan nafkah yang kurang dari kebutuhan yang diperlukan oleh istri untuk menjalankan kewajibannya.<sup>12</sup>

Dalam tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab menjelaskan bahwa ayat Al-Baqarah: 233 menegaskan kewajiban seorang ayah untuk menyediakan nafkah bagi anak yang lahir dari pernikahannya. Hal ini juga berlaku bagi ibu yang menyusui anak, baik jika ia masih berstatus istri maupun jika telah bercerai dengan talak ba'in (talak yang tidak bisa dirujuk). Dalam konteks ini, kewajiban memberikan

---

<sup>12</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, Terj, Anshori Umar Sitanggal Et Al, (Semarang: Karya Tohaputa Semarang:1992), Hlm.321.

makanan dan pakaian tetap berlaku berdasarkan hubungan suami-istri. Jika ibu yang menyusui meminta imbalan atas layanannya, maka suami wajib memenuhinya, dan hal tersebut dianggap sebagai kewajiban.

Kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya disebabkan oleh fakta bahwa anak tersebut secara sah membawa nama ayahnya, seolah-olah anak lahir khusus untuknya. Nama ayah akan disandang oleh anak, menandakan bahwa anak tersebut dinisbahkan kepada ayahnya. Kewajiban memberikan makanan dan pakaian harus dilaksanakan dengan cara yang baik dan sesuai, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan bahwa seseorang tidak dibebani di luar kemampuannya. Seorang ibu seharusnya tidak menderita karena kekurangan nafkah dan pakaian, dan ayah tidak boleh mengurangi haknya dengan alasan mengandalkan kasih sayang ibu kepada anak. Sebaliknya, ayah juga tidak boleh merasa tertekan karena ibu menuntut sesuatu yang melebihi kemampuannya dengan alasan kebutuhan anak yang disusui. Tanggung jawab untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak yang baik tetap berlaku, bahkan jika ayah telah meninggal, karena kewajiban tersebut juga jatuh kepada para ahli waris.<sup>13</sup> Terkait dengan cara mengambil keputusan atas penyusuan anak, bagi orang tua diperintahkan untuk bermusyawarah antar keduanya dengan baik agar menghasilkan keputusan yang baik.

Sama halnya dengan pendapat Ali Ash-Shabuni dalam tafsirnya *Rawāi' al-Bayan fī Tafsīr Ayat al-Ahkam min al-Qur'an* menafsirkan lafadz *لَهُ الْمَوْلُودُ لَهُ* berasal dari kata *maulud lahu* yakni bermakna ayah karena anak-anak dinisbahkan kepada ayah bukan ibu. Seperti yang dikatakan oleh penyair *sesungguhnya ibu manusia*

---

<sup>13</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 1, (Jakarta: Lintera Hati, 2002). Hlm. 232-233.

*itu adalah wadah penampung, sementara ayahlah yang menjadi penisbatan anak-anak.*<sup>14</sup>

Kemudian Ali Al-Ṣabunī menafsirkan ayat tersebut dimulai dengan perintah menyusui bagi ibu-ibu dan menyayangi anak-anaknya. Sehingga dihapkan jika terjadi talak jangan sampai mengahangi rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya.<sup>15</sup> lalu dilanjutkan dengan penggunaan kata “*Al-‘Aduḥ*” dalam firman-Nya “*Wa ‘alal waalidi*” hingga pada kalimat “*Wa’alal mauludi lahu*” menyimpan beberapa hikmah, yaitu: karena anak-anak pada dasarnya mengikuti nama ayahnya dan nasab mereka disandarkan kepada ayah, bukan kepada ibu. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada ibu serta anak-anak yang diasuhnya adalah merupakan kewajiban ayah.

Al-Zamakhsyari berkata: kalau kamu ditanya “mengapa dalam ayat ini dipergunkan kata “*maulud lahu*” bukan “*walid*”? maka jawaban nya adalah penting untuk dipahami bahwa pada dasarnya ibu melahirkan anak untuk ayah, karena hak atas anak tersebut adalah hak ayah. Oleh sebab itu, anak dinisbatkan kepada ayah, bukan kepada ibu.<sup>16</sup>

Kemudian Ali Al-Ṣabunī menjelaskan kandungan hukum dalam tafsirnya yang dibagi kedalam beberapa *point*. Pertama, apa yang dimaksud dengan “*walidat*” dalam ayat ini. Kedua, apakah ada kewajiban seorang ibu untuk menyusui anaknya. ketiga, berapa lama batas menyusui yang sampai menjadikan mahram. Keempat, berapa besar upah untuk menyusui. Kelima, apa yang dimaksud dengan ayat “dan atas ahli waris seperti itu juga.”<sup>17</sup>

Menurut para ahli fiqih, kewajiban nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah, sebagaimana dinyatakan dalam firman Allah Swt. “*Dan wajib atas ayah memberikan nafkah kepada para ibu*”

---

<sup>14</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabunī, *Rawāi’ Al-Bayan Fī Tafsīr Ayat Al-Ahkam Min Al-Qur’an*, Vol. I, Cet. Iii, (Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980), Hlm. 360

<sup>15</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabunī, *Rawāi’ Al-Bayan Fī...*, Hlm. 353.

<sup>16</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabunī, *Rawāi’ Al-Bayan Fī...*, Hlm. 354.

<sup>17</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabunī, *Rawāi’ Al-Bayan Fī...*, Hlm. 355-357.

Ini berarti bahwa tanggung jawab memberikan nafkah kepada ibu yang sedang menyusui anak adalah kewajiban ayah, karena nafkah tersebut berlaku selama masa anak masih kecil.

Dalam tafsir Ahkam al-Qur'an, Al-Jashash menjelaskan bahwa ayat ini mengandung dua makna. Pertama, seorang ibu memiliki hak untuk menyusui anaknya hingga usia dua tahun, dan selama periode tersebut, ayah tidak boleh menyerahkan anaknya kepada wanita lain jika ibu masih mampu menyusui. Kedua, selama masa dua tahun itu, ayah wajib menyediakan nafkah untuk kebutuhan penyusuan.

Ayat ini juga menegaskan bahwa seorang ayah tidak boleh berbagi tanggung jawab dalam hal nafkah penyusuan. Allah Swt mewajibkan nafkah kepada ayah untuk ibu karena keduanya adalah ahli waris. Meskipun keduanya memiliki hak waris, ayah dianggap paling utama dalam hal ini. Kewajiban memberikan nafkah juga berlaku untuk anak-anak yang masih kecil atau yang sudah dewasa tetapi sedang mengalami sakit. Tanggung jawab ini tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, karena ayat tersebut secara tegas menetapkan bahwa kewajiban tersebut adalah tanggung jawab ayah.<sup>18</sup>

Maka kesimpulan yang dihasilkan dalam tafsir ini adalah:

1. Ibu berkewajiban menyusui anak-anaknya, sebab ASI yang lebih baik bagi anak-anaknya
2. Nasab anak-anak diarahkan kepada ayah. Karena itulah ayah berkewajiban memberikan perlindungan dan nafkah kepada anak
3. Besarnya nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan ayah, karena Allah Swt tidak memberatkan seseorang di luar batas kemampuannya.
4. Nafkah untuk anak-anak dibawah umur, apabila ayahnya telah meninggal maka menjadi kewajiban ahli waris

---

<sup>18</sup> Muhammad Ali Al-Ṣabunī, *Rawāi' Al-Bayan Fī...*, Hlm. 357.

5. Penyapihan anak sebelum mencapai usia dua tahun seharusnya dilakukan dengan cara bermusyawarah antara kedua orang tua..<sup>19</sup>

### 3.1.2. QS. Al-Thalaq

Firman Allah Swt dalam QS. Al-Thalaq: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ  
 اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا  
 (الطلاق: 7)

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang berikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. Al-Thalaq: 7)

Surah ini adalah surah ke 65 dalam Al-Qur'an dan terdiri dari 12 ayat, yang isinya banyak membahas terkait talak, iddah, dan permasalahan antara suami istri ketika dalam kedua masa tersebut. Mayoritas ulama tafsir menetapkan bahwa surah Al-Thalaq termasuk dalam katagori surat *makiyyah*. Diantara para ulama tersebut yaitu Abd Al-Jabbar As-Sam'anī, Az-Zamakhsyarī Ibnu 'Atiyyah, Ibnu Al-Jauzī Al-Qurthubī, Al-Khazin, Ibnu Kathir, Al-Syawkanī, Jamal Ad-Din Al-Qasimī, Al-Maraghi dan Ibnu 'Asyur. Bahkan sebagian dari ulama yang disebutkan ada yang menegaskan bahwa status surah Al-Thalaq sebagai surah madaniyah berdasarkan ijmak muafasir. Status surah ini adalah mutlak madaniyah tanpa adanya pengecualian, hal ini dapat diketahui dari substansi ayat-ayat yang identik dengan ayat madaniyah. Beberapa dalil yang disebutkan oleh para ulama terkaiat *madaniyahnya* surah ini, , salah satunya yaitu yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Ikrimah. Riwayat dari Anas bin Malik sebagai berikut:

<sup>19</sup> Muhammad Ali Al-Şabunī, *Rawāi' Al-Bayan Fī...*, Hlm. 358.

قَالَ أَنَسٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: "لَمَّا طَلَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ رَجَعَتْ إِلَى أَهْلِهَا، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ﴾. (رواه

مسلم)

Anas mengatakan bahwa ketika Rasulullah Saw mentalak Hafsa, ia pun kangsung ke kediaman keluarganya, Allah Swt menerunkan firman-Nya “ya ayyuhan nabiiyu iza tallaqtumun nisaa a fatalliquhunna li ‘iddatihinn.” (HR. Muslim)<sup>20</sup>

Menurut catatan sejarah, peristiwa ini terjadi setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah.<sup>21</sup> Ayat ini menggambarkan perbedaan antara nafkah yang diberikan oleh orang kaya dan yang diberikan oleh orang miskin, serta menegaskan bahwa besaran nafkah dapat berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Allah tidak memberikan kekhususan kepada salah satu pihak. Berikanlah nafkah secara ma’ruf, sesuai dengan kebutuhan, Ayat ini menggarisbawahi bahwa kebutuhan nafkah dapat bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi, di mana nafkah yang memadai bagi seorang wanita kaya mungkin berbeda dari nafkah yang diperlukan oleh wanita miskin. Dengan demikian, ayat ini menegaskan bahwa tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah kepada anak adalah pada ayah, bukan ibu.<sup>22</sup>

Wahbah Zuhaili dalam tafsirnya *al-Munir* menyebutkan bahwa Pemberian nafkah bagi anak hendaklah diberikan oleh ayah atau wali sesuai dengan kemampuan, kekuatan dan kesanggupannya. Oleh karena itu, bagi mereka yang hidup dalam keadaan miskin atau mengalami kesulitan rezeki, mereka harus memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah Swt, tanpa

<sup>20</sup> Abul Husain Muslim Bin Al-Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim, Kitab: Al-Talaq*, Hadis No. 1470, Jilid 2, (Beirut: Dar Al-Fikr,1997), Hlm. 419.

<sup>21</sup> Muchlis Muhammad Hanafi, *Makkiy Dan Madaniy...*, Hlm. 569-570.

<sup>22</sup> Imam Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubii*, Terj, Fathurahman Dan Ahmad Hotib, Jilid 18, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007. Hlm 688-689

melebihi batas kemampuan mereka. Allah Swt tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Dengan kata lain, Allah tidak mengharuskan orang miskin untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarga mereka dengan jumlah yang sama seperti orang kaya, melainkan sesuai dengan kemampuan dan kondisi ekonominya masing-masing.<sup>23</sup>

Dalam penjelasan fikih yang dijelaskan oleh Wahbah Zuhailī, nafkah anak adalah tanggung jawab dan kewajiban ayah. Jika upah untuk menyusui merupakan kewajiban ayah, maka memenuhi kebutuhan anak juga menjadi tanggung jawabnya. "Oleh karena itu, para ulama berijtihad bahwa anak yang masih kecil atau anak yang sudah dewasa namun belum mampu memenuhi nafkah untuk dirinya sendiri, memiliki status yang sama dalam hal kewajiban nafkah seperti anak kecil.. Hal ini berdasarkan hadis dari Hindun binti 'Uthbah yang diriwayatkan oleh Bukhari, dari Aisyah ra:

قالت هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. (رواه البخاري).

Hindun binti 'Uthbah berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang yang pelit. Dia tidak memberi saya cukup nafkah untuk diriku dan anakku, kecuali yang saya ambil darinya tanpa sepengetahuannya." Maka Rasulullah bersabda: "Ambillah yang mencukupi untukmu dan anakmu dengan cara yang baik." (HR. Bukhari)<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Wahbah Al-Zuhailī, *Tafsīr Al-Munīr Fī Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al-Manhaj*, Juz. Xiv, (Beirut: Dār Al-Fikr, 1991), Hlm. 661.

<sup>24</sup> Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin Al-Mughirah Bin Bardizbah Al-Ju'fi Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Al-Bukhari, Kitāb: Al-Nafaqah*, No. Hadis. 5364, Jilid Vi, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2000), Hlm. 191.



Dalam Islam, kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya yang masih kecil sesuai dengan kemampuan ekonomi yang dimilikinya. Jika suami adalah orang kaya, maka nafkah yang diberikan harus sesuai dengan status kekayaannya. Sebaliknya, jika suami termasuk golongan miskin, nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kemampuan ekonominya yang terbatas. Besar kecilnya nafkah ini ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi suami dan kebutuhan istri serta anak-anaknya, dengan memperhatikan norma-norma umum, kewajaran, dan kebiasaan yang berlaku, sebagaimana dijelaskan oleh mazhab *Malikiyyah*.

Di sisi lain, mazhab *Syafi'iyah* berpendapat bahwa kadar nafkah ditetapkan secara spesifik dan pasti. Penentuan ukuran nafkah didasarkan pada kondisi ekonomi suami tanpa mempertimbangkan keadaan atau kebutuhan istri secara terpisah. Menurut mazhab ini, jika suami termasuk orang kaya, nafkah yang wajib diberikan adalah dua mud. Untuk suami dengan kondisi ekonomi menengah, nafkah yang diwajibkan adalah satu mudd setengah, sementara untuk suami yang miskin, nafkah yang diwajibkan adalah satu mud.

Hal ini berdasarkan ayat yang berbunyi *لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ*. Juga seperti disebutkan dalam Al-Baqarah: 236 *عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرُهُ وَعَلَى الْمَقْتِرِ الْقَدْرُ* dalam ayat tersebut yang menjadi perhitungan adalah bagaimana kondisi suami bukan kondisi istri. disebabkan batas kecukupan kondisi istri bersifat *indefnitif* (tidak pasti/tidak terbatas), maka tidak ada yang bisa memperhitungkan baik hakim maupun yang lain karena akan menimbulkan perselisihan. Oleh karena itu, penting untuk menentukan besaran nafkah dengan ukuran yang jelas dan spesifik guna menghindari terjadinya perselisihan. Menurut pandangan ulama *Malikiyyah*, kadar nafkah diestimasi berdasarkan kondisi kedua belah pihak suami dan istri serta mempertimbangkan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk

memastikan bahwa nafkah yang diberikan sesuai dengan keadaan ekonomi dan kebutuhan kedua belah pihak secara adil dan wajar.<sup>25</sup>

Menurut prinsip dasar, nafkah anak merupakan tanggung jawab dan kewajiban ayah, bukan ibu. Namun, pandangan ini berbeda dengan pendapat Muhammad Ibnul Mawwaz, yang beranggapan bahwa nafkah anak adalah tanggung jawab kedua orang tua sesuai dengan ukuran waris. Dalam Shahih Bukhari, terdapat riwayat dari Rasulullah SAW yang menyatakan, "Jika istrimu meminta nafkah dan mengatakan, "Berikan aku nafkah, jika tidak, cerai aku," maka nafkahi dia. Jika budakmu meminta nafkah dan mengatakan, 'Berikan aku nafkah dan pekerjaan aku,' maka berikanlah nafkah dan pekerjaan. Dan jika anakmu meminta nafkah, katakanlah kepadanya, 'Kepada siapa kamu menyerahkan dirimu?'"<sup>26</sup>

Imam Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir *Al-Maraghi* Pada penggalan terakhir Al-Thalaq 6 disebutkan bahwa ayat tersebut Terdapat indikasi bahwa kewajiban untuk memberikan nafkah dan hak menyusui anak adalah tanggung jawab suami, sementara hak untuk mengasuh dan menjaga anak menjadi hak dan tanggung jawab istri. bagi para ibu dan ayah dianjurkan untuk bermusyawarah terhadap urusan anak-anaknya dalam segala urusan kesehatan, moral dan peradaban. Sehingga bagi ibu dan ayah tidak boleh saling menyulitkan satu dengan yang lain perihal nafkah anak.<sup>27</sup>

Dalam Al-Thalaq ayat 7 ini Al-Maraghi lebih menegaskan kadar kewajiban dalam nafkah. pemberian nafkah bagi istri menyusui yang di talak yaitu menurut kelapangan dan kekayaannya, dan pemberian nafkah tersebut menurut kesanggupannya, jika rezekinya hanya cukup untuk makan saja, maka nafkahnya menurut kadarnya itu. Allah SWT tidak membebani seseorang dengan kewajiban nafkah, baik terhadap keluarga maupun orang yang

---

<sup>25</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fī...*, Hlm. 665.

<sup>26</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Fī...*, Hlm. 666.

<sup>27</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Hlm. 237.

terkait dengannya, melainkan sesuai dengan rezeki yang diberikan-Nya. Oleh karena itu, seseorang yang kurang mampu tidak akan dibebani seperti orang yang kaya. Dalam ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan bahwa Dia akan menggantikan kesulitan dengan kemudahan, kesempitan dengan kelapangan, dan kefakiran dengan kekayaan.<sup>28</sup>

Kemudian pada ayat lanjutannya dijelaskan kadar nafkah dalam keluarga bahwa “*Hendaklah yang lapang*” yakni mampu. dan memiliki banyak rezeki “*memberi nafkah*” untuk istri dan anak-anaknya “*dari*” yakni sebatas kadar “*kemampuannya*” dan dengan demikian hendaknya ia memberi sehingga anak dan istrinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja “*dan siapa yang disempitkan rezekinya*” yakni terbatas penghasilannya, “*maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya*”. Jangan sampai seseorang memaksakan diri untuk memenuhi kewajiban nafkah dengan mencari rezeki dari sumber yang tidak direstui oleh Allah. Allah SWT tidak membebani seseorang melebihi apa yang telah diberikan-Nya. Oleh karena itu, wahai istri, janganlah menuntut terlalu banyak dan pertimbangkanlah keadaan suami atau mantan suami Anda. Di sisi lain, hendaklah semua pihak tetap optimis dan berharap agar Allah memberikan kelapangan, karena Allah biasanya *akan memberikan kemudahan setelah kesulitan*.<sup>29</sup>

Terkait jumlah nafkah yang harus diberikan, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tidak ada ukuran tertentu untuk kadar nafkah keluarga. Hal ini sangat bergantung pada kondisi masing-masing dan kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat. Dalam Al-Qur'an dan Sunnah, konsep ini dikenal sebagai ‘*urf*, yang dapat bervariasi antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya serta dari waktu ke waktu. Tidak ada alasan bagi suami untuk tidak memenuhi kewajibannya memberikan nafkah kepada keluarganya. Jika suami tidak mampu menutupi biaya hidup keluarganya, ia seharusnya

<sup>28</sup> Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi...*, Hlm. 239.

<sup>29</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah...*, Hlm. 303.

dapat memperoleh bantuan dari Bait al-Mal atau lembaga yang kini dikenal sebagai Departemen Sosial. Namun, jika bantuan tersebut tidak tersedia, istri yang merasa tidak dapat hidup bersama suami yang tidak mampu memenuhi kebutuhan secara wajar berhak menuntut cerai. Apakah permintaan cerai tersebut harus diterima oleh pengadilan atau tidak, masih menjadi perdebatan dan perbedaan pendapat di kalangan ulama.<sup>30</sup>

Firman Allah Swt ( سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ) Allah Swt akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan, sebagian ulama memahaminya sebagai janji yang pasti akan terlaksana

Al-Biqa'i mengomentari penggalan ayat ini bahwa: "Karena itu tidak ada seseorang yang terusmenerus sepanjang usianya dalam seluruh keadaannya hidup dalam kesempitan." Menurut Thabathaba'i penggalan ayat itu berarti: "Allah akan mempermudah baginya kesulitan yang dihadapinya atau mempermudah baginya persoalan dunia dan akhirat, kalau bukan berupa kelapangan di dunia maka ganti yang baik di akhirat kelak."<sup>31</sup>

### **3.2. Batasan Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah Kepada Anak**

Terkait kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada anak, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Kewajiban ini harus dilakukan sesuai dengan kemampuan finansial sang ayah. Namun, ada kondisi tertentu di mana kewajiban nafkah tidak berlaku jika ketentuan berikut tidak terpenuhi:

1. Orang tua yang dianggap mampu memberikan nafkah adalah mereka yang dalam keadaan sehat, tidak sakit, atau tidak mengalami cacat tubuh yang menghambat kemampuannya untuk bekerja. Selain itu, orang tua yang memiliki harta yang cukup juga dianggap mampu memberikan nafkah meskipun tidak bekerja.
2. Anak-anak yang berada dalam keadaan miskin, tidak memiliki harta, dan tidak mampu bekerja termasuk dalam kategori yang

<sup>30</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Hlm. 303.

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah*..., Hlm. 304.

lemah dan memerlukan dukungan. Contoh dari kondisi ini meliputi:

- a. Anak kecil yang belum mencapai usia baligh atau belum mampu bekerja.
  - b. Anak perempuan yang miskin, meskipun telah menikah dan kemudian bercerai, tetap berhak menerima nafkah dari ayahnya. Namun, jika ia memiliki pekerjaan dan penghasilannya cukup, kewajiban nafkah dari ayahnya menjadi tidak berlaku, kecuali jika pendapatannya tidak mencukupi dan ayah masih perlu memberikan bantuan untuk menutupi kekurangannya.<sup>32</sup>
  - c. Anak yang mengalami kondisi kesehatan yang menghambat kemampuannya untuk bekerja, seperti buta, lumpuh, gangguan mental, atau kecacatan serupa.,
  - d. Anak yang sedang menuntut ilmu juga berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya, meskipun anak tersebut sebenarnya mampu bekerja. Hal ini karena menuntut ilmu termasuk kewajiban fardhu kifayah yang harus dipenuhi..
3. Kewajiban nafkah dari ayah berlaku untuk anak yang seagama dengannya. Jika anak berbeda agama, kewajiban nafkah dari ayah menjadi gugur. Menurut ulama Hanabilah, hak nafkah hanya berlaku bagi ahli waris yang seagama. Namun, sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa kewajiban nafkah tidak tergantung pada agama. Seperti yang dijelaskan dalam QS Al-Baqarah 233, kelahiran anak merupakan dasar kewajiban nafkah dari ayah, baik anak tersebut seagama maupun tidak, karena nafkah adalah kebutuhan hidup yang harus dipenuhi bagi setiap individu, terlepas dari agama..<sup>33</sup>

Para ahli fikih berpendapat bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Beberapa ulama menentukan jenis nafkah (belanja rumah tangga) yang terdiri dari nafkah penyusunan,

---

<sup>32</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa ...*, Hlm. 138.

<sup>33</sup> Agus Hermanto Et Al, "Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir," *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2021), Hlm. 49-50. <https://Ojs.Attanwir.Ac.Id/Index.Php/Jes/Article/View/68/71>

pemeliharaan, kebutuhan hidup, tempat khusus pelayan jika diperlukan, dan rumah untuk istri yang merawat dan melayaninya. Selain itu, zakat fitrah bagi pelayan juga termasuk dalam jenis nafkah yang harus diberikan. Dalam mencari nafkah, seorang suami atau ayah harus memperhatikan kehalalan nafkah yang diperoleh untuk diberikan kepada anaknya. Dalam kitab *Wara'*, Imam Ahmad bin Hanbal menasehati para ayah untuk bertakwa kepada Allah Swt dan memberikan makanan yang halal kepada anaknya. bahkan beliau mengatakan tangisan anak di depan ayahnya yang marah karena meminta sepotong roti lebih utama daripada perbuatan-perbuatan lainnya yang terlihat oleh Allah Swt. Seorang ayah harus bersikap bijak dalam pemberian nafkah, tidak boleh terlalu kikir maupun berlebihan. Jika Allah Swt melapangkan rezekinya, maka dia wajib melapangkan rezeki kepada keluarganya.<sup>34</sup>

Beberapa pandangan ulama terkait dengan nafkah anak, diantaranya yaitu:

Menurut pandangan mazhab Hambali, orang tua diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada anaknya yang fakir dan sudah baligh, meskipun anak tersebut dalam keadaan sehat. Pandangan ini juga berlaku sebaliknya, di mana anak diwajibkan memberikan nafkah kepada orang tua yang fakir dan sehat. Mazhab Hambali berpegang pada pendapat ini karena mereka percaya bahwa anak dalam kondisi seperti ini masih memerlukan dan berhak menerima nafkah dari orang tua yang kaya, sama halnya dengan anak yang sakit atau mengalami kelemahan mental dan fisik.

Menurut mazhab Hanafiyah dan mazhab Syafi'iyah, orang tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anak yang sudah baligh dan mampu bekerja, kecuali jika anak tersebut mengalami cacat fisik atau mental yang menghalanginya untuk bekerja. Dalam hal ini, nafkah hanya diwajibkan jika anak tidak memiliki harta; jika anak memiliki harta, nafkah diambil dari harta tersebut. Sebaliknya, menurut mazhab Hambali, orang tua tetap diwajibkan untuk

---

<sup>34</sup> Adnan Hasan Shalih Baharist, *Pandangan Islam Terhadap Anak Laki-Laki Ayah*, Terj, Sihabuddin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), Hlm 42

memberikan nafkah kepada anak yang sudah baligh dan mampu bekerja, meskipun anak tersebut tidak memiliki pekerjaan.

Pendapat ini didasarkan pada hadis Rasulullah Saw yang memberi izin kepada Hindun, istri Abu Sufyan, untuk mengambil sebagian harta suaminya tanpa izin demi memenuhi kebutuhan dirinya dan anak-anaknya. Dalam hadis tersebut, Rasulullah Saw tidak membedakan antara anak yang sudah baligh atau yang mengalami cacat. Alasan lain adalah bahwa jika anak berada dalam keadaan fakir, orang tua wajib menafkahnya, sama seperti jika anak tersebut mengalami cacat. Namun, mazhab Hambali berpendapat bahwa kewajiban nafkah dari orang tua gugur jika anak memiliki keahlian yang dapat diandalkan. Sebaliknya, jika anak hanya dapat bekerja dengan fisiknya tanpa memiliki keahlian khusus, orang tua tetap wajib menafkahnya.<sup>35</sup>

Mazhab Hambali juga menyatakan bahwa anak yang sudah baligh namun tidak memiliki pekerjaan, meskipun sebenarnya mampu bekerja, dianggap seperti anak yang mengalami cacat atau seperti anak perempuan. Oleh karena itu, orang tua tetap wajib memberikan nafkah kepada anak tersebut karena ia belum memiliki pekerjaan dan memerlukan bantuan. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, yang menyatakan bahwa orang tua tidak lagi wajib memberikan nafkah kepada anak yang sudah baligh dan mampu bekerja.

Selanjutnya, menurut jumhur ulama fikih dan salaf, orang tua wajib memberikan nafkah untuk anak yang telah berusia baligh apabila anak tersebut sedang dalam proses belajar menuntut ilmu. Anak perempuan dianggap rapuh sehingga orang tua juga wajib menafkahnya meskipun ia sudah baligh, hingga ia memiliki pekerjaan dan menikah. Jika penghasilan dari pekerjaannya tidak

---

<sup>35</sup> Abd Al-Karīm Zaydān, *Al-Mufassal Fī Ahkām Al-Mar'ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fī Al-Syarī'at Al-Islāmiyyah*, Cet. I, (Beirut: Muassasat Al-Risalah, Tt), Hlm. 165-166.

mencukupi kebutuhan, maka orang tua tetap bertanggung jawab untuk menutupi kekurangan tersebut.

Jika seorang anak telah memiliki kemampuan untuk bekerja tetapi belum mencapai usia baligh, orang tua diizinkan untuk mempekerjakannya dan mengambil nafkah dari pendapatan tersebut. Jika anak tersebut enggan bekerja, tanggung jawab untuk memberikan nafkah masih tetap ada pada orangtua. Meskipun orangtua diperbolehkan untuk mempekerjakannya, namun mereka tidak boleh memaksa anak tersebut untuk bekerja.<sup>36</sup>

Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak nafkah anak laki-laki dan perempuan. Kedua mazhab sepakat bahwa anak perempuan berhak menerima nafkah hingga menikah. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa anak laki-laki berhak mendapatkan nafkah hingga mereka mampu bekerja, tanpa memperhatikan usia tertentu. Sebaliknya, Mazhab Maliki menetapkan bahwa hak nafkah untuk anak laki-laki berakhir saat mereka mencapai usia baligh, sekitar 18 tahun. Sementara itu, Mazhab Syafi'i tidak membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal nafkah, dengan ketentuan bahwa hak nafkah berakhir saat anak mencapai usia baligh.<sup>37</sup>

Dalam hal memberikan nafkah kepada keluarga, baik selama perkawinan maupun setelah perceraian, Istri tidak boleh memberatkan suami dengan tuntutan yang melebihi kemampuannya. Suami hanya diwajibkan memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan finansialnya. Jika suami bersikap pelit dan gagal memenuhi kebutuhan nafkah yang layak, istri boleh menuntut nafkah yang sesuai untuknya dan anak-anak. Dalam kasus seperti ini, hakim memiliki wewenang untuk menentukan besaran nafkah

---

<sup>36</sup> Marwan, "Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari'Ah," *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13 No. 2, (2014), Hlm. 239-340. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/74>

<sup>37</sup> Gushair, "Rekonstruksi Regulasi Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Beberapa Pengadilan Agama Di Provinsi Riau)," *Disertasi*, (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), Hlm. 93. <https://repository.uin-suska.ac.id/69236/>



yang harus diterima oleh istri dan memerintahkan suami untuk melakukan pembayaran jika tuduhan istri terbukti benar.<sup>38</sup>

Penjelasan di atas menunjukkan adanya perbedaan pandangan di kalangan ulama fikih mengenai usia dan besaran nafkah yang yang diperuntukkan bagi anak, yang ditentukan berdasarkan kemampuan dan kebutuhan nafkah. Bagi orang tua, pandangan mayoritas ulama memberikan keuntungan, karena menetapkan batas maksimum tanggung jawab mereka. Namun, dari sudut pandang anak, pandangan ini bisa merugikan, karena meskipun anak belum bekerja, mereka harus segera mandiri dan mengurangi ketergantungan pada orang tua begitu dianggap mampu.

Perihal pemberian nafkah bagi anak tidak ada batasan yang pasti, bahkan bagi anak yang ibu dan ayah nya sudah bercerai mereka masih mendapatkan hak nafkah atas diri mereka. Perceraian tidak menghapus kewajiban orang tua terhadap anak mereka. Kewajiban tersebut tetap berlaku, baik dalam keadaan perceraian maupun tidak. Anak tetap berhak menerima segala hak yang sepatutnya sebagai seorang anak. Perceraian memiliki dampak yang mengharuskan orang tua yang telah berpisah untuk terus memberikan pemeliharaan, pendidikan, dan menafkahi anak-anak mereka. Dalam hal ini, tanggung jawab utama untuk semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak jatuh pada orang tua laki-laki (ayah).<sup>39</sup>

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, belum ada kesepakatan di kalangan ulama mengenai batas waktu anak berhak menerima nafkah, karena Al-Qur'an dan Hadis tidak memberikan penjelasan yang jelas mengenai kapan nafkah tersebut berakhir. Hanya terdapat isyarat dalam ayat-ayat yang mengarahkan pada topik ini. Oleh karena itu, para ulama melakukan ijtihad masing-

---

<sup>38</sup> Gushair, "Rekonstruksi Regulasi Tentang..., Hlm. 91.

<sup>39</sup> Nurrohmatul Jannah, Nurbaedah, "Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*11, No. 1. (2022), Hlm. 82. <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/2850285>

masing untuk menetapkan batas akhir pemberian nafkah berdasarkan petunjuk-petunjuk Al-Qur'an.<sup>40</sup>

### 3.3. Analisis Tentang Penafsiran

Dalam memahami konsep nafkah anak menurut Al-Qur'an, para mufasir menyajikan pandangan yang kaya dan beragam, memberikan perspektif yang luas tentang tanggung jawab nafkah dalam ajaran Islam. Penulis membagi penjelasan empat mufasir terkemuka ke dalam tiga poin penting untuk memudahkan pemahaman. Analisis ini juga menunjukkan relevansi prinsip masalah hajiyah dalam konsep nafkah keluarga, di mana kebutuhan-kebutuhan esensial yang tidak mendesak tetap menjadi fokus untuk menjaga kesejahteraan dan stabilitas hidup.

Poin pertama yang disepakati oleh para mufasir adalah bahwa suami memegang peran utama sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Suami dianggap sebagai penyedia kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Tanggung jawab ini merupakan amanah fundamental yang diberikan kepada suami sebagai kepala keluarga. Dalam struktur keluarga tradisional menurut syariat, istri berperan sebagai pendukung utama yang membantu mengelola urusan rumah tangga dan mendidik anak. Para mufasir sepakat bahwa pembagian peran ini adalah bentuk ideal yang menjaga keseimbangan dalam rumah tangga. Istri tidak dibebani kewajiban mencari nafkah, tetapi mendukung suami dengan kapasitasnya sebagai ibu dan pengelola rumah tangga.

Namun, pembagian peran ini tidaklah kaku. Islam memberi fleksibilitas bagi istri untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga, tanpa harus mengorbankan peran utamanya dalam rumah tangga. Fleksibilitas ini penting untuk menyesuaikan dengan perubahan sosial dan kondisi keluarga modern, di mana peran suami dan istri bisa lebih dinamis sesuai dengan kebutuhan.

Poin kedua menyoroti pandangan para mufasir terkait peran istri dalam bekerja. Mereka tidak secara tegas melarang istri bekerja

---

<sup>40</sup> Gushair, "Rekonstruksi Regulasi Tentang..., Hlm. 92.

untuk membantu ekonomi keluarga. Mufasir lebih menekankan bahwa suami tetap pencari nafkah utama, sementara istri berfungsi sebagai mitra dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Dengan demikian, kontribusi istri yang bekerja dianggap sebagai bentuk dukungan tambahan bagi keluarga. Dalam hal ini, kontribusi istri tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran suami sebagai pencari nafkah utama, melainkan sebagai bentuk kerjasama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Pandangan ini sesuai dengan ajaran Islam yang menghargai kerja keras dan pengabdian, baik dari suami maupun istri. Jika istri memilih untuk bekerja, itu dilihat sebagai bentuk pengabdian yang memberikan manfaat tambahan bagi keluarga. Namun, Islam tetap menggarisbawahi bahwa tanggung jawab utama dalam memenuhi kebutuhan dasar tetap berada di pundak suami. Fleksibilitas ini sejalan dengan prinsip masalah hajiyah, yang bertujuan memenuhi kebutuhan esensial tanpa mengabaikan keseimbangan peran dalam keluarga.

Poin ketiga menegaskan bahwa meskipun istri turut bekerja, kewajiban suami sebagai pencari nafkah utama tidak tergantikan. Para mufasir sepakat bahwa peran istri yang bekerja adalah untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga, bukan untuk menggantikan kewajiban suami. Suami tetap harus memenuhi tanggung jawab dasarnya sebagai penyedia kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Ini menunjukkan bahwa peran istri dalam bekerja lebih sebagai tambahan, sementara tanggung jawab utama tetap pada suami.

Dalam konteks ini, Al-Qur'an tidak melarang istri untuk bekerja. Sebaliknya, Al-Qur'an memberikan ruang bagi wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan ekonomi selama tidak mengganggu tugas-tugas utama mereka sebagai istri dan ibu. Hal ini membuktikan bagaimana Al-Qur'an mampu menyesuaikan diri dengan berbagai situasi sosial dan ekonomi yang berbeda, menunjukkan bahwa ajarannya berlaku sepanjang masa dan tempat, atau yang dikenal dengan "*sahih li kulli zaman wa makan*".

Pandangan para mufasir yang fleksibel dan inklusif mencerminkan pentingnya keseimbangan antara tanggung jawab suami sebagai pencari nafkah dan peran istri dalam mendukung kesejahteraan keluarga. Lebih dari sekadar pemenuhan kebutuhan materi, konsep nafkah dalam Islam juga melibatkan aspek moral dan spiritual yang mendukung keharmonisan keluarga. Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek hukum dalam keluarga, tetapi juga mendorong kerjasama dan pengertian antara suami dan istri dalam menjalankan peran masing-masing.

Dalam kaitannya dengan teori *masalah hajiyyah*, penekanan pada pembagian peran suami dan istri dalam keluarga mengarah pada terciptanya kesejahteraan yang menyeluruh. Masalah hajiyyah bertujuan memenuhi kebutuhan penting yang esensial bagi kenyamanan hidup. Suami yang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan istri yang berperan sebagai pendukung adalah bentuk kemaslahatan yang menjaga stabilitas dan harmoni keluarga. Peran istri dalam bekerja, jika dipilih, juga termasuk dalam masalah hajiyyah, karena membantu memenuhi kebutuhan tambahan yang memperkuat kesejahteraan keluarga.

Dengan memahami konsep nafkah dari sudut pandang para mufasir dan prinsip *masalah hajiyyah*, jelas bahwa Islam memberikan panduan yang fleksibel, relevan, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Ajaran Islam mengakui dan menghargai kontribusi masing-masing pihak dalam keluarga, baik suami maupun istri, dengan tujuan akhir menjaga keharmonisan, kesejahteraan, dan stabilitas rumah tangga.

Dalam memahami batasan pemberian nafkah oleh suami kepada anak, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mencerminkan keragaman pemikiran dalam fiqh Islam. Persoalan ini menyoroti aspek penting dalam tanggung jawab nafkah, terutama ketika anak sudah mencapai usia baligh.

Kelompok pertama dari para ulama berpendapat bahwa setelah anak mencapai usia baligh, kewajiban ayah untuk memberikan nafkah kepada anak tidak lagi berlaku, kecuali dalam


situasi tertentu di mana anak tersebut tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Pendapat ini didasarkan pada prinsip bahwa setelah baligh, seorang anak dianggap dewasa secara hukum dan moral, serta diharapkan untuk mandiri dan mampu menanggung kebutuhan hidupnya sendiri. Dalam pandangan ini, nafkah dari ayah hanya dianggap wajib jika anak mengalami kondisi yang membuatnya tidak mungkin untuk bekerja, seperti sakit atau kecacatan yang menghalangi kemampuan kerja mereka. Dengan kata lain, nafkah dari orang tua adalah sesuatu yang bersifat tambahan dan bukan sebuah kewajiban yang berkelanjutan setelah anak mencapai kedewasaan.

Kelompok kedua memiliki pandangan yang berbeda. Mereka berargumen bahwa kewajiban nafkah ayah kepada anak tetap ada meskipun anak telah baligh, terutama jika anak tersebut menunjukkan sikap malas atau enggan untuk bekerja. Menurut pandangan ini, nafkah bukan hanya sekadar memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga mencakup tanggung jawab moral dan sosial orang tua untuk memastikan kesejahteraan anaknya. Dengan kata lain, nafkah tetap menjadi hak anak yang harus dipenuhi oleh ayah, terlepas dari kemauan anak tersebut untuk bekerja atau tidak. Pendapat ini menekankan bahwa tanggung jawab orang tua tidak berhenti begitu anak mencapai usia baligh; sebaliknya, orang tua terus memiliki kewajiban untuk mendukung anak mereka, terutama dalam situasi di mana anak tidak menunjukkan usaha yang memadai untuk mandiri.

Ketika membahas jumlah nafkah yang harus diberikan, ada kesepakatan bahwa jumlah nafkah seharusnya disesuaikan dengan kemampuan ayah. Prinsip ini menggarisbawahi bahwa pemberian nafkah harus mempertimbangkan kondisi ekonomi dan kemampuan finansial orang tua. Dengan demikian, nafkah tidak harus dalam jumlah yang tetap atau seragam, melainkan harus proporsional dengan kemampuan dan situasi ekonomi masing-masing keluarga. Ini memastikan bahwa nafkah yang diberikan adalah realistis dan sesuai dengan kondisi kehidupan keluarga tersebut.

Dalam konteks ini, prinsip keadilan dan keseimbangan sangat penting. Kedua kelompok pendapat ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kewajiban nafkah setelah baligh, kesepakatan umum adalah bahwa nafkah harus disesuaikan dengan kondisi nyata dan kemampuan ayah. Dengan pendekatan ini, diharapkan terjaga kesejahteraan anak sekaligus mempertimbangkan situasi finansial keluarga yang bersangkutan.

Secara keseluruhan, perbedaan pendapat ini mencerminkan upaya untuk mengakomodasi berbagai situasi yang mungkin dihadapi oleh keluarga dalam konteks tanggung jawab nafkah. Baik pandangan yang menekankan batasan setelah baligh maupun pandangan yang menegaskan kewajiban berkelanjutan, keduanya menggarisbawahi pentingnya peran orang tua dalam mendukung anak-anak mereka sesuai dengan situasi dan kemampuan yang ada. Dialog dan pemahaman tentang isu ini merupakan bagian dari implementasi ajaran Islam yang fleksibel dan responsif terhadap berbagai kondisi kehidupan.



## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1. Kesimpulan**

Dalam ajaran Islam, tanggung jawab nafkah anak memunculkan beragam pandangan di kalangan mufasir. Secara umum, suami diharapkan memegang peran utama sebagai penyedia nafkah keluarga, mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Istri, dalam hal ini, berfungsi sebagai pendukung utama dalam rumah tangga dan pendidikan anak, tanpa diwajibkan untuk mencari nafkah. Namun, Islam memberi fleksibilitas bagi istri untuk berkontribusi secara ekonomi tanpa mengabaikan tugas utamanya di rumah.

Terkait nafkah anak setelah baligh, terdapat dua pandangan utama di kalangan ulama. Satu kelompok berpendapat bahwa kewajiban nafkah ayah berakhir setelah anak mencapai usia baligh, kecuali jika anak mengalami kesulitan seperti sakit. Sebaliknya, kelompok lain berargumen bahwa ayah tetap wajib memberikan nafkah meski anak telah baligh dan mungkin enggan bekerja, menekankan tanggung jawab moral orang tua.

Jumlah nafkah sebaiknya disesuaikan dengan kemampuan finansial ayah, memastikan bahwa pemberian nafkah adil dan realistis. Pandangan-pandangan ini mencerminkan fleksibilitas ajaran Islam dalam mengakomodasi berbagai situasi keluarga, menjaga kesejahteraan anak dengan cara yang sesuai dengan kondisi nyata dan kemampuan orang tua.

### **4.2. Saran**

Setelah menyelesaikan penelitian ini dan mencapai kesimpulan, kemungkinan masih ada aspek yang belum terungkap dan layak untuk dikaji lebih lanjut. Oleh karena itu, beberapa rekomendasi untuk peneliti berikutnya adalah sebagai berikut: Peneliti selanjutnya dapat mengkaji kedudukan nafkah anak dari perspektif mufasir lain atau melakukan penelitian lapangan untuk mengaitkan praktik nafkah yang berlaku di masyarakat dengan anjuran Al-Qur'an.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

*Al-Qur'an al-Karim*

### **Buku:**

- Abadi, Abu Tayyib Muhammad Syamsu al-Haqq al-Azim, *Aun Al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Juz IV, Cet 1, Al-Qahirah: Dar Al-Hadis, 2021.
- Al-Asfahaniy, Ar-Ragib, *Al-Mufradat Fii Garibil Qur'an*, Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2005
- Al-Asqalanī, Ibnu Hajar, *Fathu al-Bari*, Juz IX, Cet III, Beirut, Al-Maktabah Al-Salafiyyah, 1407 H.
- Al-Bukhari, Abu Abdillah Muhammad Bin Ismail, *Ṣahih Bukhari, Kitab: Al-Nafaqat Bab Idza Lam Yunfiq Al-Rijul Fa Li Al-Mar'ah An Ta 'Khudza Bi Ghairi 'Ilmih Ma*, Hadis No 4945, Juz VII, Beirut Sar Al-Fikr, t.th.
- Al-Faruqī, Isma'il Rajī, *Tauhid*, terj, Rahmani Astuti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1988.
- Al-Hasan, Ihsan Muḥammad, *Madkhal Ila 'Ilm al-Ijtima'*, Cet. I, Bairut: Dar al-Nasyr aa al-Thaba'ah, 1988.
- Al-Hifnawī, Muhammad Ibrahim, *Tafsir Al-Qurthubi*, terj. Mahmud Hamid Usman, Jakarta: Pustka Azzam, 2010.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Al-Jaza'irī, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, terj, Kholif Mutaqin, Jakarta: Darul Haq, 2006.
- Al-Kattanī, Abul Hayyī, *Tafsir Al-Munir Fil Aqidah Wa As-Syaria Wa Al-Manhaj: Wahbah Az-Zuhaili*, Depok: Gema Insani, 2013.



- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, Juz I, terj, Anshori Umar Sitanggal et al, Semarang: Karya Tohaputa Semarang, 1992.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir Al-Maraghi*, terj, Anshori Umar Sitanggal et al, Juz 2, Semarang: Karya Toha Putra, 1984.
- Al-Mughniyyah, Afif Muhammad Jawad, *Fikih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2004.
- Al-Nawawī, Abu Zakariya Yahya bin Syaraf al-Nawawī, *Ṣahih Muslim bi Syarh al-Nawawī*, *Kitab: Al-Hajj, Bab: Hujjah Al-Nabi saw*, Hadis No. 2137, Juz. IV, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1983.
- Al-Qurthubi, Imam, *Tafsir al-Qurthubii*, terj, Fathurahman dan Ahmad Hotib, Jilid 3, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007
- Al-Ṣabunī Muhammad Ali, *Rawāi' al-Bayan fī Tafsīr Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, Vol. I, Cet. III, Damaskus: Maktabah Al Ghazali, 1980.
- Al-Ṣabunī Muhammad Ali, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Jilid I, Beirut: Daar Al-Quranul Karim, 1981.
- Al-Ṣabunī, Muhammad Ali, *Ṣafwah al-Tafāsīr*, Jilid I, Beirut: Daar Al-Quranul Karim, 1981.
- Al-Sijitsanī, Abu Dawud Sulaiman Bin Al-Asy'ath, *Sunan Abi Dawud*, *Kitab: Al-Nikah Bab: Fi Haqqiq Al-Mar'ah 'Ala Zaujiha*, Hadis No. 1830, Juz 1, Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.
- Al-Syirāzī, Abu Ishaq Ibrahim `Ali bin Yusuf, *Al-Muhadhdhab fī Fiqh al-Imām Al-Syafi'i*, Juz. II, Beirut: Dar Ihya` al-Turath Al-`Arabi, 1994.
- Al-Yassu'i, Louis Ma'luf, *Al-Munjid fī Al-Lugat Wa Al-I'Lam*, Bairut, Al-Maktabah al-Syirkiyah, 1986.

- Al-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Juz. I, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1991.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidah wa al-Syari‘ah wa al-Manhaj*, Juz. XIV, Beirut: Dâr Al-Fikr, 1991.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *Tafsīr Al-Munīr*, Jilid 1, terj, Abdul Hayyie Al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Islami, 2014.
- An-Naisaburi, Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Ṣaḥih Muslim, Kitab: al-Talaq*, Hadis No. 1470, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 1997
- Anshory, Isnan, *Mengenal Tafsir Ayat Ahkam*, Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Asghary, Basri Iba Dan Wadi Masturi, *Perkawinan Dalam Syari‘at Islam*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1992.
- Ash-Shiddieqiy, Hasbi, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1989.
- Ash-Shiddieqiy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Ash-Shiddieqiy, Muhammad Hasbi, *Tafsir al-Qur’an al-Majid an-Nur*, Jilid 5, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Aş-Şan’anī, *Subul Al-Salam*, Jilid III, Mesir: Tajariyah Kubra, tt.
- Ath-Thabari, Abu Ja’far Muhammad Bin Jarir, *Tafsir Ath-Thabari*, terj, Ahsan Askan, Jilid IV, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Awaru, A. Octamaya Tenri, *Sosiologi Keluarga*, Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020.
- Ayazi, Sayyid Muhammad Ali, *Al-Mufasssirun Hayatun Wa Manhajuhum*, Cet. I, Teheran: Wizanah Al-Tsiqafah Wa Al-Insyaq Al-Islam, 1993.

- Badruddin, H.A., *Diktat Perkuliahan Kompilasi Hukum Islam*, Tengerang, psp Nusantara Press, 2018.
- Baharist, Adnan Hasan Shalih, *Pandangan Islam Terhadap Anak Laki-Laki Ayah*, terj, Sihabuddin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Bahri, Samsul, *Mimbar Hukum: Nafkah Batin Dan Kompensasi Materilnya*, Jakarta: Pustaka Pelajar 2010.
- Dasuki, Hafizh et al, *Alqur'an Dan Tafsirnya*, Jilid X, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf , 1991.
- Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, Tahqiq Muhammad Muhyi al-Din 'Abd al-Hamid: *Kitab al-Zakah*, Hadis No. 1691, Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, t.th)
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi 3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005).
- Depertemen Agama RI, *Al-Qur'An Dan Tafsirnya*, Jilid X, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1991.
- Dwi, Narwoko, J. dan Bagong Suyanto, *Sosiologi: Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta: Prenada Media, 2007.
- Efendi, Satria, *Makna, Urgensi Dan Kedudukan Nasab Dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Al-Hikmah, 1999.
- Faqih, Aunur Rahim, *Bimbingan Dan Konseling Dalam Islam*, Jogjakarta: UII Press, 2001.
- Garaudy, Roger, *Janji-Janji Islam*, terj, H.M. Rasyidi, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Ghofur, Saiful Amin, *Profil Para Mufasir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.

- Hanafi, Muchlis Muhammad, *Makkiy Dan Madaniy Periodisasi Pewahyuan Al-Qur'an*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Al-Qur'an Balitbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2017.
- Hasan Alwi at al, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Depdiknas, 2005.
- Hasyim, Umar, *Cara Mendidik Anak Dalam Islam*, Surabaya: Bina Ilmu, 1989.
- Ihromi, T.O., *Bungai Rampai Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.
- Karim, Muslih Abdul, *Keistemewaan Nafkah Suami dan Kewajiban Istri*, Jakarta: Kultum Media, 2007.
- Kartono, Kartini, *Peranan Keluarga Memandu Anak*, Jakarta: Rajawali 1992.
- Kartono, Kartini, *Peranan Keluarga Memandu Anak, Sari Psikologi Terapan*, Jakarta: Rajawali Press. 2000.
- Khoirudin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Bandung: Mandar Madju, 1994.
- Maloko, M. Thahir, *Dinamika Hukum Dalam Perkawinan*, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Manzūr, Ibn, *Lisān Al- 'Arab*, Beirut: Dār Ṣādir, 1990
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhaimin Dan Abd Majid, *Pemikiran Pendidikan Islam: Kajian Filosofis Dan Kerangka Dasar Oprasional*, Bandung: Trigendi Karya, 1993.

- Muhammad, Yahya, *Al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Ittiba' wa al-Nazar*, Cet. I, Beirut: Al-intisyar Al-'Arabi, 2000.
- Mujjeb, M. Abdul, *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1994.
- Muslikhati, Siti, *Feminisme Dan Pemberdayaan Perempuan Dalam Timbangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Nasif, Fatimah Umar, *Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam*, terj. Burhanwirasubrata Dan Kundan Du`Ali, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2003.
- Nasution, Harun Dan Tim Iain Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djembatan, 1992.
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali, 1982.
- Noor, Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera Dan Bahagia*, Bandung: PT. Al-ma'arif, 1983.
- Nugroho, Dian, *Gender Dan Strategi Pengurus-Utamaannya Di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2008.
- Nur, Djaman, *Fiqh Munakahat*, Cet. I, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Qutb, Sayyid, *Fī Zilal al-Qur'an*, Beirut: Dar Ihya Turats Al-Arabiy, 1967.
- Rasjid, Sulaiman, *Fikih Islam (Hukum Fikih Lengkap)*, Bandung, Sinar Baru Algensindo, 1994.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Ter. M. Thalib, Jilid 2, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.

- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Ter. M. Thalib, Jilid 3, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Sabiq, Sayid, *Fikih Sunnah*, Ter. M. Thalib, Jilid 7, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, terj, Kamaluddin A. Marzuki, Jilid 3, Jakarta: Cakrawala Publishing 2009.
- Saebani, Beni Ahmad, *Fikih Munakahat*, Bandung: Pustaka Amani, 2001.
- Saleh, Hasan, *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Salikin, Adang Djumhur, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jawa Timur: Mitra Utama, 2011.
- Sari, Eni Putri, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, IAIN Bengkulu, 2021.
- Sasmita et al, *Fungsi Keluarga Dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Di Daerah Riau*, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1997.
- Setyawan, Dodiet Aditya, *Konsep Dasar Keluarga*, Surakarta Poltekes, 2012.
- Shihab, Alwi, *Islam Inklusif: Menuju Terbuka Dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1999.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 1, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol 14, Jakarta: Lintera Hati, 2002.

- Taneko, Soleman, *Struktur Dan Proses Sosial: Suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- 'Ulwan, Abdullah Naṣīh, *Tarbiyat al-Aulad fī al-Islam*, Beirut: Darus Salam, 1985.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pustaka: yayasan Peduli Anak Negeri (YPAN).
- Wardah, Muhammad et al, *Telaah Kitab Tafsir*, Jakarta: Sejahtera Kita, 2021.
- Waryono Dan Isnanto, *Gender Dan Islam: Teks Dan Konteks*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, Bandung: Al-Ma'arif, 1985.
- Yanto, Syahril, *Pendidikan Anak Keluarga Islam Di Era Modern Dalam Perspektif Hasan Langgulung*, Gorontalo: CV. Cahaya Arsh Publisher, 2021.
- Yasin, Ahmad Alamuddin, *Tarnsformasi Nafkah Keluarga Muslim Dalam Perspektif Maqashid Syariah Dan Sustainable Devolpment Goals*, Bengkulu: CV. Brimedia Global, 2020.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Ushul Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Yogyakarta: Elkahfi, 2008.
- Zaydān, Abd Al-Karīm, *Al-Mufassal Fī Ahkām Al-Mar'ah Wa Al-Bayt Al-Muslim Fī Al- Syarī' At Al-Islāmiyyah*, Cet. I, Beirut: Muassasat Al-Risalah, tt.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.

Zuhailī, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, terj, Abdul Hayyie al-Kattani et al, Jilid 10, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zuhailī, Wahbah, Tafsīr al-Munīr: *Fī al- 'Aqidah wa asy-Syarī'ah wa al-Manhaj*, terj, Abdul Hayyienal Kattani et al, Jakarta: Gema Islami, 2014.

### Disertasi:

Imron, Ali, Nafkah Dan Implikasinya Terhadap Sistem Hukum Keluarga, (Studi Pergeseran Peran Dan Tanggung Jawab Suami Istri Dirumah Tangga Istri Yang Bekerja), *Disertasi*, (Semarang: Iain Walisongo, 2014), 1-103. <https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/16890/1/Nafkah%20dan%20implikasinya%20terhadap%20hukum%20keluarga.Pdf>

Karimuddin, “Konsep Nafkah Dalam Rumah Tangga Pemahaman Ulama Fiqh Syāfi‘Iyyah Dan Penerapannya Pada Mahkamah Syar’iyah Di Aceh,” *Disertasi*, (Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), 1-287. <https://Repository.Ar-Raniry.Ac.Id/Id/Eprint/21780/>

### Tesis:

Fa’ri’, Muhammad ‘Arif Ahmad, “Manhaj Wahbah Al-Zuhail Fi Al-Tafsir Li Al-Qur’an Al-Karim: Tafsir Al-Munir,” *Tesis*, Universitas Alu Baits, 1998.

Hakim, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Istri Dalam Keluarga Modern,” *Tesis*, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2019, 1-214. <http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/8009/>

Hakim, Nurul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pemberian Nafkah Bagi Isteri Dalam Keluarga Modern,” *Tesis*, Magister Universitas Islam Negeri Sultan Maulana



Hasanuddin Banten, 2019, 1-214.  
[Http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/8009/](http://Repository.Uinbanten.Ac.Id/8009/)

Shofwatunnida, “Peran Publik Perempuan Dalam Perspektif Al-Qur’an,” *Tesis*, Institut Ptiq Jakarta, 2020, 1-171.  
[Https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/36/1/2020-Shofwatunnida-2017.Pdf](https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/36/1/2020-Shofwatunnida-2017.Pdf)

### Jurnal:

Afrizal, “Implikasi Pembagian Peran Suami Dan Istri Pada Pegawai Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kampar Perspektif Sosiologi Keluarga,” *Tesis*, (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 1-170. [Https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/74435/](https://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/74435/)

Anshari, Farhan Ahsan Dan Hilmi Rahman, “Metodologi Khusus Penafsiran Al-Quran Dalam Kitab Tafsir Al-Maraghi,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, No. 1, (2021), 55-62.  
[Https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jis/Article/View/11480](https://Journal.Uinsgd.Ac.Id/Index.Php/Jis/Article/View/11480)

Anwar, Syaiful, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 1 No. 1 (2021), 82-98.  
[Https://Ejournal.Staika.Ac.Id/Index.Php/Alkamal/Article/View/6](https://Ejournal.Staika.Ac.Id/Index.Php/Alkamal/Article/View/6)

Apriani, Azizah Nur Et Al, “Gambaran Work-Life Balance Pada Ibu Yang Bekerja,” *Jca Of Psikologi* 2 No. 4, (2021), 58-67.  
[Https://Jca.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Jpsy/Article/View/178](https://Jca.Esaunggul.Ac.Id/Index.Php/Jpsy/Article/View/178)

Arif. M. Syaikhul, Mhd., Dan Fakhrurrahman Arif, “Nafkah Dan Problema Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2. No. 2, (2022). 52-62. [Https://Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Ainulhaq/Article/View/475](https://Ejournal.An-Nadwah.Ac.Id/Index.Php/Ainulhaq/Article/View/475)

Aris, “Pemikiran Imam Syafi’i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum,” *Jurnal Hukum Diktum*

11, No.1, (2013), 93-99.  
<https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/97>

Armansyah, "Batasan Nafkah Yang Wajib Diserahkan Seorang Suami Kepada Istri," *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 2 No.2 (2018), 183-201.  
[https://www.researchgate.net/publication/350217673\\_Batasan\\_Nafkah\\_Yang\\_Wajib\\_Diserahkan\\_Seorang\\_Suami\\_Kepada\\_Istri](https://www.researchgate.net/publication/350217673_Batasan_Nafkah_Yang_Wajib_Diserahkan_Seorang_Suami_Kepada_Istri)

Asriani, Desintha, "Being Mother: Comparative Study Of The Contested Motherhood Between South Korea And Indonesia," *Ijmesh: International Journal Of Management, Entrepreneurship, Social Science And Humanities* 1 No. 1, (2017), 15-23.  
<https://journals.researchsynergypress.com/index.php/ijmesh/article/view/5>

Asriaty, "Wanita Karir Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Al-Maiyyah* 7 No. 2 (2014), 166-189.  
<https://www.neliti.com/id/publications/285735/wanita-karir-dalam-pandangan-islam>

Azhari, Aziz Dan Muh. Zain Azhar, "Nafkah Keluarga Yang Suaminya Cacat (Studi Kasus Rt. 11 Di Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 10, No. 1 (2021), 51-62. <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/121>

Aziz, Abdul, "Pendidikan Agama Dalam Keluarga: Tantangan Era Globalisasi," *Himmah Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 6 No 15, (2005).

Bahri, Syamsul, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam," *Kanun: Jurnal Hukum Islam* 17 No. 2 (2015), 381-399.  
<https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6069>

Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman*

Xvi, No. 1, (2016), 125-152.  
<https://Ejournal.Radenintan.Ac.Id/Index.Php/Analisis/Article/View/740/631>

Cahaya, I Putu Yoga Febrina Et Al, “Akibat Hukum Terhadap Pengurusan Biaya Nafkah Dan Pendidikan Anak Pasca Perceraian,” *Jurnal Interpretasi Hukum* 2 No. 3, (2021), 520-524.

<https://Www.Ejournal.Warmadewa.Ac.Id/Index.Php/Juinhum/Article/View/4130/2910>

Cahyono, Leo Dwi, “Kerabat Yang Wajib Diberi Nafkah (Studi Komperatif Pendapat Imam Maliki Dan Imam As-Syafi’i),” *Moefly: Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum* 5 No. 1, (2020), 33-49.

[https://Scholar.Uinib.Ac.Id/Id/Eprint/1316/1/Kerabat\\_Yang\\_Wajib\\_%20diberi\\_Nafkah\\_%28studi\\_Komperatif\\_Pendapat\\_Imam\\_Maliki\\_Dan\\_Imam\\_As-Syafi%E2%80%99i%29.Pdf](https://Scholar.Uinib.Ac.Id/Id/Eprint/1316/1/Kerabat_Yang_Wajib_%20diberi_Nafkah_%28studi_Komperatif_Pendapat_Imam_Maliki_Dan_Imam_As-Syafi%E2%80%99i%29.Pdf)

Erviena, Erlies, “Kepemimpinan Perempuan Dalam Al-Qur’an: Reinterpretasi Pemikiran Quraish Shihab Tentang Konsep Al-Qawwamah Dengan Perspektif Qirâ’ah Mubâdalah,” *Tesis*, (Institut Ptiq Jakarta, 2021), 1-151.

<https://Repository.Ptiq.Ac.Id/Id/Eprint/415/1/2021-Erlies%20erviena-2016.Pdf>

Fatakh, Abdul, “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Inklusif* 3. No. 1 (2018), 57-74.

<https://Www.Syekhnurjati.Ac.Id/Jurnal/Index.Php/Inklusif/Article/View/2766>

Fathurrahman, Nandang, “Perbandingan Kewajiban Nafkah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia,” *Dalam Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam* 3, No. 2 (2022), 193-206.

[https://Www.Researchgate.Net/Publication/364181755\\_Kewajiban\\_Nafkah\\_Menurut\\_Hukum\\_Islam\\_Dan\\_Perundang-Undangan\\_Di\\_Indonesia](https://Www.Researchgate.Net/Publication/364181755_Kewajiban_Nafkah_Menurut_Hukum_Islam_Dan_Perundang-Undangan_Di_Indonesia)

- Fiah, Baihaqi Rifda El Dan Mayadi Hizri, "Mendidik Anak Dalam Keluarga Era Modern Perspektif Ibnu Ihsan," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, Dan Sains* 9 No. 1, (2020), 45-50.  
<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/intelektualita/article/view/5459>
- Fitriani, Inggit, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab," *Tesis*, Iain Metro, (2017), 1-98.  
<https://repository.metrouniv.ac.id/eprint/2688/1/pdfjoi%20ner.pdf>
- Fitriyani Et Al, "Peran Ibu Yang Bekerja Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar Anak," *Jurnal Prosding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 3 No. 1, (2016), 52-57.  
[https://www.researchgate.net/publication/320328253\\_Peran\\_Ibu\\_Yang\\_Bekerja\\_Dalam\\_Pemenuhan\\_Kebutuhan\\_Dasar\\_Anak](https://www.researchgate.net/publication/320328253_Peran_Ibu_Yang_Bekerja_Dalam_Pemenuhan_Kebutuhan_Dasar_Anak)
- Gushair, "Rekonstruksi Regulasi Tentang Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Beberapa Pengadilan Agama Di Provinsi Riau)," *Disertasi*, (Uin Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), 1-266. <https://repository.uin-suska.ac.id/69236/>
- Hadi, M. Khoirul, "Karakteristik Tafsir Al-Marāghī Dan Penafsirannya Tentang Akal," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, No. 1, (2014), 153-172.  
<https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/345>
- Harahap, Nursapla, "Penelitian Kepustakaan," *Jurnal Iqra' 1 No. 8 (2014)*, 68-73.  
<https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/iqra/article/view/65>
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1997.  
 Haryono, Andiy Dan Abdur Razzaq "Analisis Metode Tafsir Muhammad Ash-Shabuni Dalam Kitab Rawâiu' Al- Bayan," *Jurnal Wardah* 18, No.1, (2017), 48-59.

<https://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/warda/article/view/1432>

Hermanto, Agus Et Al, “Reintepretasi Terhadap Konsep Nafkah Suami Kepada Istri Karir,” *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2021), 40-61.  
<https://ojs.attanwir.ac.id/index.php/jes/article/view/68/71>

Hidayat, Riyan Erwin Dan Miuhammad Nur Fathoni, “Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur Dan Kompilasi Hukum Islam,” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2 No. 2, (2022), 150-165. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/6139>

Huda, Afiful, “Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga,” *Jurnal Usratuna* 3, No. 1, (2019). 91-104.  
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/350>

Huda, Afiful, “Dampak Wanita Karir Terhadap Keluarga,” *Usratuna: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, No. 1, (2019), 91-104.  
<https://ejournal.staidapondokkrempyang.ac.id/index.php/usrotuna/article/view/350>

Husna, Nihayatul, “Janji Dan Sumpah: Kajian Tematik Tafsir Al-Munir Q.S. An-Nahl: 91 Karya Wahbah Az-Zuhaili,” *El-Mu’jam: Jurnal Kajian Al-Qur’an Dan Hadis*, 2 No. 2, (2022), 12-22. <https://ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/el-mujam/article/view/1020>

Idum, Mahdum Kholit Al-Asro, “Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir,” *Al-Gharra : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 2 No. 2 (2023), 1-13.  
<https://journal.almaarif.ac.id/index.php/algharra/article/view/215>

- Imaduddin, Auji Dan Mir'atul Firdausi. "Istilah Suami Sebagai Kepala Keluarga Dan Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Perspektif Feminis." *The Indonesian Journal Of Islamic And Civil Law* 4 No. 2, (2023), 156-168. <https://Ejournal.Iainutuban.Ac.Id/Index.Php/Jaksya/Article/View/576/367>
- Ismail, Nurjannah, "Penafsiran Mufassir Dan Feminis Muslim Terhadap Ayat-Ayat Al-Qur`An Yang Berwawasan Gender," *Takammul: Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6 No. 2, (2017), 156-168. <https://Ejournal.Iainutuban.Ac.Id/Index.Php/Jaksya/Article/View/576/367>
- Jahroh, Siti, "Reinterpretasi Prinsip Kafa`ah Sebagai Nilai Dasar Dalam Pola Relasi Suami Istri", *Jurnal Al-Ahwal* 5 No. 2, (2012), 57-92. <https://Ejournal.Uin-Suka.Ac.Id/Syariah/Ahwal/Article/View/1120>
- Jannah, Miftahul Dan Andi Evi Mardiva, "Nafkah Anak Kandung Yang Terabaikan Setelah Ibunya Menikah Lagi (Studi Kasus Warga Rt.25-26 Kelurahan Teritip Balikpapan Timur)," *Jurnal Ulumul Syar'i* 9, No. 2, (2020), 83-104. <https://E-Journal.Stishid.Ac.Id/Index.Php/Uls/Article/View/99>
- Jannah, Nurrohmatul, Nurbaedah, Tinjauan Yuridis Kewajiban Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kediri)," *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 11, No. 1. (2022), 79-85. <https://Garuda.Kemdikbud.Go.Id/Documents/Detail/2850285>
- Jauhari, Imam, "Kewajiban Nafkah Hadanah Dan Rada'ah Terhadap Anak Di Indonesia," *Asy-Syir'ah: Jurnal Syari'ah Dan Hukum* 46, No. 2, (2012), 501-526. <https://Asy-Syirah.Uin-Suka.Com/Index.Php/As/Article/View/48>
- Kansil, Reginal, "Fenomena Komunikasi Keluarga Tradisional Dan Keluarga Modern Dalam Membentuk Kepribadian Anak Di

Kelurahan Bahu,” *E-Journal Acta Diurna* 6 No. 3. (2017), 1-13.

<https://www.neliti.com/id/publications/177459/fenomena-komunikasi-keluarga-tradisional-dan-keluarga-modern-dalam-membentuk-kep>

Kharomen, Agus Imam, “Kedudukan Anak Dan Relasinya Dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an (Perspektif Tafsir Tematik),” *Anragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 7. No. 2, (2019), 199-214.  
<https://pusdiklattekniskemenag.e-journal.id/andragogi/article/view/88>

Kurnaini, Heti, “Pemenuhan Hak Nafkah Sebagai Salah Satu Polaterhadap Perlindungan Anak: Analisis Pemikiran A. Hamid Sarong”, *Jurnal Pelita* 2. No. 1 (2017).79-94.  
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=638919&val=10955&title=pemenuhan%20hak%20nafkah%20sebagai%20salah%20satu%20polaterhadap%20perlindungan%20anak%20analisis%20pemikiran%20a%20hamid%20sarong>

Mahfudz, Muhsin, “Konstruksi Tafsir Abad 20 M/14 H; Kasus Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhailiy”, *Jurnal Al-Fikr* 14, No. 1, (2010), 27-41.  
[https://www.academia.edu/25285663/download\\_03\\_muh\\_sin\\_mahfudz](https://www.academia.edu/25285663/download_03_muh_sin_mahfudz)

Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13 No. 2, (2014), 230-249.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/74>

Marwan, “Batas Usia Nafkah Anak Berdasarkan Maqāsid Al-Syari’ah,” *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 13 No.2, (2014), 230-249.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/islamfutura/article/view/74>

- Muktiali Jarbi, “Tanggungjawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak,” *Jurnal Pendidis* 3 No. 2, (2021), 122-140.  
<https://jurnal.uit.ac.id/jpais/article/view/1051>
- Mursidah, Ida, “Tenaga Kerja Wanita Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Al-Qalam*, 21. No. 101. (2004), 201-214.  
<https://media.neliti.com/media/publications/365329-None-B9d06dcc.pdf>
- Mursidah, Ida, “Tenaga Kerja Wanita Dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Sejahtera,” *Jurnal Al-Qalam* 21 No. 101, (2004), 201-214.  
<https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/alqalam/article/view/1625>
- Muyasaroh, Lailia, Metode Tafsir Maudhu’i (Perspektif Komparatif), *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 18, No. 2, (2017), 23-48.  
[https://www.researchgate.net/publication/334891345\\_Metode\\_Tafsir\\_Maudu'i\\_Perspektif\\_Komparatif](https://www.researchgate.net/publication/334891345_Metode_Tafsir_Maudu'i_Perspektif_Komparatif)
- Nurdiani, Pertiwi Rini, “Konsep Institusi Keluarga Dalam Islam,” *Jurnal Tarbiyah Wa Ta’lim* 6 No. 3 (2019), 1-28.  
<https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2808875&val=24955&title=Konsep%20institusi%20keluarga%20dalam%20islam>
- Nurfaridah, Cucu Umi Et Al, “Dampak Dari Wanita Karir Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Islam,” *Nahdatul Ilmi: Jurnal Hukum Islam* 1 No. 1 (2023), 13-21.  
<https://ejournal.stai-br.ac.id/index.php/nahdatulilmi/article/view/86>
- Nuronyah, Wardah Et Al, “Kewajiban Nafkah Dalam Keluarga Perspektif Husein Muhammad,” *Jurnal Kajian Hukum Islam* 4, No. 1 (2019), 107-120.  
<https://www.syekhnrjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/4571>



- Parlina, Ika Et Al, “Analisis Metode Tafsir Al-Maraghi”, *Jurnal Zad Al-Mufassirin* 3 2, (2021), 225-249.  
<https://jurnal.stiqzad.ac.id/index.php/zam/article/view/27>
- Pratisiya, Venny Et Al, “Perubahan Konstruksi Sosial Dalam Pembagian Kerja Domestik: Studi Hubungan Antara Suami Istri Keluarga Modern,” *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 18 No. 2, (2023), 197-221.  
<https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/8573>
- Rachmawati, Ayudya Rizqi Dan Suparjo Adi Suwarno, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga Islam (Telaah Hukum Islam Terhadap Istri Yang Mencari Nafkah),” *Jurnal Asa* 2 No. 2 (2020), 1-23.  
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/7>
- Rahayu, Yustin Dan Ahmad Nurrohim, “Dalil Teologis Wanita Bekerja Dalam Al-Qur’an,” *Qist Journal Of Quran And Tafseer Studies* 1, No. 1, (2022), 48-64.  
<https://journals2.ums.ac.id/index.php/qist/article/view/524/171>
- Rahman, Nata Utara Dan Auladina Shalihah, ”Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Pendidikan Fisik Anak (Telaah Pemikiran Dr. Abdullah Nash),” *Addabana: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 4 No. 2, (2021), 103-115.  
<https://ejournal.staialfalahbjb.ac.id/index.php/addabana/article/download/194/177>
- Rajafi, Ahmad, “Reinterpretasi Makna Nafkah Dalam Bingkai Islam Nusantara,” *Jurnal Al-Ihkam* 13 No.1 (2018), 97-120.  
<https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/1548>

- Roesli, Mohammad Et Al, “Kajian Islam Tentang Partisipasi Orang Tua Dalam Pendidikan Anak,” *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* IX No 2, (2018), 332-345.  
<https://Ejournal.Iaida.Ac.Id/Index.Php/Darussalam/Article/View/234>
- Shahzad, Muhammad Et Al, “Impacts Of Parental Support On Academic Performance Among Secondary School Students In Islamabad”, *The Explorer Islamabad: Journal Of Social Sciences* 1 No. 7, (2020), 228-231.  
[https://www.researchgate.net/publication/343690803\\_Impacts\\_Of\\_Parental\\_Support\\_On\\_Academic\\_Performance\\_Among\\_Secondary\\_School\\_Students\\_In\\_Islamabad](https://www.researchgate.net/publication/343690803_Impacts_Of_Parental_Support_On_Academic_Performance_Among_Secondary_School_Students_In_Islamabad)
- Solihati, Isna Rahmah, “Konsepsi Al-Quran Tentang Perempuan Pekerja Dalam Mensejahterakan Keluarga Kesetaraan Dan Kebijakan,” *Jurnal Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak* 12 . No. 2, (2017), 38-48.  
<https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/psga/article/view/7714>
- Suharyat, Yayat Dan Siti Asiah, “Metodologi Tafsir Al-Mishbah,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, No. 5, (2022), 302-309.  
<https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/jpi/article/view/289>
- Sukron, Mokhammad, “Tafsir Wahbah Al-Zuhaili Analisis Pendekatan, Metodologi, Dan Corak Tafsiral-Munir Terhadap Ayat Poligami,” *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 2 No.1. (2018), 261-274.  
<https://www.neliti.com/publications/540456/Tafsir-Wahbah-Al-Z-Uhaili-Analisis-Pendekatan-Metodologi-Dan-Corak-Tafsir-Al-Munir>
- Sulfawandi, “The Thought Of Wahbah Al-Zuhayli In Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj (Pemikiran Tafsir Al-Munir Fi Al-Aqidah Wa Al-Syari'ah Al-Manhaj Karya Dr. Wahbah Al-Zuhayli),” *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana*

*Dan Politik Hukum* 10, No. 2, (2021), 65-84.  
<https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/10518>

Supriadi, “Studi Tafsir Al-Maraghi Karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi,” *Jurnal Asy-Syukriyyah* 16. 1, (2022), 1-24.  
[https://www.researchgate.net/publication/359348456\\_Studi\\_Tafsir\\_Al-Maraghi\\_Karya\\_Ahmad\\_Musthafa\\_Al-Maraghi](https://www.researchgate.net/publication/359348456_Studi_Tafsir_Al-Maraghi_Karya_Ahmad_Musthafa_Al-Maraghi)

Suryati Et Al, “Istri Bekerja Sebagai Pencari Nafkah Ditinjau Dari Perspektif Feminis,” *Collegium Studiosum Journal* 6 No. 1, (2023), 183-190.  
<https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/view/761>

Syafril Dan Fiddian Khairuddin, “Paradigma Tafsir Ahkam Kontemporer Studi Kitab Rawai’u Al-Bayan Karya ‘Ali Al-Shabuniy,” *Jurnal Syhadah* V, No. 1, (2017). 107-130.  
<http://ejournal.fiaiunisi.ac.id/index.php/syhadah/article/view/129>

Taufik Et Al, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur’an,” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah* 3 No.2 (2021), 1-17.  
<https://ejournal.stisabuzairi.ac.id/index.php/asa/article/view/47>

Utari, Sri Rahayu, “Eksistensi Wanita Karir Dalam Keluarga,” *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama* 14 No.1, (2020).  
<https://journal.iain-ternate.ac.id/index.php/alwardah/article/download/254/pdf>

W. Theresia Vania Radhitya, “Peran Ganda Yang Dialami Pekerja Wanita K31 Universitas Padjadjaran,” *Focus: Jurnal Pekerja Sosial*, 1 No. 3, (2018), 204-219.  
<https://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20497>

Wahyuni, Sri Dan Raden Diana, “Peran Ibu Tunggal Dalam Menjaga Kesehatan Mental Anak Usia Dini,” *Generasi*

*Emas: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 6 No. 2, (2023), 94-102.  
<https://Journal.Uir.Ac.Id/Index.Php/Generasiemas/Article/View/13526/5704>

Wartini, Atik, “Corak Penafsiran M. Quraish Shihab Dalam Tafsir Al-Misbah,” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika* 11, No. 1, (2014), 109-126.  
[https://www.researchgate.net/publication/317508782\\_Corak\\_Penafsiran\\_M\\_Quraish\\_Shibab\\_Dalam\\_Tafsir\\_Al-Misbah](https://www.researchgate.net/publication/317508782_Corak_Penafsiran_M_Quraish_Shibab_Dalam_Tafsir_Al-Misbah)

Yudisi, Agung Al-Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *Jurnal Yudisia Pemikiran Dan Hukum Islam*, 8.No. 1, (2017), 139-154.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/3232>

Yudisi, Anung Al-Hamat, “Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam,” *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8 No. 1, (2017), 139-151.  
<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/yudisia/article/view/3232>.

Yulianti, “Kewajiban Suami Dalam Memberi Nafkah”, *Jurnal Syariah Darussalam* 6, No 2, (2021), 49-60. <http://ojs.iai-darussalam.ac.id/index.php/syariahdrs/article/view/149>.

Yupidus, “Pola Relasi Dalam Keluarga Modern Perspektif Gender,” *Jurnal Equitabe* 2, No. 2, (2017), 88-105.  
<https://ejournal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/1213>

Yusuf, David Ilham et al, “Keluarga Tradisional Dan Modern (Dual Career), Tipologi Dan Permasalahannya,” *Jurnal Al-Tatwir* 6 No. (2019), 1-16



**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

**Nomor: 717/Un.08/Ps/09/2023**

**Tentang:**

**PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA**

**DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;  
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;  
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;  
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;  
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023.  
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023

Menetapkan  
Kesatu :

**MEMUTUSKAN:**

Menunjuk:

1. Dr. Muslim Djuned, M. Ag
2. Dr. Agustin Hanapi, Lc., MA

Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:

**N a m a** : Harisatul Ulya Fitri

**NIM** : 221006019

**Prodi** : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

**Judul** : Konsep Nafkah Anak dalam Keluarga Modern menurut Perspektif Al-Qur'an

Kedua : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.

Ketiga : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2026 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal 13 September 2023

Direktur,

*Eka Srimulyani*  
Eka Srimulyani

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### 1. IDENTITAS DIRI

Nama :Harisatul ‘Ulya Fitri  
Tempat / Tgl Lahir :10 Agustus 1999  
Jenis Kelamin :Perempuan  
Pekerjaan / NIM :Mahasiswa/ 221006019  
Agama :Islam  
Kebangsaan/Suku :Indonesia/ Aceh  
Status :Belum Menikah  
Alamat :Gampong Kuta Pangwa,  
Kec.Trieggadeng Kab. Pidie  
Jaya

### 2. ORANG TUA/ WALI

Nama Ayah :Bakhtiar, S.Pd  
Pekerjaan :PNS  
Nama Ibu :(Almh) Khairiah, S. Ag  
Pekerjaan :PNS

### 3. RIWAYAT PENDIDIKAN

TK Bungong Seulanga :Tahun Lulus 2005  
MIN Meureudu :Tahun Lulus 2011  
SMPs Muslimat Samalanga :Tahun Lulus 2014  
MAS Ruhul Islam Anak Bangsa :Tahun Lulus 2017  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh :Tahun Lulus 2022  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry :Tahun Lulus 2024  
Banda Aceh